



P U T U S A N

Nomor 19/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ACHMAD MACHBUB ALIAS ABOB ALIAS KAPTEN AHMAD ;
Tempat Lahir	:	Batam;
Umur/Tanggal Lahir	:	48 Tahun / 20 September 1976;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	KTP, Perumahan Puri Legenda Blok 7 No.1 RT.001/RW.007, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau Apartemen Cempaka ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan Pendidikan	: :	Swasta; D.3 (Perhubungan Laut) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 ;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 ;-----
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 ;-----
- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;-----
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;-----
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;-----
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;-----
- 11 Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
- 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
- 13 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;
- 14 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
15. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 2015 yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). YOSI MANDAGI, SH 2). WAN AHMAD RAJAB, SH. 3). RUDI JAMRUD, SH, masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Teratai No.106 Lt.III Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2015 Nomor 24/KH Syiar Keadilan/VI/2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 24 Juni 2015, dengan Nomor : 661/SK/TPK/2015/PN.PBR ;----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dan pada tanggal 13 Agustus 2015 penunjukan Panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru yang kemudian diubah dengan penunjukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi pada tanggal 4 Nopember 2015 ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Juni 2015 Nomor 08/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Pbr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDS-18/PKN/12/ 2014 tertanggal 20 Januari 2015, yang isinya sebagai berikut :

KESATU

Primair :

----- Bahwa terdakwa ACHMAD MAHBUB alias ABOB Alias KAPTEN AHMAD (swasta) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan YUSRI selaku Pengawas Penerimaan dan Penimbunan di Depot Siak Kota Pekanbaru, dan NIWEN KHAIRIAH (PNS), dan DU NUN alias AGUAN alias ANUN (swasta) dan ANTONIUS MANULLANG (anggota TNI AL), dan GUNTUR HADI PERMANA (anggota TNI AL), dan FAJAR ADHA (anggota TNI AL), dan ARIPIH AHMAD (PHL TNI AL), dan WAHYUDIN (MV TOWO), dan JOKO LELONO (MV MELISA), SUNARTO ALFARIS (MV MELISA), dan MUHAMAD HADI ADHA (MV MELISA), dan CHAERUL FAJAR (SPBO MIDUK), dan DEKI PERMANA (MV TRIAKSA 15), dan MUFTI AMRILAH (MV TRIAKSA 15), dan DANIEL TARIMA (MV TRIAKSA 15), dan MAMAN ABDUL RACHMAN (MV SANTANA), dan USMAN LANGKANA (MV SANTANA), dan WAHYONO (MV SANTANA), (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tahun 2008 s.d. tahun 2013, **bertempat** di Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB aliah KAPTEN AHMAD selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada ANTONIUS MANULLANG selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas perairan Dumai. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkenalan tersebut terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB mengatakan memiliki Kapal tanker yang melintas di wilayah perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan ANTONIUS MANULLANG tersebut, selanjutnya ANTONIUS MANULLANG menyampaikan kepada terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan mengatakan “*BANG, KALAU ADA TEMAN-TEMAN YANG MAU BELI MINYAK, TOLONG HUBUNGI SAYA (ANTONIUS MANULLANG)*”.

- Atas pernyataan ANTONIUS MANULLANG tersebut, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada RIDWAN (WNI tinggal di Singapore / Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd / perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk membeli minyak/BBM dari ANTONIUS MANULLANG dengan menitipkan sejumlah uang Dollar Singapore kepada terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB untuk pembelian minyak dari ANTONIUS MANULLANG dimaksud.
- Terhadap mata uang Dollar Singapore dari RIDWAN tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada ANTONIUS MANULLANG, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada NIWEN KHAIRIAH (PNS / adik kandung ACHMAD MACHBUB) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama NIWEN KHAIRIAH yang selanjutnya atas instruksi ANTONIUS MANULLANG uang tersebut dikirim/ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD.
- Bahwa ANTONIUS MANULLANG dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut adalah dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 atas nama ARIPIN AHMAD yaitu Pegawai Harian Lepas / PHL pada Angkatan Laut.

Atas kesediaan ARIPIN AHMAD (selaku Pegawai Harian Lepas / PHL pada Angkatan Laut) untuk membuka rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 dan untuk dipergunakan oleh ANTONIUS MANULLANG tersebut, maka ARIPIN AHMAD menerima imbalan dari ANTONIUS MANULLANG berupa :

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pernikahannya dengan RENI S pada tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Uang tunai dari ANTONIUS MANULANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang diterima setiap bulannya sejak tahun 2008 setelah menikah sampai dengan tahun 2013.

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah.

Adapun terhadap buku tabungan dan ATM pada bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIH AHMAD tersebut, selanjutnya diserahkan oleh ANTONIUS MANULLAG kepada FAJAR ADHA yang penggunaannya harus terlebih dahulu menunggu perintah dari ANTONIUS MANULLANG.

- Bahwa selanjutnya ANTONIUS MANULLANG mempergunakan rekening nomor 1080007417125 atas nama ARIPIH AHMAD tersebut untuk kepentingan *menerima* pembayaran atas pembelian BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 s.d tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIH AHMAD adalah sejumlah **Rp. 165.550.860.500,00**, yang uangnya berasal dari

⇒ ARIPIH	AHMAD	sejumlah
.....	Rp.	462.000.000,-
⇒ JUNAEDI HARAHAHAP	sejumlahRp.
		1.092.450.000,-
⇒ ANTONIUS	MANULANG	sejumlah
.....	Rp.	350.000.000,-
⇒ ACHMAD MACHBUB	sejumlahRp.
		3.000.000.000,-
⇒ ARIANSYAH		sejumlah
.....	Rp.	45.063.860.500,-
⇒ AISYAH	sejumlahRp
		2.950.000.000,-
⇒ JAELANI	sejumlahRp.
		2.462.000.000,-
⇒ KURNIATI		sejumlah
.....	Rp.	28.744.546.375,-
⇒ CHITRA	DEWI	sejumlah
.....	Rp.	31.051.453.625,-
⇒ DUNUN		sejumlah
.....	Rp.	786.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ ARIS	WAGIANTO	sejumlah	
.....	Rp.	330.000.000,-	
⇒ FADJAR	ADHA	sejumlah	
.....	Rp.	333.250.000,-	
⇒ IPUNG	HARI	PRASETIYO	sejumlah
.....	Rp.	245.000.000,-	
⇒ LEKSONO		sejumlah	
.....	Rp.	296.800.000,-	
⇒ JASMAR		sejumlah	
.....	Rp.	875.000.000,-	
⇒ ROSMANA		sejumlah	
.....	Rp.	250.000.000,-	
⇒ HARYONO		sejumlah	
.....	Rp.	222.000.000,-	
⇒ MUHAMMAD	NIFTAH	sejumlah	
.....	Rp.	276.500.000,-	
⇒ SUGIANUR		sejumlah	
.....	Rp.	271.200.000,-	
⇒ WARSITO		sejumlah	
.....	Rp.	245.000.000,-	
⇒ YULIUS	sejumlah	Rp.	8.327.000.000,-
⇒ JULIUS		sejumlah	
.....	Rp.	357.000.000,-	
⇒ PT.	SUNRISE	SUNSET	sejumlah
.....	Rp.	12.000.000.000,-	
⇒ EVA		sejumlah	
.....	Rp.	627.000.000,-	
⇒ CHAIRANI		sejumlah	
.....	Rp.	325.000.000,-	
⇒ NIWEN	KHAIRIAH	sejumlah	
.....	Rp.	24.607.800.000,-	

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium untuk kepentingan terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut maka ANTONIUS MANULLANG menghubungi **DU NUN** (wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari **YUSRI**



(pegawai PT. Pertamina) terhadap kapal-kapal tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB.

- Bahwa pertemanan DU NUN dengan YUSRI adalah dikarenakan YUSRI bersedia **untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan kapal-kapal tanker yang membawa BBM ke Depot Siak Kota Pekanbaru**. Selain itu atas permintaan DU NUN, YUSRI juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama **dalam penghitungan potensi kehilangan (losses)** akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan yaitu di depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina.
- Permintaan DU NUN tersebut disanggupi oleh YUSRI dikarenakan masih merupakan lingkup tugas YUSRI yang dapat diatasi oleh YUSRI dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (losses) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa Certifikat Quantity of Receiving (CQR).
- Adapun toleransi potensi kehilangan (losses) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal **Sei Pakning (R1)** dengan toleransi adalah sebesar **0,30%** dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (losses) selama perjalanan (transport losses) R2 adalah sebesar **0,10%** dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (losses) saat akan disalurkan ke tanki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar **0,30%** dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (quantity) BBM yang akan disalurkan dari kapal tanker ke tanki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh YUSRI dalam dokumen Certificat Quantity of Receiving (CQR). Jika potensi kehilangan (losses) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan **letter protes** kepada pihak kapal.
- YUSRI juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.

- Bahwa untuk mewujudkan permintaan DU NUN tersebut maka YUSRI **memberikan informasi** kepada DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM solar maupun BBM premium lebih, **yang dapat diperjual belikan** dalam perjalanan **dari** RU Dumai, dari Sei. Pakning, dan dari Tanjung Uban **menuju** Terminal BBM Sei. Siak-Riau.
- Selanjutnya DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal yaitu WAHYUDIN (MV TOWO), atau JOKO LELONO (MV MELISA), atau SUNARTO ALFARIS (MV MELISA), atau MUHAMAD HADI ADHA (MV MELISA), atau CHAERUL FAJAR (SPBO MIDUK), atau DEKI PERMANA (MV TRIAKSA 15), atau MUFTI AMRILAH (MV TRIAKSA 15), atau DANIEL TARIMA (MV TRIAKSA 15), atau MAMAN ABDUL RACHMAN (MV SANTANA), atau USMAN LANGKANA (MV SANTANA), atau WAHYONO (MV SANTANA) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada terdakwa DU NUN bahwa ada tersedia BBM solar maupun BBM premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh DU NUN disampaikan kepada ANTONIUS MANULLANG yang kemudian oleh ANTONIUS MANULLANG memerintahkan kepada Letda Laut (P) GUNTUR HADI PURNAMA untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada **awak kapal** milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** diantaranya **awak kapal MT. LAUTAN 1** dan **awak kapal MT. LAUTAN 3** untuk mengambil minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium **dari** MV. TOWO, atau MV MELISA, atau SPBO MIDUK atau MV TRIAKSA 15, atau MV SANTANA, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk solar sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk premium sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).
- Adapun cara pembayaran yaitu **setelah BBM solar maupun BBM premium dimuat** di Kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB, selanjutnya DU NUN mentransfer sejumlah uang ke rekening awak kapal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kapal milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** melakukan pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina dengan cara *ship to ship di tengah laut*, maka **ANTONIUS MANULLANG** melakukan pengamanan perimeter dalam jarak batas pantauan radar KAL TEDUNG.
- Adapun anggota TNI dari KAL TEDUNG yang turut melakukan kegiatan pengamanan dalam pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina oleh kapal milik terdakwa **ACHMAD MAHBUB alias ABOB**, yaitu :

- 1 Kapten laut **PAJAR ADHA** selaku pelaksana lapangan mengatur pengamanan, rekening bank milik **ARIPIN AHMAD** serta buku rekening milik anggota KAL TEDUNG lainnya yang telah mendapat kiriman/transfer uang dari **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** dalam melakukan kegiatan pembayaran minyak/BBM untuk setiap transaksi pembelian BBM kepada pihak ketiga ;
- 2 Letda laut (P) **GUNTUR HADI PERMANA** dan Serka **JUNAEDI HARAHAHAP** sebagai pelaksana pengamanan di lapangan pengisian BBM yang dilakukan oleh kapal tanker **LAUTAN SATU** milik **ACHMAD MACHBUB alias ABOB**.

Dan anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) TEDUNG lainnya yaitu :

- 1 Pelda Lis Budimanto.
 - 2 Kopda Bah Teguh Iswanto.
 - 3 Kopda Ptr Oni Slamet.
 - 4 Kopda Lis Muhammad Niftah.
 - 5 Kopda Bah Ade Hendry.
 - 6 Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo.
 - 7 Kopda Ttb Aris Wagianto.
 - 8 Kopda Ttg Leksono.
 - 9 Kopda Ttu Haryono.
 - 10 Serka Ikl Rosmana.
 - 11 Kopda Mdl Kumin.
 - 12 Kopda Mbt Warsito.
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh **ANTONIUS MANULLANG** tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari terdakwa ACHMAD MAHBUB yang diterima oleh ANTONIUS MANULLANG melalui rekening ARIPIN AHMAD.

- Atas pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina tersebut maka ANTONIUS MANULLANG melakukan **pembayaran** sejumlah uang **dari** rekening Mandiri No 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD (PHL Angkatan Laut) **ke** rekening atas nama **DU NUN** pada Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379, dalam periode tanggal 17 Mei 2009 s.d. 30 November 2013 adalah total sejumlah **Rp. 98.184.000.000,00.**

Selain menerima uang dari rekening ARIPIN AHMAD, pada Rekening DU NUN di Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN, juga terdapat uang masuk total sejumlah **Rp. 56.925.229.000,-**, yaitu dari :

- 1 ANTONIUS MANULLANG Rp. 55.000.000,00.
- 2 ABDUL KADIR Rp. 220.000.000,00
- 3 FAJAR ADHA Rp. 1.536.000.000,00.
- 4 JUNAEDI HARAHAP Rp. 4.693.000.000,00.
- 5 ABDUL HADI Rp. 609.500.000,00.
- 6 ABDUROKHMANN Rp. 960.000.000,00.
- 7 APRIZAL Rp. 420.000.000,00.
- 8 ARIS WAGIANTO Rp. 1.872.500.000,00.
- 9 BUDI N Rp. 8.008.474.000,00.
- 10 BUDIMANTO Rp. 407.000.000,00.
- 11 GUNTUR HADI PERMANA Rp. 110.000.000,00.
- 12 HARYONO Rp. 720.000.000,00.
- 13 HERI IRIANTO Rp. 4.437.000.000,00.
- 14 IPUNG HARI PRASETIYO Rp. 1.160.000.000,00.
- 15 JASMAR Rp. 915.000.000,00.
- 16 KUMIN Rp. 2.640.000.000,00.
- 17 LEKSONO Rp. 2.990.000.000,00.
- 18 IWAN SUPRIADI alias KADIR Rp. 460.000.000,00.
- 19 MUHAMMAD NIFTAH Rp. 2.310.000.000,00.
- 20 MUKLIS Rp. 2.223.000.000,00.
- 21 ROSMANA Rp. 2.500.000.000,00.
- 22 RUDI HARTONO Rp. 2.668.055.000,00.
- 23 SUGIANUR Rp. 1.365.000.000,00.
- 24 SUHITO Rp. 2.032.700.000,00.
- 25 TEGUH ISWANTO Rp. 690.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 WARSITO Rp. 2.900.000.000,00.

27 YULIUS Rp. 5.018.000.000,00.

28 S A O U L Rp. 1.725.000.000,00.

29 SARIPUDDIN RIZKA Rp. 880.000.000,00.

30 SUTRIONO Rp. 400.000.000,00.

Sehingga total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN adalah sejumlah **Rp. 155.109.229.000,-**

- Uang tersebut selanjutnya juga dipergunakan oleh DU NUN untuk pembayaran atas pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 ditujukan kepada ABK/Nakhoda, total sejumlah **Rp. 80.648.560.000,00**, dengan rincian :

- 1 MAMAN ABDUL RACHMAN (awak kapal MV SANTANA); 447 transaksi, total Rp. 10.377.800.000,00.
- 2 JOKO LELONO (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.0551.200.000,00.
- 3 WAHYUDIN (awak kapal MV TOWO dan SANTANA); 250 transaksi, total Rp. 9.213.600.000,00.
- 4 USMAN LANGKANA (awak kapal MV SANTANA); 127 transaksi, total **Rp. 4.835.000.000,00**
- 5 WAHYONO (awak kapal MV SANTANA); 103 transaksi, total **Rp. 3.632.600.000,00**
- 6 DEKI BERMANA (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 191 transaksi, total Rp. 6.004.800.000,00
- 7 MUFTI AMRILAH (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 119 transaksi, total Rp. 4.642.700.000,00
- 8 CHAIRUL FAJAR (awak SPBO MIDUK / Tongkang); 88 transaksi, total **Rp. 2.580.300.000,00**
- 9 SUNARTO ALFARISI (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.308.300.000,00
- 10 DANIEL TARIMA (awak kapal MV TRIAKSA 15); 76 transaksi, total Rp. 2.509.360.000,00
- 11 MUHAMAD HADI ADHA (wakil Kapten Kapal SPBO Miduk); 64 transaksi, total **Rp. 1.132.300.000,00**
- 12 ASEP ADE SUNARYA (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15); 234 transaksi, total Rp. 883.600.000,-



- 13 HANJAR PARWOKO (Kapten kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo);
16 transaksi, total 484.000.000,-
- 14 HASANUDDIN (awak kapal Triaksa 15); 51 transaksi, total Rp.
1.876.600.000,-
- 15 HIDAYAT KURNIAWAN (awak kapal Santana); 101 transaksi,
total Rp. 3.160.500.000,-
- 16 JONIZAR (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 23 transaksi,
total Rp. 906.100.000,-
- 17 SUPRAPTO EDI KUNCORO (Kapten kapal Triaksa 15); 43
transaksi, total Rp. 1.269.100.000,-
- 18 SURJADI (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 76 transaksi,
total Rp. 2.626.500.000,-
- 19 YUDI GUSWARDI (awak kapal Melisa); 194 transaksi, total Rp.
1.150.300.000,-

- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium yang diterima di Depot Sei. Siak-Riau akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru, YUSRI memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan **memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (losses)** dalam dokumen laporan berupa *Certifikat Quantity of Receiving (CQR)*.

Adapun data losses R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Sei Siak Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 s.d. 14 Mei 2010, yaitu presentasi **losses premium sebesar 29,54%**, dan presentasi **losses solar sebesar 70,46%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS		
	PREMIUM	SOLAR	TOTAL

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh YUSRI adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan (Depot Siak) yang mana dari pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (losses) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.



- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (losses) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen Certifikat Quantity of Receiving (CQR) tersebut dilakukan oleh YUSRI sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010.

- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan YUSRI kepada DU NUN tersebut, maka secara bertahap YUSRI menerima uang sejumlah **Rp. 1.222.400.000,-** dari DU NUN, dengan rincian :

- Dari Rekening No. 1080005660379 an. DU NUN periode tanggal 23 April 2008 s.d. 20 Desember 2010, total sejumlah **Rp. 1.074.400.000,-** yang diterima secara bertahap pada rekening Bank Mandiri No. 1080098193130 an. YUSRI dalam 100 kali transaksi.
- Melalui FRENDI SUSANTO ke nomor rekening nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama YUSRI sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

- 1 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 2 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 3 tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 7.000.000,-
- 4 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 5 tanggal 1 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-

total sebesar **Rp. 47.000.000,-**.

- Melalui FRENDI SUSANTO ke rekening nomor 017001047170502 pada Bank BRI an. YUSRI sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- 1 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 2 tanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 3 tanggal 17 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 4 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 5 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 6 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-

total sebesar **Rp. 85.000.000,-**.

- Melalui DWI UMIYATI (istri terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada YUSRI ke rekening nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri an. YUSRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1 pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar **Rp. 3.000.000,-**
 - 2 pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp. 8.000.000,-
 - 3 pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-
- sebesar Rp. 16.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 73.238.269.000,00 yang diperoleh dari selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM dan untuk YUSRI, dengan perhitungan yaitu :
 - ⇒ Total uang yang diterima melalui Rekening BankMandiri No. 1080005660379 an. DU NUN sejumlah Rp. 155.109.229.000,00 ;
 - ⇒ Total uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM sejumlah Rp. 80.648.560.000,00
 - ⇒ Total uang yang diberikan kepada YUSRI sejumlah Rp. 1.222.400.000,00(-)

JUMLAH Rp. 73.238.269.000,00

- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara cq. PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp. 149.760.938.624,00 (seratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Surat No SR-776/D6/02/2014, tanggal 24 Oktober 2014; dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1 Nilai pembelian solar dan premium sebesar rp. 80.648.560,00 dikonversikan menjadi Volume (liter) dengan menggunakan prosentasi losses solar dan premium dan harga beli per liter solar dan premium, maka jumlah BBM yang dicuri dalam jumlah liter dihitung sebagai berikut :

- $(70,46\% \times \text{Rp.}4500) + (29,54\% \times \text{Rp.}3000) = 80.648.560.000$

a=19.882.787 liter

a=jumlah keseluruhan premium dan solar yang dicuri

- 1 Jumlah BBM yang dicuri sebagai berikut :

- Jumlah solar yaitu $70,46\% \times 19.882.787 \text{ liter} = 14.009.412 \text{ liter}$
- Jumlah premium yaitu $29,54\% \times 19.882.787 \text{ liter} = 5.873.375 \text{ liter}$

- 1 Jumlah Kerugian Keuangan Negara

- Solar = 14.009.412 liter X Rp.7.730,72 / lt = Rp. 108.302.838.528,00
- Premium = 5.873.375 liter X Rp. 7.058,65 / lt = Rp. 41.548.100.095,00

JUMLAH Rp. 149.760.938.624,00

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa ACHMAD MACHBUB Als. ABOB Alias KAPTEN AHMAD (Swasta) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan YUSRI selaku Pengawas Penerimaan dan Penimbunan di Depot Siak Kota Pekanbaru dan NIWEN KHAIRIAH (PNS) dan DU NUN alias AGUAN alias ANUN (swasta), dan ANTONIUS MANULLANG (anggota TNI AL), dan GUNTUR HADI PERMANA (anggota TNI AL), dan FAJAR ADHA (anggota TNI AL), dan ARIPIH AHMAD (PHL TNI AL), dan WAHYUDIN (MV TOWO), dan JOKO LELONO (MV MELISA), SUNARTO ALFARIS (MV MELISA), dan MUHAMAD HADI ADHA (MV MELISA), dan CHAERUL FAJAR (SPBO MIDUK), dan DEKI PERMANA (MV TRIAKSA 15), dan MUFTI AMRILAH (MV TRIAKSA 15), dan DANIEL TARIMA (MV TRIAKSA 15), dan MAMAN ABDUL RACHMAN (MV SANTANA), dan USMAN LANGKANA (MV SANTANA), dan WAHYONO (MV SANTANA), (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tahun 2008 s.d. tahun 2013, **bertempat** di Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB aliah KAPTEN AHMAD selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada ANTONIUS MANULLANG selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB mengatakan memiliki Kapal tanker yang melintas di wilayah perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan ANTONIUS MANULLANG tersebut, selanjutnya ANTONIUS MANULLANG menyampaikan kepada terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan mengatakan “*BANG, KALAU ADA TEMAN-TEMAN YANG MAU BELI MINYAK, TOLONG HUBUNGI SAYA (ANTONIUS MANULLANG)*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pernyataan ANTONIUS MANULLANG tersebut, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada RIDWAN (WNI tinggal di Singapore / Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd / perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk membeli minyak/BBM dari ANTONIUS MANULLANG dengan menitipkan sejumlah uang Dollar Singapore kepada terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB untuk pembelian minyak dari ANTONIUS MANULLANG dimaksud.
- Terhadap mata uang Dollar Singapore dari RIDWAN tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada ANTONIUS MANULLANG, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada NIWEN KHAIRIAH (PNS / adik kandung ACHMAD MACHBUB) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama NIWEN KHAIRIAH yang selanjutnya atas instruksi ANTONIUS MANULLANG uang tersebut dikirim/ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD.
- Bahwa ANTONIUS MANULLANG dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut adalah dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 atas nama ARIPIN AHMAD yaitu Pegawai Harian Lepas / PHL pada Angkatan Laut.

Atas kesediaan ARIPIN AHMAD (selaku Pegawai Harian Lepas / PHL pada Angkatan Laut) untuk membuka rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 dan untuk dipergunakan oleh ANTONIUS MANULLANG tersebut, maka ARIPIN AHMAD menerima imbalan dari ANTONIUS MANULLANG berupa :

- ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pernikahannya dengan RENI S pada tahun 2008.
- ⇒ Uang tunai dari ANTONIUS MANULLANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang diterima setiap bulannya sejak tahun 2008 setelah menikah sampai dengan tahun 2013.
- ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah.

Adapun terhadap buku tabungan dan ATM pada bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD tersebut, selanjutnya diserahkan oleh ANTONIUS MANULLAG kepada FAJAR ADHA yang penggunaannya harus terlebih dahulu menunggu perintah dari ANTONIUS MANULLANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ANTONIUS MANULLANG mempergunakan rekening nomor 1080007417125 atas nama ARIPIN AHMAD tersebut untuk kepentingan *menerima* pembayaran atas pembelian BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 s.d tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD adalah sejumlah **Rp. 165.550.860.500,00**, yang uangnya berasal dari

1	ARIPIN	AHMAD	sejumlah
	Rp.	462.000.000,-
2	JUNAEDI HARAHAP	sejumlahRp.
		1.092.450.000,-
3	ANTONIUS	MANULLANG	sejumlah
	Rp.	350.000.000,-
4	ACHMAD MACHBUB	sejumlahRp.
		3.000.000.000,-
5	ARIANSYAH	sejumlah
	Rp.	45.063.860.500,-
6	AISYAH	sejumlahRp
		2.950.000.000,-
7	JAELANI	sejumlahRp.
		2.462.000.000,-
8	KURNIATI	sejumlah
	Rp.	28.744.546.375,-
9	CHITRA	DEWI	sejumlah
	Rp.	31.051.453.625,-
10	DUNUN	sejumlah
	Rp.	786.000.000,-
11	ARIS	WAGIANTO	sejumlah
	Rp.	330.000.000,-
12	FADJAR	ADHA	sejumlah
	Rp.	333.250.000,-
13	IPUNG	HARI	PRASETIYO
	Rp.	245.000.000,-
14	LEKSONO	sejumlah
	Rp.	296.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 JASMAR	sejumlah
.....	Rp. 875.000.000,-
16 ROSMANA	sejumlah
.....	Rp. 250.000.000,-
17 HARYONO	sejumlah
.....	Rp. 222.000.000,-
18 MUHAMMAD NIFTAH	sejumlah
.....	Rp. 276.500.000,-
19 SUGIANUR	sejumlah
.....	Rp. 271.200.000,-
20 WARSITO	sejumlah
.....	Rp. 245.000.000,-
21 YULIUS sejumlah	Rp. 8.327.000.000,-
22 JULIUS	sejumlah
.....	Rp. 357.000.000,-
23 PT. SUNRISE SUNSET	sejumlah
.....	Rp. 12.000.000.000,-
24 EVA sejumlah	Rp. 627.000.000,-
25 CHAIRANI sejumlah	Rp. 325.000.000,-
26 NIWEN KHAIRIAH	sejumlah
.....	Rp. 24.607.800.000,-

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium untuk kepentingan terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut maka ANTONIUS MANULLANG menghubungi **DU NUN** (wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari **YUSRI** (pegawai PT. Pertamina) terhadap kapal-kapal tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB.
- Bahwa YUSRI adalah pegawai Pertamina diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.: R.KPTS.127/F1000/84-S8 tanggal 10 Mei 1984 selaku Supir dengan nomor pegawai 656435, yang ditugaskan pada Depot Sei Siak. Selanjutnya dalam riwayat pekerjaannya terhitung sejak 1 Nopember 2007 s.d. 31 Juli 2008 YUSRI diangkat sebagai Asisten Penerimaan & Penimbunan yang ditempatkan di Unit Pemasaran I -Medan- Sei Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2008 s.d.31 Desember 2008 YUSRI diangkat sebagai Pengawas Penerimaan & Penimbunan yang ditempatkan di Unit Pemasaran I -Medan- Sei Siak Kota Pekanbaru. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 s.d. 30 April 2010 YUSRI diangkat sebagai Pengawas Penerimaan & Penimbunan yang ditempatkan di Supply and Distribution Region I Sei Siak Kota Pekanbaru.

Adapun tugas dan tanggung jawab YUSRI sebagai Pengawas Penerimaan dan Penimbunan yaitu :

- a Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan persiapan sarana fasilitas penerimaan dan alat angkut beserta persiapan dokumen administrasi terkait eksekusi penerimaan produk di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- b Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan perhitungan kuantitas produk terkait eksekusi penerimaan produk di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- c Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengecekan kesiapan sarana penyaluran internal dan eksternal dan alat angkut beserta persiapan administrasi penyaluran internal dan eksternal terkait eksekusi penyaluran internal dan eksternal di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- d Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan perhitungan kuantitas produk dan pengisian produk ke tanker/tongkang terkait eksekusi penyaluran internal dan eksternal di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- e Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan analisa terkait terjadinya discrepancy, persiapan dokumen discrepancy dan implementasi proses klaim terkait eksekusi penerimaan dan penyaluran di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- f Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan tracking terhadap kegiatan penyaluran internal dan eksternal dan pengaturan ulang terhadap deviasi jalur penyaluran terkait eksekusi penyaluran di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- g Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penerimaan produk yang tidak sesuai dengan pelanggan di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- h Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan persiapan administrasi stok pembukaan dan penutupan tanki, intertank transfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sirkulasi produk blending/mengaktifkan mixer terkait kegiatan blending produk tidak sesuai di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;

- i Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengecekan kuantitas dan kualitas produk di storage atau penyimpanan di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
 - j Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan identifikasi kondisi produk, penyusunan rencana pemeliharaan dan perbaikan produk, implementasi pemeliharaan dan perbaikan, perumusan usulan penghapusan dan pelepasan material di Storage Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
 - k Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pencatatan produk masuk dan keluar, monitoring dan evaluasi produk, physical stock check (stok opname) atau material balance, penyusunan laporan stok produk terkait pemutakhiran inventory di Storage di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru.
- Bahwa pertemanan DU NUN dengan YUSRI adalah dikarenakan YUSRI bersedia **untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan kapal-kapal tanker yang membawa BBM ke Depot Siak Kota Pekanbaru**. Selain itu atas permintaan DU NUN, YUSRI juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama **dalam penghitungan potensi kehilangan (losses)** akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan yaitu di depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina.
 - Permintaan DU NUN tersebut disanggupi oleh YUSRI dikarenakan **masih dalam lingkup kewenangan tugas dan tanggungjawab YUSRI** dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (losses) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa Certifikat Quantity of Receiving (CQR).
 - Adapun toleransi potensi kehilangan (losses) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal **Sei Pakning (R1)** dengan toleransi adalah sebesar **0,30%** dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (losses) selama perjalanan (transport losses) R2 adalah sebesar **0,10%** dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (losses) saat akan disalurkan ke tanki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar **0,30%** dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (quantity) BBM yang akan disalurkan dari kapal tanker ke tanki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh YUSRI dalam dokumen Certificat Quantity of Receiving (CQR). Jika potensi kehilangan (losses) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan **letter protes** kepada pihak kapal.

- YUSRI juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan DU NUN tersebut maka YUSRI **memberikan informasi** kepada DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM solar maupun BBM premium lebih, **yang dapat diperjual belikan** dalam perjalanan **dari** RU Dumai, dari Sei. Pakning, dan dari Tanjung Uban **menuju** Terminal BBM Sei. Siak-Riau.
- Selanjutnya DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal yaitu WAHYUDIN (MV TOWO), atau JOKO LELONO (MV MELISA), atau SUNARTO ALFARIS (MV MELISA), atau MUHAMAD HADI ADHA (MV MELISA), atau CHAERUL FAJAR (SPBO MIDUK), atau DEKI PERMANA (MV TRIAKSA 15), atau MUFTI AMRILAH (MV TRIAKSA 15), atau DANIEL TARIMA (MV TRIAKSA 15), atau MAMAN ABDUL RACHMAN (MV SANTANA), atau USMAN LANGKANA (MV SANTANA), atau WAHYONO (MV SANTANA) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada terdakwa DU NUN bahwa ada tersedia BBM solar maupun BBM premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh DU NUN disampaikan kepada ANTONIUS MANULLANG yang kemudian oleh ANTONIUS MANULLANG memerintahkan kepada Letda Laut (P) GUNTUR HADI PURNAMA untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada **awak kapal** milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** diantaranya **awak kapal MT. LAUTAN 1** dan **awak kapal MT. LAUTAN 3** untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium dari MV. TOWO, atau MV MELISA, atau SPBO MIDUK atau MV TRIAKSA 15, atau MV SANTANA, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk solar sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk premium sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

- Adapun cara pembayaran yaitu **setelah BBM solar maupun BBM premium dimuat** di Kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB, selanjutnya DU NUN mentransfer sejumlah uang ke rekening awak kapal tersebut.
- Bahwa pada saat kapal milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** melakukan pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina dengan cara *ship to ship di tengah laut*, maka ANTONIUS MANULLANG melakukan pengamanan perimeter dalam jarak batas pantauan radar KAL TEDUNG.
- Adapun anggota TNI dari KAL TEDUNG yang turut melakukan kegiatan pengamanan dalam pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina oleh kapal milik terdakwa ACHMAD MAHBUB alias ABOB, yaitu :
 - 1 Kapten laut PAJAR ADHA selaku pelaksanaan lapangan mengatur pengamanan, rekening bank milik ARIPIN AHMAD serta buku rekening milik anggota KAL TEDUNG lainnya yang telah mendapat kiriman/transfer uang dari ACHMAD MACHBUB alias ABOB dalam melakukan kegiatan pembayaran minyak/BBM untuk setiap transaksi pembelian BBM kepada pihak ketiga;
 - 2 Letda laut (P) GUNTUR HADI PERMANA dan Serka JUNAEDI HARAHAHAP sebagai pelaksana pengamanan di lapangan pengisian BBM yang dilakukan oleh kapal tanker LAUTAN SATU milik ACHMAD MACHBUB alias ABOB.

Dan anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) TEDUNG lainnya yaitu :

- 1 Pelda Lis Budimanto.
- 2 Kopda Bah Teguh Iswanto.
- 3 Kopda Ptr Oni Slamet.
- 4 Kopda Lis Muhammad Niftah.
- 5 Kopda Bah Ade Hendry.
- 6 Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo.
- 7 Kopda Ttb Aris Wagianto.
- 8 Kopda Ttg Leksono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Kopda Ttu Haryono.

10 Serka Ikl Rosmana.

11 Kopda Mdl Kumin.

12 Kopda Mbt Warsito.

- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh ANTONIUS MANULLANG tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut.

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari terdakwa ACHMAD MAHBUB yang diterima oleh ANTONIUS MANULLANG melalui rekening ARIPIN AHMAD.

- Atas pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina tersebut maka ANTONIUS MANULLANG melakukan **pembayaran** sejumlah uang **dari** rekening Mandiri No 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD (PHL Angkatan Laut) **ke** rekening atas nama **DU NUN** pada Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379, dalam periode tanggal 17 Mei 2009 s.d. 30 November 2013 adalah total sejumlah **Rp. 98.184.000.000,00.**

Selain menerima uang dari rekening ARIPIN AHMAD, pada Rekening DU NUN di Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN, juga terdapat uang masuk total sejumlah **Rp. 56.925.229.000,-**, yaitu dari :

- 1 ANTONIUS MANULLANG Rp. 55.000.000,00.
- 2 ABDUL KADIR Rp. 220.000.000,00
- 3 FAJAR ADHA Rp. 1.536.000.000,00.
- 4 JUNAEDI HARAHAP Rp. 4.693.000.000,00.
- 5 ABDUL HADI Rp. 609.500.000,00.
- 6 ABDUROKHMAN Rp. 960.000.000,00.
- 7 APRIZAL Rp. 420.000.000,00.
- 8 ARIS WAGIANTO Rp. 1.872.500.000,00.
- 9 BUDI N Rp. 8.008.474.000,00.
- 10 BUDIMANTO Rp. 407.000.000,00.
- 11 GUNTUR HADI PERMANA Rp. 110.000.000,00.
- 12 HARYONO Rp. 720.000.000,00.
- 13 HERI IRIANTO Rp. 4.437.000.000,00.
- 14 IPUNG HARI PRASETIYO Rp. 1.160.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 JASMAR Rp. 915.000.000,00.
- 16 KUMIN Rp. 2.640.000.000,00.
- 17 LEKSONO Rp. 2.990.000.000,00.
- 18 IWAN SUPRIADI alias KADIR Rp. 460.000.000,00.
- 19 MUHAMMAD NIFTAH Rp. 2.310.000.000,00.
- 20 MUKLIS Rp. 2.223.000.000,00.
- 21 ROSMANA Rp. 2.500.000.000,00.
- 22 RUDI HARTONO Rp. 2.668.055.000,00.
- 23 SUGIANUR Rp. 1.365.000.000,00.
- 24 SUHITO Rp. 2.032.700.000,00.
- 25 TEGUH ISWANTO Rp. 690.000.000,00.
- 26 WARSITO Rp. 2.900.000.000,00.
- 27 YULIUS Rp. 5.018.000.000,00.
- 28 S A O U L Rp. 1.725.000.000,00.
- 29 SARIPUDDIN RIZKA Rp. 880.000.000,00.
- 30 SUTRIONO Rp. 400.000.000,00.

Sehingga total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN adalah sejumlah **Rp. 155.109.229.000,-**

- Uang tersebut selanjutnya juga dipergunakan oleh DU NUN untuk pembayaran atas pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 ditujukan kepada ABK/Nakhoda, total sejumlah **Rp. 80.648.560.000,00**, dengan rincian :

- 1 MAMAN ABDUL RACHMAN (awak kapal MV SANTANA); 447 transaksi, total Rp. 10.377.800.000,00.
- 2 JOKO LELONO (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.0551.200.000,00.
- 3 WAHYUDIN (awak kapal MV TOWO dan SANTANA); 250 transaksi, total Rp. 9.213.600.000,00.
- 4 USMAN LANGKANA (awak kapal MV SANTANA); 127 transaksi, total **Rp. 4.835.000.000,00**
- 5 WAHYONO (awak kapal MV SANTANA); 103 transaksi, total **Rp. 3.632.600.000,00**
- 6 DEKI BERMANA (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 191 transaksi, total Rp. 6.004.800.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 MUFTI AMRILAH (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 119 transaksi, total Rp. 4.642.700.000,00
- 8 CHAIRUL FAJAR (awak SPBO MIDUK / Tongkang); 88 transaksi, total **Rp. 2.580.300.000,00**
- 9 SUNARTO ALFARISI (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.308.300.000,00
- 10 DANIEL TARIMA (awak kapal MV TRIAKSA 15); 76 transaksi, total Rp. 2.509.360.000,00
- 11 MUHAMAD HADI ADHA (wakil Kapten Kapal SPBO Miduk); 64 transaksi, total **Rp. 1.132.300.000,00**
- 12 ASEP ADE SUNARYA (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15); 234 transaksi, total Rp. 883.600.000,-
- 13 HANJAR PARWOKO (Kapten kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo); 16 transaksi, total 484.000.000,-
- 14 HASANUDDIN (awak kapal Triaksa 15); 51 transaksi, total Rp. 1.876.600.000,-
- 15 HIDAYAT KURNIAWAN (awak kapal Santana); 101 transaksi, total Rp. 3.160.500.000,-
- 16 JONIZAR (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 23 transaksi, total Rp. 906.100.000,-
- 17 SUPRAPTO EDI KUNCORO (Kapten kapal Triaksa 15); 43 transaksi, total Rp. 1.269.100.000,-
- 18 SURJADI (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 76 transaksi, total Rp. 2.626.500.000,-
- 19 YUDI GUSWARDI (awak kapal Melisa); 194 transaksi, total Rp. 1.150.300.000,-

- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium yang diterima di Depot Sei. Siak-Riau akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru, YUSRI memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan **memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (losses)** dalam dokumen laporan berupa *Certifikat Quantity of Receiving (CQR)*.

Adapun data losses R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Sei Siak Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 s.d. 14 Mei 2010, yaitu presentasi **losses premium sebesar 29,54%**, dan presentasi **losses solar sebesar 70,46%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS
-------	-------------------



PREMIUM	SOLAR	TOTAL
---------	-------	-------

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh YUSRI adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan (Depot Siak) yang mana dari pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (losses) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.
- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (losses) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen Certifikat Quantity of Receiving (CQR) tersebut dilakukan oleh YUSRI **sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010.**
- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan YUSRI kepada DU NUN tersebut, maka secara bertahap YUSRI menerima uang sejumlah **Rp. 1.222.400.000,-** dari terdakwa DU NUN, dengan rincian :
 - Dari Rekening No. 1080005660379 an. DU NUN periode tanggal 23 April 2008 s.d. 20 Desember 2010, total sejumlah **Rp. 1.074.400.000,-** yang diterima secara bertahap pada rekening Bank Mandiri No. 1080098193130 an. YUSRI dalam 100 kali transaksi.
 - Melalui FRENDI SUSANTO ke nomor rekening nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama YUSRI sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - 1 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 2 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 3 tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 7.000.000,-
 - 4 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 5 tanggal 1 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-total sebesar **Rp. 47.000.000,-.**
 - Melalui FRENDI SUSANTO ke rekening nomor 017001047170502 pada Bank BRI an. YUSRI sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - 1 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 2 tanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 3 tanggal 17 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 4 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 5 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-

total sebesar **Rp. 85.000.000,-**.

- Melalui DWI UMIYATI (istri terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada YUSRI ke rekening nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri an. YUSRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1 pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- 2 pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp. 8.000.000,-
- 3 pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-

sebesar Rp. 16.000.000,-

- Bahwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 73.238.269.000,00 yang diperoleh dari selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM dan untuk YUSRI, dengan perhitungan yaitu :

⇒ Total uang yang diterima melalui Rekening Bank

Mandiri No. 1080005660379 an. DU NUN sejumlah Rp.155.109.229.000,00

⇒ Total uang yang dikeluarkan untuk

pembelian minyak/BBM sejumlah Rp. 80.648.560.000,00

⇒ Total uang yang diberikan kepada YUSRI sejumlah Rp. 1.222.400.000,00

JUMLAH Rp. 73.238.269.000,00

- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara cq. PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp. 149.760.938.624,00 (seratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Surat No SR-776/D6/02/2014, tanggal 24 Oktober 2014; dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1 Nilai pembelian solar dan premium sebesar rp. 80.648.560,00 dikonversikan menjadi Volume (liter) dengan menggunakan prosentasi losses solar dan premium dan harga beli per liter solar dan premium, maka jumlah BBM yang dicuri dalam jumlah liter dihitung sebagai berikut :

- $(70,46\% \times \text{Rp.}4500) + (29,54\% \times \text{Rp.}3000) = 80.648.560.000$

$a=19.882.787$ liter

a =jumlah keseluruhan premium dan solar yang dicuri

- 2 Jumlah BBM yang dicuri sebagai berikut :

- Jumlah solar yaitu $70,46\% \times 19.882.787$ liter = 14.009.412 liter



- Jumlah premium yaitu $29,54\% \times 19.882.787 \text{ liter} = 5.873.375 \text{ liter}$

3 Jumlah Kerugian Keuangan Negara

- Solar = $14.009.412 \text{ liter} \times \text{Rp.} 7.730,72 / \text{lt} = \text{Rp.} 108.302.838.528,00$
- Premium = $5.873.375 \text{ liter} \times \text{Rp.} 7.058,65 / \text{lt} = \underline{\underline{\text{Rp.} 41.548.100.095,00}}$

JUMLAH ----- Rp. 149.760.938.624,00

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

D A N

KEDUA

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa ACHMAD MACHBUB Als. ABOB Alias KAPTEN AHMAD (Swasta) **dalam kurun waktu** antara tahun 2008 s.d. tahun 2010, **bertempat** di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang **dengan sengaja menempatkan** Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; **mentransfer** Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; **membayarkan atau membelanjakan** Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; **menghibahkan atau menyumbangkan** Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; **menitipkan** Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; **membawa ke luar negeri** Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau **menukarkan atau perbuatan lainnya** atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, **dengan maksud menyembunyikan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamarkan asal usul **Harta Kekayaan** yang diketahuinya atau patut diduga merupakan **hasil tindak pidana**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

- Bermula terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB aliah KAPTEN AHMAD selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada ANTONIUS MANULLANG selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut terdakwa terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB mengatakan memiliki Kapal tanker yang melintas di wilayah perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan ANTONIUS MANULLANG tersebut, selanjutnya ANTONIUS MANULLANG menyampaikan kepada terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan mengatakan “*BANG, KALAU ADA TEMAN-TEMAN YANG MAU BELI MINYAK, TOLONG HUBUNGI SAYA (ANTONIUS MANULLANG)*”.
- Atas pernyataan ANTONIUS MANULLANG tersebut, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada RIDWAN (WNI tinggal di Singapore / Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd / perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk membeli minyak/BBM dari ANTONIUS MANULLANG dengan menitipkan sejumlah uang Dollar Singapore kepada terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB untuk pembelian minyak dari ANTONIUS MANULLANG dimaksud.
- Terhadap mata uang Dollar Singapore dari RIDWAN tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada ANTONIUS MANULLANG, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada NIWEN KHAIRIAH (PNS / adik kandung ACHMAD MACHBUB) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama NIWEN KHAIRIAH yang selanjutnya atas instruksi ANTONIUS MANULLANG uang tersebut dikirim/ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD.
- Bahwa untuk kepentingan menerima uang pembayaran pembelian minyak/BBM dari terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB melalui NIWEN KHAIRIAH tersebut, maka sekira bulan Juli 2008 ANTONIUS MANULLANG meminta ARIPIN AHMAD yang merupakan Pegawai Harian Lepas / PHL pada Satuan Markas Pangkalan TNI Angkatan Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satma Lanal) Dumai-Riau untuk membuka rekening pada Bank Mandiri cabang Sudirman Dumai atas nama ARIPIN AHMAD.

- ARIPIN AHMAD mengetahui dan menyadari bahwa pembukaan rekening pada Bank Mandiri cabang Sudirman Dumai tersebut bukanlah untuk kepentingan ARIPIN AHMAD, melainkan untuk kepentingan menyembunyikan transaksi-transaksi ANTONIUS MANULLANG sebagai anggota TNI Angkatan Laut agar tidak tercatat sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Bahwa untuk kepentingan transaksi-transaksi ANTONIUS MANULLANG tersebut maka setelah rekening pada Bank Mandiri cabang Sudirman Dumai berhasil dibuka dengan nomor rekening 1080007417125, maka ARIPIN AHMAD menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM dan kode PIN-nya kepada ANTONIUS MANULLANG yang kemudian terhadap buku tabungan dan Kartu ATM tersebut oleh ANTONIUS MANULLANG diserahkan kepada FAJAR ADHA yang penggunaannya harus terlebih dahulu menunggu perintah dari ANTONIUS MANULLANG.
- Demikian pula untuk kepentingan penarikan uang pada Bank Mandiri rekening nomor 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD tersebut, maka ARIPIN AHMAD meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya kepada ANTONIUS MANULLANG atau kepada FAJAR ADHA atas instruksi dari ANTONIUS MANULLANG.
- Bahwa selanjutnya ANTONIUS MANULLANG mempergunakan rekening nomor 1080007417125 atas nama ARIPIN AHMAD tersebut untuk kepentingan *menerima* pembayaran atas pembelian BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 s.d tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD adalah sejumlah **Rp. 165.550.860.500,00**, yang uangnya berasal dari

1	ARIPIN AHMAD	sejumlah
	Rp. 462.000.000,-
2	JUNAEDI HARAHAHAP	sejumlah
		1.092.450.000,-
3	ANTONIUS MANULLANG	sejumlah
	Rp. 350.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	ACHMAD MACHBUB	sejumlah	Rp.	3.000.000.000,-		
5	ARIANSYAH	sejumlah	Rp.	45.063.860.500,-		
6	AISYAH	sejumlah	Rp.	2.950.000.000,-		
7	JAELANI	sejumlah	Rp.	2.462.000.000,-		
8	KURNIATI	sejumlah	Rp.	28.744.546.375,-		
9	CHITRA	DEWI	sejumlah	Rp.	31.051.453.625,-	
10	DUNUN	sejumlah	Rp.	786.000.000,-		
11	ARIS	WAGIANTO	sejumlah	Rp.	330.000.000,-	
12	FADJAR	ADHA	sejumlah	Rp.	333.250.000,-	
13	IPUNG	HARI	PRASETIYO	sejumlah	Rp.	245.000.000,-
14	LEKSONO	sejumlah	Rp.	296.800.000,-		
15	JASMAR	sejumlah	Rp.	875.000.000,-		
16	ROSMANA	sejumlah	Rp.	250.000.000,-		
17	HARYONO	sejumlah	Rp.	222.000.000,-		
18	MUHAMMAD	NIFTAH	sejumlah	Rp.	276.500.000,-	
19	SUGIANUR	sejumlah	Rp.	271.200.000,-		
20	WARSITO	sejumlah	Rp.	245.000.000,-		
21	YULIUS	sejumlah	Rp.	8.327.000.000,-		
22	JULIUS	sejumlah	Rp.	357.000.000,-		



23 PT. SUNRISE	SUNSET	sejumlah
.....	Rp.	12.000.000.000,-
24 EVA		sejumlah
.....	Rp.	627.000.000,-
25 CHAIRANI		sejumlah
.....	Rp.	325.000.000,-
26 NIWEN	KHAIRIAH	sejumlah
.....	Rp.	24.607.800.000,-

- Bahwa ANTONIUS MANULLANG dalam memperoleh minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium untuk kepentingan terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut adalah dengan cara menghubungi **DU NUN** (wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari **YUSRI** (pegawai PT. Pertamina) terhadap kapal-kapal tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB.
- **DU NUN mengetahui** bahwa YUSRI adalah seorang pegawai PT. Pertamina yang bertugas di terminal/Depot BBM Sei. Siak Kota Pekanbaru. Pertemanan DU NUN dengan YUSRI adalah dikarenakan YUSRI bersedia **untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan kapal-kapal tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru**. Selain itu atas permintaan DU NUN, YUSRI juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama **dalam penghitungan potensi kehilangan (losses)** akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan yaitu di depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina.
- Permintaan DU NUN tersebut disanggupi oleh YUSRI dikarenakan masih dalam lingkup kewenangan tugas dan tanggungjawab YUSRI yang dapat diatasi oleh YUSRI dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (losses) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa **Certifikat Quantity of Receiving (CQR)**.
- Adapun toleransi potensi kehilangan (losses) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal **Sei Pakning (R1)** dengan toleransi adalah sebesar **0,30%** dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (losses) selama perjalanan (transport losses) R2 adalah sebesar



0,10% dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (losses) saat akan disalurkan ke tanki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar **0,30%** dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (quantity) BBM yang akan disalurkan dari kapal tanker ke tanki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh YUSRI dalam dokumen Certificat Quantity of Receiving (CQR). Jika potensi kehilangan (losses) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan **letter protes** kepada pihak kapal.

- YUSRI juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan DU NUN tersebut maka YUSRI **memberikan informasi** kepada terdakwa DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM solar maupun BBM premium lebih, yang dapat diperjual belikan dalam perjalanan dari RU Dumai, dari Sei. Pakning, dan dari Tanjung Uban menuju Terminal/depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru.
- Selanjutnya DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal yaitu WAHYUDIN (MV TOWO), atau JOKO LELONO (MV MELISA), atau SUNARTO ALFARIS (MV MELISA), atau MUHAMAD HADI ADHA (MV MELISA), atau CHAERUL FAJAR (SPBO MIDUK), atau DEKI BERMANA (MV TRIAKSA 15), atau MUFTI AMRILAH (MV TRIAKSA 15), atau DANIEL TARIMA (MV TRIAKSA 15), atau MAMAN ABDUL RACHMAN (MV SANTANA), atau USMAN LANGKANA (MV SANTANA), atau WAHYONO (MV SANTANA) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada DU NUN bahwa ada tersedia BBM solar maupun BBM premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh DU NUN disampaikan kepada ANTONIUS MANULLANG yang kemudian oleh ANTONIUS MANULLANG memerintahkan kepada Letda Laut (P) GUNTUR HADI PURNAMA untuk mempersiapkan pengambilan BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintahkan kepada **awak kapal** milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** diantaranya **awak kapal MT. LAUTAN 1** dan **awak kapal MT. LAUTAN 3** untuk mengambil minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium **dari** MV. TOWO, atau MV MELISA, atau SPBO MIDUK atau MV TRIAKSA 15, atau MV SANTANA, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk solar sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk premium sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

- Adapun cara pembayaran yaitu **setelah BBM solar maupun BBM premium dimuat** di Kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB, selanjutnya DU NUN mentransfer sejumlah uang ke rekening awak kapal tersebut.
- Bahwa pada saat kapal milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** melakukan pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina dengan cara *ship to ship di tengah laut*, maka ANTONIUS MANULLANG melakukan pengamanan perimeter dalam jarak batas pantauan radar Kapal Angkatan Laut (KAL) TEDUNG.
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh ANTONIUS MANULLANG tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut.

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari terdakwa ACHMAD MAHBUB yang diterima oleh ANTONIUS MANULLANG melalui rekening ARIPIN AHMAD.

- Atas pengambilan BBM solar maupun BBM premium milik Pertamina tersebut maka ANTONIUS MANULLANG melakukan **pembayaran** sejumlah uang dari rekening Mandiri No 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD (PHL Angkatan Laut) **kepada DU NUN** ke rekening atas nama **DU NUN** pada Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379, dalam **periode tanggal 17 Mei 2009 s.d. 30 November 2013** adalah total sejumlah **Rp. 98.184.000.000,00.**

Selain menerima uang dari rekening ARIPIN AHMAD, pada Rekening DU NUN di Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN, juga terdapat uang masuk total sejumlah **Rp. 56.925.229.000,-**, yaitu dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ANTONIUS MANULLANG Rp. 55.000.000,00.
- 2 ABDUL KADIR Rp. 220.000.000,00
- 3 FAJAR ADHA Rp. 1.536.000.000,00.
- 4 JUNAEDI HARAHAP Rp. 4.693.000.000,00.
- 5 ABDUL HADI Rp. 609.500.000,00.
- 6 ABDUROKHMAN Rp. 960.000.000,00.
- 7 APRIZAL Rp. 420.000.000,00.
- 8 ARIS WAGIANTO Rp. 1.872.500.000,00.
- 9 BUDI N Rp. 8.008.474.000,00.
- 10 BUDIMANTO Rp. 407.000.000,00.
- 11 GUNTUR HADI PERMANA Rp. 110.000.000,00.
- 12 HARYONO Rp. 720.000.000,00.
- 13 HERI IRIANTO Rp. 4.437.000.000,00.
- 14 IPUNG HARI PRASETIYO Rp. 1.160.000.000,00.
- 15 JASMAR Rp. 915.000.000,00.
- 16 KUMIN Rp. 2.640.000.000,00.
- 17 LEKSONO Rp. 2.990.000.000,00.
- 18 IWAN SUPRIADI alias KADIR Rp. 460.000.000,00.
- 19 MUHAMMAD NIFTAH Rp. 2.310.000.000,00.
- 20 MUKLIS Rp. 2.223.000.000,00.
- 21 ROSMANA Rp. 2.500.000.000,00.
- 22 RUDI HARTONO Rp. 2.668.055.000,00.
- 23 SUGIANUR Rp. 1.365.000.000,00.
- 24 SUHITO Rp. 2.032.700.000,00.
- 25 TEGUH ISWANTO Rp. 690.000.000,00.
- 26 WARSITO Rp. 2.900.000.000,00.
- 27 YULIUS Rp. 5.018.000.000,00.
- 28 S A O U L Rp. 1.725.000.000,00.
- 29 SARIPUDDIN RIZKA Rp. 880.000.000,00.
- 30 SUTRIONO Rp. 400.000.000,00.

Sehingga total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN adalah sejumlah **Rp. 155.109.229.000,-**.

- Uang tersebut selanjutnya juga *dipergunakan oleh DU NUN* untuk pembayaran atas pengambilan BBM solar maupun BBM premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 ditujukan kepada ABK/ Nakhoda, total sejumlah **Rp. 80.648.560.000,-**, dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 MAMAN ABDUL RACHMAN (awak kapal MV SANTANA); 447 transaksi, total Rp. 10.377.800.000,00.
- 2 JOKO LELONO (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.0551.200.000,00.
- 3 WAHYUDIN (awak kapal MV TOWO dan SANTANA); 250 transaksi, total Rp. 9.213.600.000,00.
- 4 USMAN LANGKANA (awak kapal MV SANTANA); 127 transaksi, total **Rp. 4.835.000.000,00**
- 5 WAHYONO (awak kapal MV SANTANA); 103 transaksi, total **Rp. 3.632.600.000,00**
- 6 DEKI BERMANA (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 191 transaksi, total Rp. 6.004.800.000,00
- 7 MUFTI AMRILAH (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 119 transaksi, total Rp. 4.642.700.000,00
- 8 CHAIRUL FAJAR (awak SPBO MIDUK / Tongkang); 88 transaksi, total **Rp. 2.580.300.000,00**
- 9 SUNARTO ALFARISI (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.308.300.000,00
- 10 DANIEL TARIMA (awak kapal MV TRIAKSA 15); 76 transaksi, total Rp. 2.509.360.000,00
- 11 MUHAMAD HADI ADHA (wakil Kapten Kapal SPBO Miduk); 64 transaksi, total **Rp. 1.132.300.000,00**
- 12 ASEP ADE SUNARYA (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15); 234 transaksi, total Rp. 883.600.000,-
- 13 HANJAR PARWOKO (Kapten kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo); 16 transaksi, total 484.000.000,-
- 14 HASANUDDIN (awak kapal Triaksa 15); 51 transaksi, total Rp. 1.876.600.000,-
- 15 HIDAYAT KURNIAWAN (awak kapal Santana); 101 transaksi, total Rp. 3.160.500.000,-
- 16 JONIZAR (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 23 transaksi, total Rp. 906.100.000,-
- 17 SUPRAPTO EDI KUNCORO (Kapten kapal Triaksa 15); 43 transaksi, total Rp. 1.269.100.000,-
- 18 SURJADI (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 76 transaksi, total Rp. 2.626.500.000,-



19 YUDI GUSWARDI (awak kapal Melisa); 194 transaksi,
ttotal Rp. 1.150.300.000,-

- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium yang diterima di Depot Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru, YUSRI memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan **memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (losses)** dalam dokumen laporan berupa *Certifikat Quantity of Receiving (CQR)*.

Adapun data losses R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Siak di Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 s.d. 14 Mei 2010, yaitu presentasi **losses premium sebesar 29,54%**, dan presentasi **losses solar sebesar 70,46%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS	
	PREMIUM	SOLAR
		TOTAL

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh YUSRI adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot sei Siak di Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (losses) hingga sebsesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.
- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (losses) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certifikat Quantity of Receiving (CQR)* tersebut dilakukan oleh YUSRI **sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010**.
- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan YUSRI kepada DU NUN tersebut, maka secara bertahap DU NUN memberi uang kepada YUSRI sejumlah Rp. 1.222.400.000,- , dengan rincian :
- Dari Rekening No. 1080005660379 an. DU NUN periode tanggal 23 April 2008 s.d. 20 Desember 2010, total sejumlah **Rp. 1.074.400.000,-** yang diterima secara bertahap pada rekening Bank Mandiri No. 1080098193130 an. YUSRI, dalam 100 kali transaksi, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal **23 April 2008 s.d. 04 Agustus 2010**, sebanyak 96 kali transaksi sejumlah Rp. 1.057.400.000,-;
- Periode tanggal 22 Oktober 2010 s.d. 20 Desember 2010, sebanyak 4 kali transaksi sejumlah Rp. 17.000.000,-.
- Melalui FRENDI SUSANTO ke nomor rekening nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama YUSRI sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

- 1 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 2 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 3 tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 7.000.000,-
- 4 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 5 tanggal 1 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-

total sejumlah **Rp. 47.000.000,-**.

- Melalui FRENDI SUSANTO ke rekening nomor 017001047170502 pada Bank BRI an. YUSRI sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- 1 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 2 tanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 3 tanggal 17 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 4 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 5 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 6 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-

total sejumlah **Rp. 85.000.000,-**.

- Melalui DWI UMIYATI (istri terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada YUSRI ke rekening nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri an. YUSRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1 pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- 2 pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp. 8.000.000,-
- 3 pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-

total sejumlah **Rp. 16.000.000,-**

- Bahwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 73.238.269.000,00 yang diperoleh dari selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM dan untuk YUSRI, dengan perhitungan yaitu :

⇒ Total uang yang diterima melalui Rekening Bank

Mandiri No. 1080005660379 an. DU NUN sejumlah Rp.155.109.229.000,00

⇒ Total uang yang dikeluarkan untuk

pembelian minyak/BBM sejumlah Rp. 80.648.560.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Total uang yang diberikan kepada YUSRI sejumlah Rp. 1.222.400.000,00(-)

JUMLAH Rp. 73.238.269.000,00

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ACHMAD MACHBUB Als. ABOB Alias KAPTEN AHMAD (Swasta) **bertempat** di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu* menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB aliah KAPTEN AHMAD selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada ANTONIUS MANULLANG selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB mengatakan memiliki Kapal tanker yang melintas di wilayah perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan ANTONIUS MANULLANG tersebut, selanjutnya ANTONIUS MANULLANG menyampaikan kepada terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan mengatakan “*BANG, KALAU ADA TEMAN-TEMAN YANG MAU BELI MINYAK, TOLONG HUBUNGI SAYA (ANTONIUS MANULLANG)*”.
- Atas pernyataan ANTONIUS MANULLANG tersebut, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada RIDWAN (WNI tinggal di Singapore / Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd / perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk



membeli minyak/BBM dari ANTONIUS MANULLANG dengan cara terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB menerima penempatan sejumlah uang Dollar Singapore sebagai titipan dari RIDWAN, untuk keperluan pembelian minyak dari ANTONIUS MANULLANG dimaksud.

- Terhadap mata uang Dollar Singapore dari RIDWAN tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada ANTONIUS MANULLANG, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada NIWEN KHAIRIAH (PNS / adik kandung ACHMAD MACHBUB) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama NIWEN KHAIRIAH yang selanjutnya atas instruksi ANTONIUS MANULLANG uang tersebut dikirim/ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIH AHMAD.
- Bahwa ANTONIUS MANULLANG dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut adalah dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 atas nama ARIPIH AHMAD yaitu Pegawai Harian Lepas / PHL pada Angkatan Laut.
- Bahwa selanjutnya ANTONIUS MANULLANG mempergunakan rekening nomor 1080007417125 atas nama ARIPIH AHMAD tersebut untuk kepentingan menerima pembayaran atas pembelian BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 s.d tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIH AHMAD adalah sejumlah Rp. 165.550.860.500,00, yang uangnya berasal dari

1	ARIPIH	AHMAD	sejumlah
	Rp.	462.000.000,-
2	JUNAEDI	HARAHAP	sejumlah
	Rp.	1.092.450.000,-
3	ANTONIUS	MANULLANG	sejumlah
	Rp.	350.000.000,-
4	ACHMAD MACHBUB sejumlahRp.		
	3.000.000.000,-		
5	ARIANSYAH		sejumlah
	Rp.	45.063.860.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	AISYAH sejumlah		Rp.	2.950.000.000,-
7	JAELANI sejumlah		Rp.	2.462.000.000,-
8	KURNIATI		sejumlah	
			Rp.	28.744.546.375,-
9	CHITRA	DEWI	sejumlah	
			Rp.	31.051.453.625,-
10	DUNUN		sejumlah	
			Rp.	786.000.000,-
11	ARIS	WAGIANTO	sejumlah	
			Rp.	330.000.000,-
12	FADJAR	ADHA	sejumlah	
			Rp.	333.250.000,-
13	IPUNG	HARI	PRASETIYO	sejumlah
			Rp.	245.000.000,-
14	LEKSONO		sejumlah	
			Rp.	296.800.000,-
15	JASMAR		sejumlah	
			Rp.	875.000.000,-
16	ROSMANA		sejumlah	
			Rp.	250.000.000,-
17	HARYONO		sejumlah	
			Rp.	222.000.000,-
18	MUHAMMAD	NIFTAH	sejumlah	
			Rp.	276.500.000,-
19	SUGIANUR		sejumlah	
			Rp.	271.200.000,-
20	WARSITO		sejumlah	
			Rp.	245.000.000,-
21	YULIUS sejumlah		Rp.	8.327.000.000,-
22	JULIUS		sejumlah	
			Rp.	357.000.000,-
23	PT.	SUNRISE	SUNSET	sejumlah
			Rp.	12.000.000.000,-
24	EVA		sejumlah	
			Rp.	627.000.000,-



25 CHAIRANI sejumlah
Rp. 325.000.000,-

26 NIWEN KHAIRIAH sejumlah
Rp. 24.607.800.000,-

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium untuk kepentingan terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut maka ANTONIUS MANULLANG menghubungi DU NUN (wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari YUSRI (yaitu pegawai PT. Pertamina) terhadap kapal-kapal tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB.
- DU NUN mengetahui bahwa YUSRI adalah seorang pegawai PT. Pertamina yang bertugas di terminal/Depot BBM Sei. Siak Kota Pekanbaru. Pertemanan DU NUN dengan YUSRI adalah dikarenakan YUSRI bersedia untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan kapal-kapal tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru. Selain itu atas permintaan DU NUN, YUSRI juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama dalam penghitungan potensi kehilangan (losses) akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan yaitu di depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina.
- Permintaan DU NUN tersebut disanggupi oleh YUSRI dikarenakan masih merupakan lingkup tugas YUSRI yang dapat diatasi oleh YUSRI dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (losses) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa Certifikat Quantity of Receiving (CQR).
- Adapun toleransi potensi kehilangan (losses) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal Sei Pakning (R1) dengan toleransi adalah sebesar 0,30% dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (losses) selama perjalanan (transport losses) R2 adalah sebesar 0,10% dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (losses) saat akan disalurkan ke tanki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar 0,30% dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (quantity) BBM



yang akan disalurkan dari kapal tanker ke tanki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh YUSRI dalam dokumen Certificat Quantity of Receiving (CQR). Jika potensi kehilangan (losses) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan **letter protes** kepada pihak kapal.

- YUSRI juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan DU NUN tersebut maka YUSRI **memberikan informasi** kepada DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM solar maupun BBM premium lebih, **yang dapat diperjual belikan** dalam perjalanan **dari** RU Dumai, dari Sei. Pakning, dan dari Tanjung Uban **menuju** Terminal/depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru.
- Selanjutnya DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal yaitu WAHYUDIN (MV TOWO), atau JOKO LELONO (MV MELISA), atau SUNARTO ALFARIS (MV MELISA), atau MUHAMAD HADI ADHA (MV MELISA), atau CHAERUL FAJAR (SPBO MIDUK), atau DEKI BERMANA (MV TRIAKSA 15), atau MUFTI AMRILAH (MV TRIAKSA 15), atau DANIEL TARIMA (MV TRIAKSA 15), atau MAMAN ABDUL RACHMAN (MV SANTANA), atau USMAN LANGKANA (MV SANTANA), atau WAHYONO (MV SANTANA) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada DU NUN bahwa ada tersedia BBM solar maupun BBM premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh DU NUN disampaikan kepada ANTONIUS MANULLANG yang kemudian oleh ANTONIUS MANULLANG memerintahkan kepada Letda Laut (P) GUNTUR HADI PURNAMA untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada **awak kapal** milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** diantaranya **awak kapal MT. LAUTAN 1** dan **awak kapal MT. LAUTAN 3** untuk mengambil minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium **dari** MV. TOWO, atau MV MELISA,



atau SPBO MIDUK atau MV TRIAKSA 15, atau MV SANTANA, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk solar sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk premium sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

- Adapun cara pembayaran yaitu **setelah BBM solar maupun BBM premium dimuat** di Kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB, selanjutnya DU NUN mentransfer sejumlah uang ke rekening awak kapal tersebut.
- Bahwa pada saat kapal milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** melakukan pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina dengan cara *ship to ship di tengah laut*, maka ANTONIUS MANULLANG melakukan pengamanan perimeter dalam jarak batas pantauan radar KAL TEDUNG.
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh ANTONIUS MANULLANG tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut.

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari terdakwa ACHMAD MAHBUB yang diterima oleh ANTONIUS MANULLANG melalui rekening ARIPIN AHMAD.

- Atas pengambilan BBM solar maupun BBM premium milik Pertamina tersebut maka ANTONIUS MANULLANG melakukan **pembayaran** dari rekening Mandiri No 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD (PHL Angkatan Laut) kepada DU NUN yang diterima pada Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN, yaitu dalam **periode tanggal 17 Mei 2009 s.d. 30 November 2013** adalah total sejumlah **Rp. 98.184.000.000,00,-** yang dilakukan dalam 1983 transaksi, dengan rincian :

⇒ Periode penerimaan tanggal **17 Mei 2009 s.d. 06 Oktober 2010**,
(109 kali transaksi) total sejumlah **Rp. 4.979.000.000,-**,

⇒ Periode penerimaan tanggal 23 Oktober 2010 s.d. 30 Nopember 2013, (1874 kali transaksi) total sejumlah Rp. 93.205.000.000,-.

Selain menerima uang dari ANTONIUS MANULLANG melalui rekening ARIPIN AHMAD, maka pada Rekening DU NUN di Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1080005660379 an. DU NUN, juga terdapat uang masuk yang diterima oleh DU NUN total sejumlah **Rp. 56.925.229.000,-**, yaitu dari :

- 1 ANTONIUS MANULLANG Rp. 55.000.000,- (3 kali transaksi, periode tanggal 6 Nopember 2009 s.d. 17 Pebruari 2010)
- 2 ABDUL KADIR Rp. 220.000.000,- (11 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 03 Nopember 2010)
 - Periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp. 200.000.000,-.
 - Periode tanggal 03 Nopember 2010, 1 kali transaksi, total sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- 3 FAJAR ADHA Rp. 1.536.000.000,- (38 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 09 Desember 2010).
 - Periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 September 2010, 33 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.356.000.000,-.
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 s.d. 09 Desember 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp. 180.000.000,-.
- 4 JUNAEDI HARAHAHAP Rp. 4.693.000.000,-, (104 kali transaksi, periode tanggal 21 Maret 2010 s.d. 21 Desember 2013).
 - Periode tanggal periode tanggal 21 Maret 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 11 kali transaksi, total sejumlah Rp. 190.000.000,-
 - Periode tanggal 30 Oktober 2010 s.d. 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp. 4.503.000.000,-.
- 5 ABDUL HADI Rp. 609.500.000,-.(25 kali transaksi, periode tanggal 16 Nopember 2008 s.d. 17 Juli 2009).
- 6 ABDUROKHMAN Rp. 960.000.000,- (29 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 Maret 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 290.000.000,-
 - Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 13 Maret 2012, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp. 670.000.000,-.
- 7 APRIZAL Rp. 420.000.000,-. (13 kali transaksi, periode tanggal 14 Juni 2009 s.d. 19 Agustus 2010).
- 8 ARIS WAGIANTO Rp. 1.872.500.000,- (34 kali transaksi, periode tanggal 13 Desember 2009 s.d. 10 Juli 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 13 Desember 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 10 Juli 2012, 24 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.672.500.000,-.
- 9 BUDI N Rp. 8.008.474.000,- (206 kali transaksi, periode tanggal 03 Juni 2009 s.d. 19 Juli 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 03 Juni 2009 s.d. 17 Oktober 2010, 88 kali transaksi, total sejumlah Rp. 3.413.516.000,-
 - Periode tanggal 28 Oktober 2010 s.d. 19 Juli 2012, 118 kali transaksi, total sejumlah Rp. 4.594.958.000,-.
- 10 BUDIMANTO Rp. 407.000.000,- (16 kali transaksi, periode tanggal 11 September 2009 s.d. 03 Nopember 2010).
 - Periode tanggal periode tanggal 11 September 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 387.000.000,-
 - Periode tanggal 3 Nopember 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- 11 GUNTUR HADI PERMANA Rp. 110.000.000,- (6 kali transaksi, periode tanggal 29 Juni 2009 s.d. 03 Nopember 2010).
 - Periode tanggal periode tanggal 29 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp. 90.000.000,-
 - Periode tanggal 03 Nopember 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp. 20.000.000,-
- 12 HARYONO Rp. 720.000.000,- (25 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 09 Juli 2011).
 - Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 250.000.000,-
 - Periode tanggal 30 Oktober 2010 s.d. 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp. 470.000.000,-.
- 13 HERI IRIANTO Rp. 4.437.000.000,- (89 kali transaksi, periode tanggal 15 Pebruari 2012 s.d. 30 Juni 2012)
- 14 IPUNG HARI PRASETIYO Rp. 1.160.000.000,- (36 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 Maret 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp. 340.000.000,-
 - Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 13 Maret 2012, 19 kali transaksi, total sejumlah Rp. 820.000.000,-.
- 15 JASMAR Rp. 915.000.000,- (19 kali transaksi, periode tanggal 06 Nopember 2009 s.d. 20 Pebruari 2010).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 KUMIN Rp. 2.640.000.000,- (62 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 21 Desember 2013).

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 27 September 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 250.000.000,-
- Periode tanggal 24 Nopember 2010 s.d. 21 Desember 2013, 47 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.390.000.000,-.

17 LEKSONO Rp. 2.990.000.000,- (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 21 Desember 2013).

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 280.000.000,-
- Periode tanggal 03 Nopember 2010 s.d. 21 Desember 2013, 55 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.710.000.000,-.

18 IWAN SUPRIADI alias KADIR Rp. 460.000.000,- (12 kali transaksi, periode tanggal 15 Agustus 2010 s.d. 11 Juni 2011).

- Periode tanggal periode tanggal 15 Agustus 2010 s.d. 11 Oktober 2010, 4 kali transaksi, total sejumlah Rp. 60.000.000,-
- Periode tanggal 31 Januari 2011 s.d. 11 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp. 400.000.000,-.

19 MUHAMMAD NIFTAH Rp. 2.310.000.000,- (57 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 15 April 2013).

- Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 280.000.000,-
- Periode tanggal 31 Oktober 2010 s.d. 15 April 2013, 42 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.030.000.000,-.

20 MUKLIS Rp. 2.223.000.000,- (54 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 19 Juli 2013).

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp. 280.000.000,-
- Periode tanggal 31 Oktober 2010 s.d. 19 Juli 2013, 40 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.943.000.000,-.

21 ROSMANA Rp. 2.500.000.000,- (50 kali transaksi, periode tanggal 23 Nopember 2010 s.d. 26 Mei 2013).

22 RUDI HARTONO Rp. 2.668.055.000,- (72 kali transaksi, periode tanggal 25 Desember 2010 s.d. 06 Pebruari 2013).

23 SUGIANUR Rp. 1.365.000.000,- (32 kali transaksi, periode tanggal 27 Pebruari 2010 s.d. 11 juli 2011).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal periode tanggal 27 Pebruari 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp. 610.000.000,-
- Periode tanggal 23 Oktober 2010 s.d. 11 Juli 2011, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp. 755.000.000,-.

24 SUHITO Rp. 2.032.700.000,- (66 kali transaksi, periode tanggal 07 Desember 2009 s.d. 28 Desember 2013).

- Periode tanggal periode tanggal 07 Desember 2010 s.d. 19 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp. 454.000.000,-
- Periode tanggal 30 Desember 2010 s.d. 28 Desember 2013, 49 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.578.700.000,-.

25 TEGUH ISWANTO Rp. 690.000.000,- (24 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 Juni 2011).

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp. 290.000.000,-
- Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 13 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp. 400.000.000,-.

26 WARSITO Rp. 2.900.000.000,- (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 21 Juli 2013).

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 18 kali transaksi, total sejumlah Rp. 340.000.000,-
- Periode tanggal 31 Oktober 2010 s.d. 21 Juli 2013, 52 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.560.000.000,-.

27 YULIUS Rp. 5.018.000.000,- (105 kali transaksi, periode tanggal 09 September 2009 s.d. 29 Agustus 2010).

28 S A O U L Rp. 1.725.000.000,- (35 kali transaksi, periode tanggal 17 April 2013 s.d. 29 September 2013).

29 SARIPUDDIN RIZKA Rp. 880.000.000,- (18 kali transaksi, periode tanggal 31 Agustus 2012 s.d. 12 Desember 2013).

30 SUTRIONO Rp. 400.000.000,- (8 kali transaksi, periode tanggal 21 Desember s.d. 23 Desember 2013).

Sehingga **total uang yang diterima oleh DU NUN** melalui Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN adalah sejumlah **Rp. 155.109.229.000,-**.

- Uang tersebut selanjutnya juga ***dipergunakan oleh DU NUN*** untuk pembayaran atas pengambilan BBM solar maupun BBM premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 ditujukan kepada ABK/
Nakhoda, total sejumlah **Rp. 80.648.560.000,00** dengan rincian :

- 1 MAMAN ABDUL RACHMAN (awak kapal MV SANTANA); 447 transaksi, total Rp. 10.377.800.000,00.
- 2 JOKO LELONO (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.0551.200.000,00.
- 3 WAHYUDIN (awak kapal MV TOWO dan SANTANA); 250 transaksi, total Rp. 9.213.600.000,00.
- 4 USMAN LANGKANA (awak kapal MV SANTANA); 127 transaksi, total **Rp. 4.835.000.000,00**
- 5 WAHYONO (awak kapal MV SANTANA); 103 transaksi, total **Rp. 3.632.600.000,00**
- 6 DEKI BERMANA (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 191 transaksi, total Rp. 6.004.800.000,00
- 7 MUFTI AMRILAH (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 119 transaksi, total Rp. 4.642.700.000,00
- 8 CHAIRUL FAJAR (awak SPBO MIDUK / Tongkang); 88 transaksi, total **Rp. 2.580.300.000,00**
- 9 SUNARTO ALFARISI (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.308.300.000,00
- 10 DANIEL TARIMA (awak kapal MV TRIAKSA 15); 76 transaksi, total Rp. 2.509.360.000,00
- 11 MUHAMAD HADI ADHA (wakil Kapten Kapal SPBO Miduk); 64 transaksi, total **Rp. 1.132.300.000,00**
- 12 ASEP ADE SUNARYA (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15); 234 transaksi, total Rp. 883.600.000,-
- 13 HANJAR PARWOKO (Kapten kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo); 16 transaksi, total 484.000.000,-
- 14 HASANUDDIN (awak kapal Triaksa 15); 51 transaksi, total Rp. 1.876.600.000,-
- 15 HIDAYAT KURNIAWAN (awak kapal Santana); 101 transaksi, total Rp. 3.160.500.000,-
- 16 JONIZAR (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 23 transaksi, total Rp. 906.100.000,-
- 17 SUPRAPTO EDI KUNCORO (Kapten kapal Triaksa 15); 43 transaksi, total Rp. 1.269.100.000,-



18 SURJADI (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 76 transaksi, total Rp. 2.626.500.000,-

19 YUDI GUSWARDI (awak kapal Melisa); 194 transaksi, total Rp. 1.150.300.000,-

- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium yang diterima di Depot Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru, YUSRI memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan **memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (losses)** dalam dokumen laporan berupa *Certifikat Quantity of Receiving (CQR)*.

Adapun data losses R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Siak di Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 s.d. 14 Mei 2010, yaitu presentasi **losses premium sebesar 29,54%**, dan presentasi **losses solar sebesar 70,46%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS		
	PREMIUM	SOLAR	TOTAL

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh YUSRI adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot sei Siak di Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (losses) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.
- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (losses) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certifikat Quantity of Receiving (CQR)* tersebut dilakukan oleh YUSRI **sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010**.
- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan YUSRI kepada DU NUN tersebut, maka secara bertahap **DU NUN memberi uang kepada YUSRI** sejumlah Rp. 1.222.400.000,- , dengan rincian :
- Dari Rekening No. 1080005660379 an. DU NUN periode tanggal 23 April 2008 s.d. 20 Desember 2010, total sejumlah **Rp. 1.074.400.000,-** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara bertahap pada rekening Bank Mandiri No. 1080098193130 an. YUSRI, dalam 100 kali transaksi, dengan rincian :

- **Periode tanggal 23 April 2008 s.d. 04 Agustus 2010**, sebanyak 96 kali transaksi sejumlah **Rp. 1.057.400.000,-**;
- Periode tanggal 22 Oktober 2010 s.d. 20 Desember 2010, sebanyak 4 kali transaksi sejumlah Rp. 17.000.000,-.
- Melalui FRENDI SUSANTO ke nomor rekening nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama YUSRI sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - 1 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 2 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 3 tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 7.000.000,-
 - 4 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 5 tanggal 1 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-

total sejumlah **Rp. 47.000.000,-**.

- Melalui FRENDI SUSANTO ke rekening nomor 017001047170502 pada Bank BRI an. YUSRI sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - 1 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 2 tanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 3 tanggal 17 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 4 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 5 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 6 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-

total sejumlah **Rp. 85.000.000,-**.

- Melalui DWI UMIYATI (istri terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada YUSRI ke rekening nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri an. YUSRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1 pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- 2 pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp. 8.000.000,-
- 3 pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-

total sejumlah **Rp. 16.000.000,-**

- Bahwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 73.238.269.000,00 yang diperoleh dari *selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan* untuk pembelian minyak/BBM dan untuk YUSRI, dengan perhitungan :

⇒ Total uang yang diterima melalui Rekening Bank

Mandiri No. 1080005660379 an. DU NUN sejumlah Rp.155.109.229.000,00



⇒ Total uang yang dikeluarkan untuk

pembelian minyak/BBM sejumlah Rp. 80.648.560.000,00

⇒ Total uang yang diberikan kepada YUSRI sejumlah Rp. 1.222.400.000,00(-)

JUMLAH Rp. 73.238.269.000,00

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP.----- **D A N**

KETIGA :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa ACHMAD MACHBUB Als. ABOB Alias KAPTEN AHMAD (Swasta), **dalam kurun waktu** antara tahun 2010 s.d. tahun 2013, **bertempat** di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dan di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **turut serta** melakukan percobaan, **pembantuan**, atau **Permufakatan Jahat** untuk melakukan **tindak pidana Pencucian Uang**, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **yang dengan sengaja** menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan **tujuan menyembunyikan** atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB aliah KAPTEN AHMAD selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada ANTONIUS MANULLANG selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB mengatakan memiliki Kapal tanker yang melintas di wilayah perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan ANTONIUS MANULLANG tersebut, selanjutnya ANTONIUS MANULLANG menyampaikan kepada terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan mengatakan “**BANG, KALAU**



ADA TEMAN-TEMAN YANG MAU BELI MINYAK, TOLONG HUBUNGI SAYA (ANTONIUS MANULLANG)”.

- Atas pernyataan ANTONIUS MANULLANG tersebut, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada RIDWAN (WNI tinggal di Singapore / Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd / perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk membeli minyak/BBM dari ANTONIUS MANULLANG dengan cara terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB **menerima penempatan sejumlah uang Dollar Singapore sebagai titipan** dari RIDWAN, untuk keperluan pembelian minyak dari ANTONIUS MANULLANG dimaksud.
- Terhadap mata uang Dollar Singapore dari RIDWAN tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada ANTONIUS MANULLANG, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB terlebih dahulu **menempatkan uang tersebut dengan cara mengirimkan uang tersebut** kepada NIWEN KHAIRIAH (PNS / adik kandung ACHMAD MACHBUB) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama NIWEN KHAIRIAH yang selanjutnya atas instruksi ANTONIUS MANULLANG uang tersebut dikirim/ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD.
- Bahwa ANTONIUS MANULLANG dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut adalah dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 atas nama ARIPIN AHMAD yaitu Pegawai Harian Lepas / PHL pada Angkatan Laut.
- Bahwa selanjutnya ANTONIUS MANULLANG mempergunakan rekening nomor 1080007417125 atas nama ARIPIN AHMAD tersebut untuk kepentingan **menerima** pembayaran atas pembelian BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 s.d tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD adalah sejumlah **Rp. 165.550.860.500,00**, yang uangnya berasal dari

1	ARIPIN AHMAD	sejumlah
.....	Rp.	462.000.000,-
2	JUNAEDI HARAHAP	sejumlah
		1.092.450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	ANTONIUS	MANULANG	sejumlah
	Rp.	350.000.000,-
4	ACHMAD MACHBUB	sejumlahRp.
			3.000.000.000,-
5	ARIANSYAH	sejumlah	
	Rp.	45.063.860.500,-
6	AISYAH	sejumlahRp
			2.950.000.000,-
7	JAELANI	sejumlahRp.
			2.462.000.000,-
8	KURNIATI	sejumlah	
	Rp.	28.744.546.375,-
9	CHITRA	DEWI	sejumlah
	Rp.	31.051.453.625,-
10	DUNUN	sejumlah	
	Rp.	786.000.000,-
11	ARIS	WAGIANTO	sejumlah
	Rp.	330.000.000,-
12	FADJAR	ADHA	sejumlah
	Rp.	333.250.000,-
13	IPUNG	HARI	PRASETIYO
	Rp.	245.000.000,-
14	LEKSONO	sejumlah	
	Rp.	296.800.000,-
15	JASMAR	sejumlah	
	Rp.	875.000.000,-
16	ROSMANA	sejumlah	
	Rp.	250.000.000,-
17	HARYONO	sejumlah	
	Rp.	222.000.000,-
18	MUHAMMAD	NIFTAH	sejumlah
	Rp.	276.500.000,-
19	SUGIANUR	sejumlah	
	Rp.	271.200.000,-
20	WARSIITO	sejumlah	
	Rp.	245.000.000,-
21	YULIUS	sejumlahRp.
			8.327.000.000,-



22 JULIUS			sejumlah
.....	Rp.	357.000.000,-	
23 PT.	SUNRISE	SUNSET	sejumlah
.....	Rp.	12.000.000.000,-	
24 EVA			sejumlah
.....	Rp.	627.000.000,-	
25 CHAIRANI			sejumlah
.....	Rp.	325.000.000,-	
26 NIWEN	KHAIRIAH		sejumlah
.....	Rp.	24.607.800.000,-	

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium untuk kepentingan terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut maka ANTONIUS MANULLANG menghubungi DU NUN (wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari YUSRI (yaitu pegawai PT. Pertamina) terhadap kapal-kapal tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB.
- DU NUN mengetahui bahwa YUSRI adalah seorang pegawai PT. Pertamina yang bertugas di terminal/Depot BBM Sei. Siak Kota Pekanbaru. Pertemanan DU NUN dengan YUSRI adalah dikarenakan YUSRI bersedia **untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan kapal-kapal tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru**. Selain itu atas permintaan DU NUN, YUSRI juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama **dalam penghitungan potensi kehilangan (losses)** akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan yaitu di depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina.
- Permintaan DU NUN tersebut disanggupi oleh YUSRI dikarenakan masih merupakan lingkup tugas YUSRI yang dapat diatasi oleh YUSRI dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (losses) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa **Certifikat Quantity of Receiving (CQR)**.
- Adapun toleransi potensi kehilangan (losses) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal **Sei Pakning (R1)** dengan



toleransi adalah sebesar **0,30%** dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (losses) selama perjalanan (transport losses) R2 adalah sebesar **0,10%** dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (losses) saat akan disalurkan ke tanki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar **0,30%** dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (quantity) BBM yang akan disalurkan dari kapal tanker ke tanki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh YUSRI dalam dokumen Certificat Quantity of Receiving (CQR). Jika potensi kehilangan (losses) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan **letter protes** kepada pihak kapal.

- YUSRI juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan DU NUN tersebut maka YUSRI **memberikan informasi** kepada DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM solar maupun BBM premium lebih, **yang dapat diperjual belikan** dalam perjalanan **dari** RU Dumai, dari Sei. Pakning, dan dari Tanjung Uban **menuju** Terminal/depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru.
- Selanjutnya DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal yaitu WAHYUDIN (MV TOWO), atau JOKO LELONO (MV MELISA), atau SUNARTO ALFARIS (MV MELISA), atau MUHAMAD HADI ADHA (MV MELISA), atau CHAERUL FAJAR (SPBO MIDUK), atau DEKI BERMANA (MV TRIAKSA 15), atau MUFTI AMRILAH (MV TRIAKSA 15), atau DANIEL TARIMA (MV TRIAKSA 15), atau MAMAN ABDUL RACHMAN (MV SANTANA), atau USMAN LANGKANA (MV SANTANA), atau WAHYONO (MV SANTANA) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada DU NUN bahwa ada tersedia BBM solar maupun BBM premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh DU NUN disampaikan kepada ANTONIUS MANULLANG yang kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS MANULLANG memerintahkan kepada Letda Laut (P) GUNTUR HADI PURNAMA untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada **awak kapal** milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** diantaranya **awak kapal MT. LAUTAN 1** dan **awak kapal MT. LAUTAN 3** untuk mengambil minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium **dari** MV. TOWO, atau MV MELISA, atau SPBO MIDUK atau MV TRIAKSA 15, atau MV SANTANA, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk solar sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk premium sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

- Adapun cara pembayaran yaitu **setelah BBM solar maupun BBM premium dimuat** di Kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB, selanjutnya DU NUN mentransfer sejumlah uang ke rekening awak kapal tersebut.
- Bahwa pada saat kapal milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** melakukan pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina dengan cara *ship to ship di tengah laut*, maka ANTONIUS MANULLANG melakukan pengamanan perimeter dalam jarak batas pantauan radar KAL TEDUNG.
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh ANTONIUS MANULLANG tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut.

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari terdakwa ACHMAD MAHBUB yang diterima oleh ANTONIUS MANULLANG melalui rekening ARIPIN AHMAD.

- Atas pengambilan BBM solar maupun BBM premium milik Pertamina tersebut maka ANTONIUS MANULLANG melakukan **pembayaran** dari rekening Mandiri No 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD (PHL Angkatan Laut) kepada DU NUN yang diterima pada Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN, yaitu dalam **periode tanggal 17 Mei 2009 s.d. 30 November 2013** adalah total sejumlah **Rp. 98.184.000.000,00.** yang dilakukan dalam 1983 transaksi, dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Periode penerimaan tanggal **17 Mei 2009 s.d. 06 Oktober 2010**,
(109 kali transaksi) total sejumlah **Rp. 4.979.000.000,-**.

⇒ Periode penerimaan tanggal 23 Oktober 2010 s.d. 30 Nopember
2013, (1874 kali transaksi) total sejumlah Rp. 93.205.000.000,-.

Selain menerima uang dari ANTONIUS MANULLANG melalui rekening ARIPIN AHMAD, maka pada Rekening DU NUN di Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN, juga terdapat **uang masuk yang diterima oleh DU NUN** total sejumlah **Rp. 56.925.229.000,-**, yaitu dari :

- 1 ANTONIUS MANULLANG Rp. 55.000.000,- (3 kali transaksi, periode tanggal 6 Nopember 2009 s.d. 17 Pebruari 2010)
- 2 ABDUL KADIR Rp. 220.000.000,- (11 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 03 Nopember 2010)
 - Periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp. 200.000.000,-.
 - Periode tanggal 03 Nopember 2010, 1 kali transaksi, total sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- 3 FAJAR ADHA Rp. 1.536.000.000,- (38 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 09 Desember 2010).
 - Periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 September 2010, 33 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.356.000.000,-.
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 s.d. 09 Desember 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp. 180.000.000,-.
- 4 JUNAEDI HARAHAHAP Rp. 4.693.000.000,-, (104 kali transaksi, periode tanggal 21 Maret 2010 s.d. 21 Desember 2013).
 - Periode tanggal periode tanggal 21 Maret 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 11 kali transaksi, total sejumlah Rp. 190.000.000,-.
 - Periode tanggal 30 Oktober 2010 s.d. 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp. 4.503.000.000,-.
- 5 ABDUL HADI Rp. 609.500.000,- (25 kali transaksi, periode tanggal 16 Nopember 2008 s.d. 17 Juli 2009).
- 6 ABDUROKHMAN Rp. 960.000.000,- (29 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 Maret 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 290.000.000,-.
 - Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 13 Maret 2012, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp. 670.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 APRIZAL Rp. 420.000.000,- (13 kali transaksi, periode tanggal 14 Juni 2009 s.d. 19 Agustus 2010).
- 8 ARIS WAGIANTO Rp. 1.872.500.000,- (34 kali transaksi, periode tanggal 13 Desember 2009 s.d. 10 Juli 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 13 Desember 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp. 200.000.000,-
 - Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 10 Juli 2012, 24 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.672.500.000,-.
- 9 BUDI N Rp. 8.008.474.000,- (206 kali transaksi, periode tanggal 03 Juni 2009 s.d. 19 Juli 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 03 Juni 2009 s.d. 17 Oktober 2010, 88 kali transaksi, total sejumlah Rp. 3.413.516.000,-
 - Periode tanggal 28 Oktober 2010 s.d. 19 Juli 2012, 118 kali transaksi, total sejumlah Rp. 4.594.958.000,-.
- 10 BUDIMANTO Rp. 407.000.000,- (16 kali transaksi, periode tanggal 11 September 2009 s.d. 03 Nopember 2010).
 - Periode tanggal periode tanggal 11 September 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 387.000.000,-
 - Periode tanggal 3 Nopember 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- 11 GUNTUR HADI PERMANA Rp. 110.000.000,- (6 kali transaksi, periode tanggal 29 Juni 2009 s.d. 03 Nopember 2010).
 - Periode tanggal periode tanggal 29 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp. 90.000.000,-
 - Periode tanggal 03 Nopember 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp. 20.000.000,-
- 12 HARYONO Rp. 720.000.000,- (25 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 09 Juli 2011).
 - Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 250.000.000,-
 - Periode tanggal 30 Oktober 2010 s.d. 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp. 470.000.000,-.
- 13 HERI IRIANTO Rp. 4.437.000.000,- (89 kali transaksi, periode tanggal 15 Pebruari 2012 s.d. 30 Juni 2012)
- 14 IPUNG HARI PRASETIYO Rp. 1.160.000.000,- (36 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 Maret 2012).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp. 340.000.000,-
 - Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 13 Maret 2012, 19 kali transaksi, total sejumlah Rp. 820.000.000,-
- 15 JASMAR Rp. 915.000.000,- (19 kali transaksi, periode tanggal 06 Nopember 2009 s.d. 20 Pebruari 2010).
- 16 KUMIN Rp. 2.640.000.000,- (62 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 21 Desember 2013).
- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 27 September 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 250.000.000,-
 - Periode tanggal 24 Nopember 2010 s.d. 21 Desember 2013, 47 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.390.000.000,-
- 17 LEKSONO Rp. 2.990.000.000,- (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 21 Desember 2013).
- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 280.000.000,-
 - Periode tanggal 03 Nopember 2010 s.d. 21 Desember 2013, 55 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.710.000.000,-
- 18 IWAN SUPRIADI alias KADIR Rp. 460.000.000,- (12 kali transaksi, periode tanggal 15 Agustus 2010 s.d. 11 Juni 2011).
- Periode tanggal periode tanggal 15 Agustus 2010 s.d. 11 Oktober 2010, 4 kali transaksi, total sejumlah Rp. 60.000.000,-
 - Periode tanggal 31 Januari 2011 s.d. 11 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp. 400.000.000,-
- 19 MUHAMMAD NIFTAH Rp. 2.310.000.000,- (57 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 15 April 2013).
- Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 280.000.000,-
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 s.d. 15 April 2013, 42 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.030.000.000,-
- 20 MUKLIS Rp. 2.223.000.000,- (54 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 19 Juli 2013).
- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp. 280.000.000,-
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 s.d. 19 Juli 2013, 40 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.943.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 ROSMANA Rp. 2.500.000.000,- (50 kali transaksi, periode tanggal 23 Nopember 2010 s.d. 26 Mei 2013).
- 22 RUDI HARTONO Rp. 2.668.055.000,- (72 kali transaksi, periode tanggal 25 Desember 2010 s.d. 06 Pebruari 2013).
- 23 SUGIANUR Rp. 1.365.000.000,- (32 kali transaksi, periode tanggal 27 Pebruari 2010 s.d. 11 juli 2011).
 - Periode tanggal periode tanggal 27 Pebruari 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp. 610.000.000,-
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 s.d. 11 Juli 2011, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp. 755.000.000,-.
- 24 SUHITO Rp. 2.032.700.000,- (66 kali transaksi, periode tanggal 07 Desember 2009 s.d. 28 Desember 2013).
 - Periode tanggal periode tanggal 07 Desember 2010 s.d. 19 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp. 454.000.000,-
 - Periode tanggal 30 Desember 2010 s.d. 28 Desember 2013, 49 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.578.700.000,-.
- 25 TEGUH ISWANTO Rp. 690.000.000,- (24 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 Juni 2011).
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp. 290.000.000,-
 - Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 13 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp. 400.000.000,-.
- 26 WARSITO Rp. 2.900.000.000,- (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 21 Juli 2013).
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 18 kali transaksi, total sejumlah Rp. 340.000.000,-
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 s.d. 21 Juli 2013, 52 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.560.000.000,-.
- 27 YULIUS Rp. 5.018.000.000,- (105 kali transaksi, periode tanggal 09 September 2009 s.d. 29 Agustus 2010).
- 28 S A O U L Rp. 1.725.000.000,- (35 kali transaksi, periode tanggal 17 April 2013 s.d. 29 September 2013).
- 29 SARIPUDDIN RIZKA Rp. 880.000.000,- (18 kali transaksi, periode tanggal 31 Agustus 2012 s.d. 12 Desember 2013).
- 30 SUTRIONO Rp. 400.000.000,- (8 kali transaksi, periode tanggal 21 Desember s.d. 23 Desember 2013).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diterima oleh DU NUN melalui Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN adalah sejumlah **Rp. 155.109.229.000,-**.

- Uang tersebut selanjutnya juga *dipergunakan oleh DU NUN* untuk pembayaran atas pengambilan BBM solar maupun BBM premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 ditujukan kepada ABK/ Nakhoda, total sejumlah **Rp. 80.648.560.000,00**, dengan rincian :

- 1 MAMAN ABDUL RACHMAN (awak kapal MV SANTANA); 447 transaksi, total Rp. 10.377.800.000,00.
- 2 JOKO LELONO (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.0551.200.000,00.
- 3 WAHYUDIN (awak kapal MV TOWO dan SANTANA); 250 transaksi, total Rp. 9.213.600.000,00.
- 4 USMAN LANGKANA (awak kapal MV SANTANA); 127 transaksi, total **Rp. 4.835.000.000,00**
- 5 WAHYONO (awak kapal MV SANTANA); 103 transaksi, total **Rp. 3.632.600.000,00**
- 6 DEKI BERMANA (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 191 transaksi, total Rp. 6.004.800.000,00
- 7 MUFTI AMRILAH (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 119 transaksi, total Rp. 4.642.700.000,00
- 8 CHAIRUL FAJAR (awak SPBO MIDUK / Tongkang); 88 transaksi, total **Rp. 2.580.300.000,00**
- 9 SUNARTO ALFARISI (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.308.300.000,00
- 10 DANIEL TARIMA (awak kapal MV TRIAKSA 15); 76 transaksi, total Rp. 2.509.360.000,00
- 11 MUHAMAD HADI ADHA (wakil Kapten Kapal SPBO Miduk); 64 transaksi, total **Rp. 1.132.300.000,00**
- 12 ASEP ADE SUNARYA (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15); 234 transaksi, total Rp. 883.600.000,-
- 13 HANJAR PARWOKO (Kapten kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo); 16 transaksi, total 484.000.000,-
- 14 HASANUDDIN (awak kapal Triaksa 15); 51 transaksi, total Rp. 1.876.600.000,-



15 HIDAYAT KURNIAWAN (awak kapal Santana); 101 transaksi, total Rp. 3.160.500.000,-

16 JONIZAR (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 23 transaksi, total Rp. 906.100.000,-

17 SUPRAPTO EDI KUNCORO (Kapten kapal Triaksa 15); 43 transaksi, total Rp. 1.269.100.000,-

18 SURJADI (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 76 transaksi, total Rp. 2.626.500.000,-

19 YUDI GUSWARDI (awak kapal Melisa); 194 transaksi, total Rp. 1.150.300.000,-

- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium yang diterima di Depot Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru, YUSRI memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan **memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (losses)** dalam dokumen laporan berupa *Certifikat Quantity of Receiving (CQR)*.

Adapun data losses R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Siak di Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 s.d. 14 Mei 2010, yaitu presentasi **losses premium sebesar 29,54%**, dan presentasi **losses solar sebesar 70,46%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS		
	PREMIUM	SOLAR	TOTAL

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh YUSRI adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot sei Siak di Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (losses) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.
- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (losses) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certifikat Quantity of Receiving (CQR)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh YUSRI sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010.

- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan YUSRI kepada DU NUN tersebut, maka secara bertahap ***DU NUN memberi uang kepada YUSRI*** sejumlah Rp. 1.222.400.000,- , dengan rincian :
 - Dari Rekening No. 1080005660379 an. DU NUN periode tanggal 23 April 2008 s.d. 20 Desember 2010, total sejumlah **Rp. 1.074.400.000,-** yang diterima secara bertahap pada rekening Bank Mandiri No. 1080098193130 an. YUSRI, dalam 100 kali transaksi, dengan rincian :
 - Periode tanggal 23 April 2008 s.d. 04 Agustus 2010, sebanyak 96 kali transaksi sejumlah **Rp. 1.057.400.000,-**;
 - Periode tanggal 22 Oktober 2010 s.d. 20 Desember 2010, sebanyak 4 kali transaksi sejumlah Rp. 17.000.000,-
 - Melalui FRENDI SUSANTO ke nomor rekening nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama YUSRI sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - 1 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 2 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 3 tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 7.000.000,-
 - 4 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 5 tanggal 1 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-total sejumlah **Rp. 47.000.000,-**
 - Melalui FRENDI SUSANTO ke rekening nomor 017001047170502 pada Bank BRI an. YUSRI sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - 1 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 2 tanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 3 tanggal 17 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 4 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 5 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 6 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-total sejumlah **Rp. 85.000.000,-**
 - Melalui DWI UMIYATI (istri terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada YUSRI ke rekening nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri an. YUSRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1 pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar **Rp. 3.000.000,-**
 - 2 pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp. 8.000.000,-
 - 3 pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sejumlah Rp. 16.000.000,-

- Bahwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 73.238.269.000,00 yang diperoleh dari *selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan* untuk pembelian minyak/BBM dan untuk YUSRI, dengan perhitungan :
 - ⇒ Total uang yang diterima melalui Rekening Bank Mandiri No. 1080005660379 an. DU NUN sejumlah Rp.155.109.229.000,00
 - ⇒ Total uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM sejumlah Rp.80.648.560.000,00
 - ⇒ Total uang yang diberikan kepada YUSRI sejumlah Rp. 1.222.400.000,00(-)

JUMLAH Rp.73.238.269.000,00

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ACHMAD MACHBUB Als. ABOB Alias KAPTEN AHMAD (Swasta) **dalam kurun waktu** antara tahun 2010 s.d. tahun 2013, **bertempat** di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dan di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **turut serta** melakukan percobaan, **pembantuan**, atau **Permufakatan Jahat** untuk melakukan **tindak pidana Pencucian Uang**, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu **perbuatan berlanjut, yaitu** menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau **menggunakan Harta Kekayaan** yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB aliah KAPTEN AHMAD selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada ANTONIUS MANULLANG selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas perairan Dumai. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkenalan tersebut terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB mengatakan memiliki Kapal tanker yang melintas di wilayah perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan ANTONIUS MANULLANG tersebut, selanjutnya ANTONIUS MANULLANG menyampaikan kepada terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB dengan mengatakan “*BANG, KALAU ADA TEMAN-TEMAN YANG MAU BELI MINYAK, TOLONG HUBUNGI SAYA (ANTONIUS MANULLANG)*”.

- Atas pernyataan ANTONIUS MANULLANG tersebut, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada RIDWAN (WNI tinggal di Singapore / Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd / perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk membeli minyak/BBM dari ANTONIUS MANULLANG dengan cara terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB *menerima penempatan sejumlah uang Dollar Singapore sebagai titipan* dari RIDWAN, untuk keperluan pembelian minyak dari ANTONIUS MANULLANG dimaksud.
- Terhadap mata uang Dollar Singapore dari RIDWAN tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada ANTONIUS MANULLANG, maka terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB terlebih dahulu *menempatkan uang tersebut dengan cara mengirimkan uang tersebut* kepada NIWEN KHAIRIAH (PNS / adik kandung ACHMAD MACHBUB) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama NIWEN KHAIRIAH yang selanjutnya atas instruksi ANTONIUS MANULLANG uang tersebut dikirim/ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD.
- Bahwa ANTONIUS MANULLANG dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut adalah dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 1080007417125 atas nama ARIPIN AHMAD yaitu Pegawai Harian Lepas / PHL pada Angkatan Laut.
- Bahwa selanjutnya ANTONIUS MANULLANG mempergunakan rekening nomor 1080007417125 atas nama ARIPIN AHMAD tersebut untuk kepentingan *menerima* pembayaran atas pembelian BBM oleh terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 s.d tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1080007417125 an. ARIPIN AHMAD adalah sejumlah **Rp.**
165.550.860.500,00, yang uangnya berasal dari :

1	ARIPIN	AHMAD	sejumlah	
	Rp.	462.000.000,-	
2	JUNAEDI	HARAHAP	sejumlah	
	Rp.	1.092.450.000,-	
3	ANTONIUS	MANULANG	sejumlah	
	Rp.	350.000.000,-	
4	ACHMAD	MACHBUB	sejumlah	
	Rp.	3.000.000.000,-	
5	ARIANSYAH		sejumlah	
	Rp.	45.063.860.500,-	
6	AISYAH		sejumlah	
	Rp	2.950.000.000,-	
7	JAELANI		sejumlah	
	Rp.	2.462.000.000,-	
8	KURNIATI		sejumlah	
	Rp.	28.744.546.375,-	
9	CHITRA	DEWI	sejumlah	
	Rp.	31.051.453.625,-	
10	DUNUN		sejumlah	
	Rp.	786.000.000,-	
11	ARIS	WAGIANTO	sejumlah	
	Rp.	330.000.000,-	
12	FADJAR	ADHA	sejumlah	
	Rp.	333.250.000,-	
13	IPUNG	HARI	PRASETIYO	sejumlah
	Rp.	245.000.000,-;	
14	LEKSONO		sejumlah	
	Rp.	296.800.000,-	
15	JASMAR		sejumlah	
	Rp.	875.000.000,-	
16	ROSMANA		sejumlah	
	Rp.	250.000.000,-	
17	HARYONO		sejumlah	
	Rp.	222.000.000,-	
18	MUHAMMAD	NIFTAH	sejumlah	
	Rp.	276.500.000,-	



19	SUGIANUR	sejumlah
.....	Rp.	271.200.000,-
20	WARSITO	sejumlah
.....	Rp.	245.000.000,-
21	YULIUS	sejumlah
.....	Rp.	8.327.000.000,-
22	JULIUS	sejumlah
.....	Rp.	357.000.000,-
23	PT. SUNRISE SUNSET	sejumlah
.....	Rp.	12.000.000.000,-
24	EVA	sejumlah
.....	Rp.	627.000.000,-
25	CHAIRANI	sejumlah
.....	Rp.	325.000.000,-
26	NIWEN KHAIRIAH	sejumlah
.....	Rp.	24.607.800.000,-

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium untuk kepentingan terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB tersebut maka ANTONIUS MANULLANG menghubungi DU NUN (wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari YUSRI (yaitu pegawai PT. Pertamina) terhadap kapal-kapal tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB alias ABOB.
- DU NUN mengetahui bahwa YUSRI adalah seorang pegawai PT. Pertamina yang bertugas di terminal/Depot BBM Sei. Siak Kota Pekanbaru. Pertemanan DU NUN dengan YUSRI adalah dikarenakan YUSRI bersedia untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan kapal-kapal tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru. Selain itu atas permintaan DU NUN, YUSRI juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama dalam penghitungan potensi kehilangan (losses) akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan yaitu di depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina.
- Permintaan DU NUN tersebut disanggupi oleh YUSRI dikarenakan masih merupakan lingkup tugas YUSRI yang dapat diatasi oleh YUSRI dengan



menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (losses) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa Certificate Quantity of Receiving (CQR).

- Adapun toleransi potensi kehilangan (losses) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal **Sei Pakning (R1)** dengan toleransi adalah sebesar **0,30%** dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (losses) selama perjalanan (transport losses) R2 adalah sebesar **0,10%** dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (losses) saat akan disalurkan ke tanki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar **0,30%** dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (quantity) BBM yang akan disalurkan dari kapal tanker ke tanki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh YUSRI dalam dokumen Certificate Quantity of Receiving (CQR). Jika potensi kehilangan (losses) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan **letter protes** kepada pihak kapal.
- YUSRI juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja YUSRI sebelumnya yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan DU NUN tersebut maka YUSRI **memberikan informasi** kepada DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM solar maupun BBM premium lebih, **yang dapat diperjual belikan** dalam perjalanan **dari** RU Dumai, dari Sei. Pakning, dan dari Tanjung Uban **menuju** Terminal/depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru.
- Selanjutnya DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal yaitu WAHYUDIN (MV TOWO), atau JOKO LELONO (MV MELISA), atau SUNARTO ALFARIS (MV MELISA), atau MUHAMAD HADI ADHA (MV MELISA), atau CHAERUL FAJAR (SPBO MIDUK), atau DEKI BERMANA (MV TRIAKSA 15), atau MUFTI AMRILAH (MV TRIAKSA 15), atau DANIEL TARIMA (MV TRIAKSA 15), atau



MAMAN ABDUL RACHMAN (MV SANTANA), atau USMAN LANGKANA (MV SANTANA), atau WAHYONO (MV SANTANA) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada DU NUN bahwa ada tersedia BBM solar maupun BBM premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh DU NUN disampaikan kepada ANTONIUS MANULLANG yang kemudian oleh ANTONIUS MANULLANG memerintahkan kepada Letda Laut (P) GUNTUR HADI PURNAMA untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada **awak kapal** milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** diantaranya **awak kapal MT. LAUTAN 1** dan **awak kapal MT. LAUTAN 3** untuk mengambil minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium **dari** MV. TOWO, atau MV MELISA, atau SPBO MIDUK atau MV TRIAKSA 15, atau MV SANTANA, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk solar sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk premium sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

- Adapun cara pembayaran yaitu **setelah BBM solar maupun BBM premium dimuat** di Kapal tanker milik terdakwa ACHMAD MACHBUB, selanjutnya DU NUN mentransfer sejumlah uang ke rekening awak kapal tersebut.
- Bahwa pada saat kapal milik terdakwa **ACHMAD MACHBUB alias ABOB** melakukan pengambilan minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium milik Pertamina dengan cara *ship to ship di tengah laut*, maka ANTONIUS MANULLANG melakukan pengamanan perimeter dalam jarak batas pantauan radar KAL TEDUNG.
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh ANTONIUS MANULLANG tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut.

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari terdakwa ACHMAD MAHBUB yang diterima oleh ANTONIUS MANULLANG melalui rekening ARIPIN AHMAD.

- Atas pengambilan BBM solar maupun BBM premium milik Pertamina tersebut maka ANTONIUS MANULLANG melakukan **pembayaran** dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Mandiri No 1080007417125 an. ARIPIN AHMAD (PHL Angkatan Laut) kepada DU NUN yang diterima pada Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN, yaitu dalam **periode tanggal 17 Mei 2009 s.d. 30 November 2013** adalah total sejumlah **Rp. 98.184.000.000,00,-** yang dilakukan dalam 1983 transaksi, dengan rincian :

⇒ Periode penerimaan tanggal **17 Mei 2009 s.d. 06 Oktober 2010**,
(109 kali transaksi) total sejumlah **Rp. 4.979.000.000,-**

⇒ Periode penerimaan tanggal 23 Oktober 2010 s.d. 30 Nopember 2013, (1874 kali transaksi) total sejumlah Rp. 93.205.000.000,-.

Selain menerima uang dari ANTONIUS MANULLANG melalui rekening ARIPIN AHMAD, maka pada Rekening DU NUN di Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN, juga terdapat uang masuk yang diterima oleh DU NUN total sejumlah **Rp. 56.925.229.000,-**, yaitu dari :

- 1 ANTONIUS MANULLANG Rp. 55.000.000,- (3 kali transaksi, periode tanggal 6 Nopember 2009 s.d. 17 Pebruari 2010)
- 2 ABDUL KADIR Rp. 220.000.000,- (11 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 03 Nopember 2010)
 - Periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp. 200.000.000,-.
 - Periode tanggal 03 Nopember 2010, 1 kali transaksi, total sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- 3 FAJAR ADHA Rp. 1.536.000.000,- (38 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 09 Desember 2010).
 - Periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 September 2010, 33 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.356.000.000,-.
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 s.d. 09 Desember 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp. 180.000.000,-.
- 4 JUNAEDI HARAHAHAP Rp. 4.693.000.000,-, (104 kali transaksi, periode tanggal 21 Maret 2010 s.d. 21 Desember 2013).
 - Periode tanggal periode tanggal 21 Maret 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 11 kali transaksi, total sejumlah Rp. 190.000.000,-
 - Periode tanggal 30 Oktober 2010 s.d. 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp. 4.503.000.000,-.
- 5 ABDUL HADI Rp. 609.500.000,-.(25 kali transaksi, periode tanggal 16 Nopember 2008 s.d. 17 Juli 2009).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 ABDUROKHMAN Rp. 960.000.000,- (29 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 Maret 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 290.000.000,-
 - Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 13 Maret 2012, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp. 670.000.000,-.
- 7 APRIZAL Rp. 420.000.000,-. (13 kali transaksi, periode tanggal 14 Juni 2009 s.d. 19 Agustus 2010).
- 8 ARIS WAGIANTO Rp. 1.872.500.000,- (34 kali transaksi, periode tanggal 13 Desember 2009 s.d. 10 Juli 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 13 Desember 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp. 200.000.000,-
 - Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 10 Juli 2012, 24 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.672.500.000,-.
- 9 BUDI N Rp. 8.008.474.000,- (206 kali transaksi, periode tanggal 03 Juni 2009 s.d. 19 Juli 2012).
 - Periode tanggal periode tanggal 03 Juni 2009 s.d. 17 Oktober 2010, 88 kali transaksi, total sejumlah Rp. 3.413.516.000,-
 - Periode tanggal 28 Oktober 2010 s.d. 19 Juli 2012, 118 kali transaksi, total sejumlah Rp. 4.594.958.000,-.
- 10 BUDIMANTO Rp. 407.000.000,- (16 kali transaksi, periode tanggal 11 September 2009 s.d. 03 Nopember 2010).
 - Periode tanggal periode tanggal 11 September 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 387.000.000,-
 - Periode tanggal 3 Nopember 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- 11 GUNTUR HADI PERMANA Rp. 110.000.000,- (6 kali transaksi, periode tanggal 29 Juni 2009 s.d. 03 Nopember 2010).
 - Periode tanggal periode tanggal 29 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp. 90.000.000,-
 - Periode tanggal 03 Nopember 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp. 20.000.000,-
- 12 HARYONO Rp. 720.000.000,- (25 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 09 Juli 2011).
 - Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 250.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal 30 Oktober 2010 s.d. 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp. 470.000.000,-.
- 13 HERI IRIANTO Rp. 4.437.000.000,- (89 kali transaksi, periode tanggal 15 Pebruari 2012 s.d. 30 Juni 2012)
- 14 IPUNG HARI PRASETIYO Rp. 1.160.000.000,- (36 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 Maret 2012).
- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp. 340.000.000,-
 - Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 13 Maret 2012, 19 kali transaksi, total sejumlah Rp. 820.000.000,-.
- 15 JASMAR Rp. 915.000.000,- (19 kali transaksi, periode tanggal 06 Nopember 2009 s.d. 20 Pebruari 2010).
- 16 KUMIN Rp. 2.640.000.000,- (62 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 21 Desember 2013).
- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 27 September 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 250.000.000,-
 - Periode tanggal 24 Nopember 2010 s.d. 21 Desember 2013, 47 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.390.000.000,-.
- 17 LEKSONO Rp. 2.990.000.000,- (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 21 Desember 2013).
- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 280.000.000,-
 - Periode tanggal 03 Nopember 2010 s.d. 21 Desember 2013, 55 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.710.000.000,-.
- 18 IWAN SUPRIADI alias KADIR Rp. 460.000.000,- (12 kali transaksi, periode tanggal 15 Agustus 2010 s.d. 11 Juni 2011).
- Periode tanggal periode tanggal 15 Agustus 2010 s.d. 11 Oktober 2010, 4 kali transaksi, total sejumlah Rp. 60.000.000,-
 - Periode tanggal 31 Januari 2011 s.d. 11 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp. 400.000.000,-.
- 19 MUHAMMAD NIFTAH Rp. 2.310.000.000,- (57 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 15 April 2013).
- Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp. 280.000.000,-
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 s.d. 15 April 2013, 42 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.030.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 MUKLIS Rp. 2.223.000.000,- (54 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 19 Juli 2013).

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp. 280.000.000,-
- Periode tanggal 31 Oktober 2010 s.d. 19 Juli 2013, 40 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.943.000.000,-.

21 ROSMANA Rp. 2.500.000.000,- (50 kali transaksi, periode tanggal 23 Nopember 2010 s.d. 26 Mei 2013).

22 RUDI HARTONO Rp. 2.668.055.000,- (72 kali transaksi, periode tanggal 25 Desember 2010 s.d. 06 Pebruari 2013).

23 SUGIANUR Rp. 1.365.000.000,- (32 kali transaksi, periode tanggal 27 Pebruari 2010 s.d. 11 juli 2011).

- Periode tanggal periode tanggal 27 Pebruari 2010 s.d. 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp. 610.000.000,-
- Periode tanggal 23 Oktober 2010 s.d. 11 Juli 2011, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp. 755.000.000,-.

24 SUHITO Rp. 2.032.700.000,- (66 kali transaksi, periode tanggal 07 Desember 2009 s.d. 28 Desember 2013).

- Periode tanggal periode tanggal 07 Desember 2010 s.d. 19 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp. 454.000.000,-
- Periode tanggal 30 Desember 2010 s.d. 28 Desember 2013, 49 kali transaksi, total sejumlah Rp. 1.578.700.000,-.

25 TEGUH ISWANTO Rp. 690.000.000,- (24 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 13 Juni 2011).

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp. 290.000.000,-
- Periode tanggal 02 Nopember 2010 s.d. 13 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp. 400.000.000,-.

26 WARSITO Rp. 2.900.000.000,- (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 21 Juli 2013).

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 s.d. 10 Oktober 2010, 18 kali transaksi, total sejumlah Rp. 340.000.000,-
- Periode tanggal 31 Oktober 2010 s.d. 21 Juli 2013, 52 kali transaksi, total sejumlah Rp. 2.560.000.000,-.

27 YULIUS Rp. 5.018.000.000,- (105 kali transaksi, periode tanggal 09 September 2009 s.d. 29 Agustus 2010).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28 S A O U L Rp. 1.725.000.000,- (35 kali transaksi, periode tanggal 17 April 2013 s.d. 29 September 2013).

29 SARIPUDDIN RIZKA Rp. 880.000.000,- (18 kali transaksi, periode tanggal 31 Agustus 2012 s.d. 12 Desember 2013).

30 SUTRIONO Rp. 400.000.000,- (8 kali transaksi, periode tanggal 21 Desember s.d. 23 Desember 2013).

Sehingga total uang yang diterima oleh DU NUN melalui Rekening Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 an. DU NUN adalah sejumlah Rp. 155.109.229.000,-.

- Uang tersebut selanjutnya juga **dipergunakan oleh DU NUN** untuk pembayaran atas pengambilan BBM solar maupun BBM premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri cabang Bengkalis Riau No. 1080005660379 ditujukan kepada ABK/ Nakhoda, total sejumlah **Rp. 80.648.560.000,00** dengan rincian :

- 1 MAMAN ABDUL RACHMAN (awak kapal MV SANTANA); 447 transaksi, total Rp. 10.377.800.000,00.
- 2 JOKO LELONO (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.0551.200.000,00.
- 3 WAHYUDIN (awak kapal MV TOWO dan SANTANA); 250 transaksi, total Rp. 9.213.600.000,00.
- 4 USMAN LANGKANA (awak kapal MV SANTANA); 127 transaksi, total **Rp. 4.835.000.000,00**
- 5 WAHYONO (awak kapal MV SANTANA); 103 transaksi, total **Rp. 3.632.600.000,00**
- 6 DEKI BERMANA (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 191 transaksi, total Rp. 6.004.800.000,00
- 7 MUFTI AMRILAH (awak kapal MV TRIAKSA 15 dan MELISA); 119 transaksi, total Rp. 4.642.700.000,00
- 8 CHAIRUL FAJAR (awak SPBO MIDUK / Tongkang); 88 transaksi, total **Rp. 2.580.300.000,00**
- 9 SUNARTO ALFARISI (awak kapal MV MELISA); 218 transaksi, total Rp. 8.308.300.000,00
- 10 DANIEL TARIMA (awak kapal MV TRIAKSA 15); 76 transaksi, total Rp. 2.509.360.000,00
- 11 MUHAMAD HADI ADHA (wakil Kapten Kapal SPBO Miduk); 64 transaksi, total **Rp. 1.132.300.000,00**



- 12 ASEP ADE SUNARYA (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15); 234 transaksi, total Rp. 883.600.000,-
- 13 HANJAR PARWOKO (Kapten kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo); 16 transaksi, total 484.000.000,-
- 14 HASANUDDIN (awak kapal Triaksa 15); 51 transaksi, total Rp. 1.876.600.000,-
- 15 HIDAYAT KURNIAWAN (awak kapal Santana); 101 transaksi, total Rp. 3.160.500.000,-
- 16 JONIZAR (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 23 transaksi, total Rp. 906.100.000,-
- 17 SUPRAPTO EDI KUNCORO (Kapten kapal Triaksa 15); 43 transaksi, total Rp. 1.269.100.000,-
- 18 SURJADI (awak kapal MV Melisa dan Towo Aryo); 76 transaksi, total Rp. 2.626.500.000,-
- 19 YUDI GUSWARDI (awak kapal Melisa); 194 transaksi, total Rp. 1.150.300.000,-

- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM solar maupun minyak/BBM premium yang diterima di Depot Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru, YUSRI memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan **memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (losses)** dalam dokumen laporan berupa *Certifikat Quantity of Receiving (CQR)*.

Adapun data losses R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Siak di Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 s.d. 14 Mei 2010, yaitu presentasi **losses premium sebesar 29,54%**, dan presentasi **losses solar sebesar 70,46%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS		
	PREMIUM	SOLAR	TOTAL

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh YUSRI adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan kapal tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot sei Siak di Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tanki penimbunan ke kapal tanker kemudian ke tanki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja YUSRI sebelumnya



yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (losses) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan.

- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (losses) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen Certifikat Quantity of Receiving (CQR) tersebut dilakukan oleh YUSRI sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010.

- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan YUSRI kepada DU NUN tersebut, maka secara bertahap *DU NUN memberi uang kepada YUSRI* sejumlah Rp. 1.222.400.000,- , dengan rincian :

- Dari Rekening No. 1080005660379 an. DU NUN periode tanggal 23 April 2008 s.d. 20 Desember 2010, total sejumlah **Rp. 1.074.400.000,-** yang diterima secara bertahap pada rekening Bank Mandiri No. 1080098193130 an. YUSRI, dalam 100 kali transaksi, dengan rincian :

- Periode tanggal 23 April 2008 s.d. 04 Agustus 2010, sebanyak 96 kali transaksi sejumlah **Rp. 1.057.400.000,-**;
- Periode tanggal 22 Oktober 2010 s.d. 20 Desember 2010, sebanyak 4 kali transaksi sejumlah Rp. 17.000.000,-.

- Melalui FRENDI SUSANTO ke nomor rekening nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama YUSRI sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

- 1 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 2 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 3 tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 7.000.000,-
- 4 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 5 tanggal 1 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-

total sejumlah **Rp. 47.000.000,-**.

- Melalui FRENDI SUSANTO ke rekening nomor 017001047170502 pada Bank BRI an. YUSRI sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- 1 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 2 tanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 3 tanggal 17 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 4 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 5 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 6 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-

total sejumlah **Rp. 85.000.000,-**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui DWI UMIYATI (istri terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada YUSRI ke rekening nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri an. YUSRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1 pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- 2 pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp. 8.000.000,-
- 3 pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-

total sejumlah Rp. 16.000.000,-

- Bahwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 73.238.269.000,00 yang diperoleh dari *selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan* untuk pembelian minyak/BBM dan untuk YUSRI, dengan perhitungan :

⇒ Total uang yang diterima melalui Rekening Bank

Mandiri No. 1080005660379 an. DU NUN sejumlah Rp.155.109.229.000,00

⇒ Total uang yang dikeluarkan untuk

pembelian minyak/BBM sejumlah Rp.80.648.560.000,00

⇒ Total uang yang diberikan kepada YUSRI sejumlah Rp. 1.222.400.000,00

JUMLAH Rp.73.238.269.000,00

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 jo. pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk :PDS-18/PKN/12/2015 tanggal 09 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ACHMAD MACHBUB Alias ABOB Alias KAPTEN AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Kesatu Primair** Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; **Dan Dakwaan Kedua** : Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; **Dan Dakwaan Ketiga Pertama** Pasal 3



jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD MACHBUB Alias ABOB Alias KAPTEN AHMAD berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menghukum terdakwa ACHMAD MACHBUB Alias ABOB Alias KAPTEN AHMAD dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.67.846.619.312 (enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua belas rupiah), dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

1 - 1 (satu) unit Kapal motor tangker milik PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang dengan nama & identitas sbb :

LAUTAN – 1 eks EISHO MARU;

Pemilik	: PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang;
Panjang	: 48,50 meter;
Lebar	: 9,40 meter;
mesin induk merk	: MITSUI DIESEL;
model	: 6MZ6WTNS-4;
nomor	: 026116;
berkekuatan	: 552 PS;

- 1 (satu) lembar fotokopi Posisi Labuh MT. Lautan 1 Nomor : KL.202/ 4/14/Kpl.Btm-13 tanggal 26 April 2013 yang berlaku mulai tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi SKPI Instalasi Floating Storage BBM Barge MT. Lautan 1 dan MT. Lautan 2 milik PT. Sunrise Sunset Nomor : 32810/18.01/DMT/2011 tgl. 21 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi Nomor : 131/55-479/SKPI/18.01/DJM/2011 tanggal 21 Oktober 2011
- 2 (dua) bendel fotokopi dokumen operasional kapal MT. Lautan 1;
- 2 (dua) buah buku catatan biaya operasional kapal MT. Lautan 1;
- 1 (satu) buah outner dokumen pengangkutan kapal MT Lautan 1 tahun 2010;
- 1 (satu) buah outner dokumen muatan kapal MT. Lautan 1 tahun 2007 dan 2008;

2 - 1 (satu) bundel asli Grosse Akta Pendaftaran No. 5161 tgl. 09 Maret 2006, mengenai :

nama kapal : Motor Tanker “LAUTAN – 1” eks EISHO
MARU No. 1117/ GGa;
nama pemilik : PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang;
panjang : 48,50 meter;
lebar : 9,40 meter;
mesin induk merk : MITSUI DIESEL;
model : 6MZ6WTNS-4;
nomor : 026116;
berkekuatan : 552 PS;
berkedudukan : di Batam.

3 - 1 (satu) unit Kapal : TANKER “ L. PROMISE
“ (LAUTAN 3) Eks. KYOEI MARU No.8 ;

nama pemilik : PT. Pelayaran Nasional Petro Samudra ;
panjang : 44,00 meter;
lebar : 8,00 meter;
mesin induk merk : MATSUI DIESEL;
model : 6LU24G-D;
nomor : LU24-228;
berkekuatan : 800 PS.

4 a. 1 (satu) bundel asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 2153 tanggal 28 Februari 2012, nama kapal Motor “L. ENERGY” eks HIKARI MARU, nama pemilik PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang berkedudukan di Batam;

b. 1 (satu) bundel asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 2876 tanggal 22 Maret 2013, nama kapal Motor “LAUTAN MAJU” eks PETRO JAYA eks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOCHO MARU, nama pemilik PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang berkedudukan di Batam.

Dirampas untuk negara

- 5 a. Dokumen lahan seluas 4,7 Ha di Batam Center Kampung Belian Batam Kota atas nama PT. Lautan Terang, terdiri dari :
 - 1 Asli ijin pematangan lahan No.B/39/PN&PS/IPL/3/2010 tanggal 11 Maret 2010 yang diberikan kepada PT. Lautan Terang;
 - 2 Asli berupa Gambar Penetapan Lokasi dengan nomor 210090190 tanggal 11 Maret 2010, ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam;
 - 3 Asli faktur tagihan UWTO 10% nomor C.0066051001, tanggal 4 Mei 2010 dengan total tagihan Rp.209.250.000;
 - 4 Asli faktur tagihan UWTO selama 30 tahun nomor C.0092101001, tanggal 13 Oktober 2010 dengan total tagihan Rp.1.986.607.410;
 - 5 Asli faktur tagihan jaminan pelaksana pembangunan nomor D.0012101001, tanggal 13 Oktober 2010, dengan total tagihan Rp.54.896.435,25;
- b Dokumen tanah seluas 1,6 Ha di Muka Kuning Utara /Muka Kuning (tembesi) atas nama PT. Lazegas Mitra Sejati, terdiri dari :
 - 1 Asli gambar Penetapan Lokasi tanah seluas 1.6 Ha terletak di Muka Kuning Utara / Muka Kuning (tembesi) atas nama PT. Lazegas Mitra Sejati;
 - 2 Asli Ijin Prinsip nomor 351/IP/KA/L/XI/2003, tanah 6 Nopember 2003 atas nama PT. Lazegas Mitra Sejati;
 - 3 Asli Faktur UWTO nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 dengan tagihan Rp.500.500.000;
 - 4 Asli faktur jaminan pelaksana pembangunan nomor 456/JB/PL/ XII/2003, tanggal 9 Desember 2003, dengan total tagihan Rp.14.300.000;
 - 5 Asli surat keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KD-AT/L/II/2004, tanggal 27 Pebruari 2004;
 - 6 Asli Surat Perjanjian Otorita Batam nomor 44/SPJ/KD-AT/L/II/2004, tanggal 27 Pebruari 2004;
- c Dokumen tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang Sekupang Batam (kampung Becek) atas nama PT. Golden Strait, terdiri dari :
 - 1 Asli ijin prinsip Nomor B/1035/KA/I/2012 atas nama PT. GOLDEN STRAIT dengan luas 21 Ha peruntukan Industri terletak di Tanjung Uncang Sekupang Batam (kampung Becek);
 - 2 Asli gambar Penetapan Lokasi nomor 212020018, tanggal 30 Januari 2012;
 - 3 Asli Faktur Tagihan UWTO selama 30 tahun nomor C.0044021203, tanggal 6 Pebruari 2012, dengan total tagihan Rp.4.410.180.000.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto Copy legalisir faktur jaminan pelaksanaan pembangunan senilai 25 nomor faktur D.0006021203, tanggal 6 pebruari 2012, dengan total tagihan Rp.122.629.500,- ;
- 5 Asli Fatwa Planologi nomor 109/A2.1/4/2013, tanggal 22 April 2013;
- 6 Asli lembar khusus lampiran Fatwa Planologi;
- 7 Asli Surat Keputusan Walikota Batam nomor 006-P.H/KOMDAL/ BTM/V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Kelayakan Lingkungan rencana kegiatan penataan lahan dan bangunan kawasan industri di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam (ANDAL);
- 8 Asli Surat Keputusan Walikota Batam nomor 109/IL/BPM-BTM/V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang ijin lingkungan atas rencana kegiatan penataan lahan dan bangunan kawasan industri di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung;
- d Dokumen tanah seluas 4 Ha di Tanjung Uncang an PT. Golden Strait, terdiri dari
 - 1 Asli Ijin Prinsip dengan nomor B/2998/KA/2/2013, tanggal 22 Pebruari 2013, dengan luas lokasi 4 Ha terletak di Tanjung Uncang an PT. Golden Strait;
 - 2 Asli Faktur UWTO 10% nomor A.059910201201, tanggal 23 Oktober 2012 dengan total tagihan Rp.90.000.000.;
 - 3 Asli Faktur Daya pengukuran lahan nomor B060010201201, tanggal 23 Oktober 2012, dengan total tagihan Rp.3.000.000.;
 - 4 Asli Faktur Tagihan 30 tahun nomor C.0049021303, tanggal 25 Pebruari 2012, dengan total tagihan Rp.813.420.000.;
 - 5 Asli gambar penetapan lokasi nomor 213020198, tanggal 28 Pebruari 2013;
 - 6 Asli Jaminan pelaksana pembangunan nomor D.0018021303, tanggal 25 Pebruari 2013;
- e Dokumen tanah seluas 87,35 Ha terletak di Kel. Tjg Uma Kec. Lubuk Baja lokasi Pulau Bokor dan Pantai /Perairan, terdiri :
 - 1 Asli surat pemko Batam nomor 69:/591.4/BAPERTADA/5/2011, tanggal 23 Mei 2011, perihal persetujuan perpanjangan rencana pengembangan lokasi atas nama PT. Berantai Bay Storages dan lampiran peta perpanjangan rencana pengembangan kawasan dengan peruntukan pariwisata terpadu dengan luas 87,35 Ha terletak di kelurahan tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja lokasi Pulau Bokor dan Pantai / Perairan sekitarnya.;
 - 2 Asli surat rekomendasi ijin reklamasi nomor 113/591.4/ RIR/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 kepada PT. Berantai Bay Storages;
 - 3 Asli urat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam Nomor 8/460/24.7/94, tanggal 14 Juni 1994, tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perhotelan /wisata bahari kepada PT. Berantai Bay Storages;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Asli Surat Dinas kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan Nomor 522/KHT/886 , tanggal 28 Juni 2010 perihal rekomendasi pengembangan pantai dan Hutan Mangrove diberikan kepada PT. Berantai Bay Storages;
- 5 Asli surat perintah tugas dari dinas kelautan perikanan pertanian dan kehutanan nomor 885/SPTDKP2K/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010; berikut lampiran peta lokasi;
- 6 Asli surat rekomendasi dari dinas perhubungan kota batam dengan nomor 552.31/PHB-N/0766, tanggal 4 Juli 2010 perihal rekomendasi lokasi perairan PT. Berantai Bay Storages; -
- 7 Asli Surat Rekomendasi dari kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan lautkantor pelabuhan Batam nomor PU.604/9/11/KPL.Batam-10, tangal 7 Juli 2010, perihal rekomendasi alur dari dan ke pulau Bokor tanjung Uma lubuk Baja, Batam;
- 8 Asli surat keputusan walikota Batam nomor KPTS.328/HK/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 , tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan wisata pulau bokor di KotaBatam;
- 9 Asli Surat keputusan walikota batam nomor 02-P.A/KOMDAL/ BTM/III/2011, tanggal 15 Maret 2011, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan kawasan wisata pulau bokor klurahan tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepri oleh PT. Berantai Bay Storages;
- f Dokumen lahan seluas 105,23 Ha terletak di Pesisir Laut Tiban Utara, terdiri dari :
 - 1 Asli surat dari Dinas perhubungan Pemko Batam nomor 552.31/ PHB-L/1198, tanggal 13 Desember 2010, perihal rekomendasi lokasi perairan PT. Rempang Sunset ;
 - 2 Asli surat dari Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan nomor 522/KHT/1164, tanggal 10 Desember 2010, perihal rekomendasi pengembangan lokasi ;
 - 3 Asli ijin prinsip pemanfaatan ruang nomor 10/591.4/VIII/3013, tanggal 1 Agustus 2013, lahan seluas 105,23 Ha terletak di Pesisir laut Tiban Utara kepada PT. Rempang Sunset;
 - 4 Asli surat keputusan walikota Batam nomor 03-P.A/KOMDAL/ BTM/III/2011, tanggal 17 Maret 2011, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan kawasan wisata terpadu di perairan Tiban Utara kelurahan Tiban Indah kecamatan Sekupang Kota Batam oleh PT. Rempang Sunset;
- g Dokumen tanah seluas 101,12 Ha terletak di Tiban Indah/Perairan Laut Tiban Utara, terdiri dari :
 - 1 Asli surat dari dinas kelautan perikanan, pertanian dan kehutanan nomor 522/KHT/1165, tanggal 10 Desember 2010, perihal rekomendasi pengembangan lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. Sunrise Sunset atas tanah seluas 101,12 Ha terletak di Tiban Indah / Perairan Laut Tiban Utara;
- 2 Asli surat dari Pemko Batam nomor 19/591.4/XI/2012, tanggal 3 Nopember 2012, perihal ijin prinsip pemanfaatan ruang kepada PT. Sunrise Sunset;
 - 3 Perpres peta rencana pola ruang kawasan batam bintang dan karimun;
 - 4 Asli peraturan walikota batam nomor 77 tahun 2012 , tanggal 28 Desember 2012 tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan wisata terpadu PT. Sunrise Sunset;
 - h Dokumen lahan seluas 11,16 Ha, terletak di Bengkong Sadai Bengkong Batam, terdiri dari :
 - 1 Asli surat dari Pemko Batam nomor 140.1/591.4/BAPERTADA/ X/2011, tangal 20 Oktober 2011, perihal rencana pengembangan lokasi atas nama PT. Putra Kelana Jaya dengan luas 11,16 Ha terletak di Bengkong Sadai Bengkong Batam;
 - 2 Asli surat rekomendasi dari dinas kelautan perikanan pertanian dan kehutanan nomor 522 /KHT/669/VI/2011, tanggal 23 Juni 2011, rekomendasi pengembangan lokasi pantai;
 - 3 Asli surat dari pertanahan daerah nomor 97/BAPERTADA/VII/2011, tanggal 14 Juli 2011 perihal perincian teknis volume, timbunan dan pajak galian C;
 - 4 Asli surat setoran pajak daerah/ retribusi daerah, jumlah pembayaran Rp.28.017.000.(retribusi imb);
 - 5 Asli surat setoran Pajak daerah/retribusi daerah uraian pembayaran pajak galian C, Rp.33.155.400.;
 - 6 Foto copy perjanjian perikatan jual beli nomor 36, tanggal 29 September 2010, Notaris SINTA CHRISTIANA PUSPITASARI,SH;
 - 7 Asli surat dari dinas tata kota nomor 02/IPPMB/TK/IV/2012, tanggal 2 April 2012, perihal ijin pendahuluan pelaksanaan mendirikan bangunan, ditujukan kepada PT. Putra Kelana Jaya.;
 - 8 Asli surat keputusan walikota Batam nomor 01/IL/BAPEDAL/ VI/2012, tanggal 25 Juni 2012, tentang ijin lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan kondominium dan taman rekreasi QUEEN GARDEN di kelurahan SADAI KECAMATAN BENGKONG kota Batam oleh PT. PUTRA KELANA JAYA;
 - 9 Asli surat keputusan walikota Batam nomor 04/PA/KOMDAL/ BTM/IV/2012, tanggal 25 April 2012, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan kondominium dan taman rekreasi QUEEN GARDEN di kel Sadai Kec. Bengkong Kota Batam oleh PT. Putra Kelana Jaya ;
 - 10 Asli peraturan walikota Batam nomor 39 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Kawasan hunian QUEEN GARDEN PT. Putra Kelana Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Dokumen lahan seluas 90 Ha terletak di Pantai dan Perairan Laut Tanjung Buntung Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan bengkong;
- 1 Asli surat dari Pemko Batam nomor 8/591.4/1/2012, tanggal 5 Januari 2012, perihal ijin prinsip pemanfaatan ruang kepada PT. Bengkong Sunrise dengan luas lokasi 90 Ha terletak di Pantai dan Perairan Laut Tanjung Buntung Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan bengkong ;
- 2 Asli surat setoran pajak /retribusi daerah, uraian pembayaran pajak galian C dengan nilai Rp.289.601.838.9
- 3 Asli dari dinas perhubungan nomor 52.31/PHB-L/1035/IX/2012, tanggal 12 September 2012, perihal rekomendasi lokasi perairan PT. Bengkong Sunrise kepada PT. Bengkong Sunrise;
- 4 Asli surat dari dinas kelautan perikanan pertanian dan kehutanan nomor 522/KHT/439/DKP2K/V/2012, tanggal 2 Mei 2012, perihal surat keterangan ;
- 5 Asli keputusan walikota Batam nomor 002-P.A/KOMDAL/BTM/I/ 2014, tanggal 10 Januari 2014, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan industri penunjang minyak dan gas serta jasa pendukungnya di kel Tanjung Buntung kec Bengkong Kota Batam Kepri;
- 6 Asli peraturan walikota Batam nomor 60 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013, tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan industri PT. Bengkong Sunrise;

Dirampas untuk negara

- 6 1). 1 (satu) lembar nota beli tanggal 11 September 2012, sebanyak SGD 64400 x Rp. 7.770, nilai tranterdakwa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 2 1 (satu) lembar nota beli tanggal 16 April 2013, sebanyak SGD 415.000 x Rp. 7.849, nilai tranterdakwa Rp. 3.257.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 3 1 (satu) lembar nota beli tanggal 10 Juni 2013, sebanyak SGD 172.500 x Rp. 7.891, nilai tranterdakwa Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 4 1 (satu) lembar nota beli tanggal 27 Pebruari 2014, sebanyak SGD 38.000 x Rp. 9.212, nilai tranterdakwa Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 5 1 (satu) lembar nota beli tanggal 26 Mei 2014, sebanyak SGD 37.300 x Rp. 9.281, nilai tranterdakwa Rp. 345.022.500,- (tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar nota beli tanggal 03 Juni 2014, sebanyak SGD 426.000 x Rp. 9.391, nilai tranterdakwa Rp. 4.000.050.000,- (empat milyar lima puluh ribu rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 7 1 (satu) lembar nota beli tanggal 10 Juni 2014, sebanyak SGD 177.000 x Rp. 9.436, nilai tranterdakwa Rp. 1.665.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 8 1 (satu) lembar nota beli tanggal 25 Juni 2014, sebanyak SGD 271.000 x Rp. 9.621, nilai tranterdakwa Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 9 1 (satu) lembar nota beli tanggal 27 Juni 2014, sebanyak SGD 275.000 x Rp. 9.680, nilai tranterdakwa Rp. 2.632.876.500,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 10 1 (satu) lembar nota beli tanggal 11 Juli 2012, sebanyak SGD 95.000 x Rp. 7.465, nilai tranterdakwa Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) di transfer ke Bambang Purwanto;
- 11 1 (satu) lembar nota beli tanggal 15 Agustus 2012, sebanyak SGD 385.000 x Rp. 7.598, nilai tranterdakwa 4 x @Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki dan Rp. 903.000.000,- (sembilan ratus tiga juta rupiah) ditransfer ke Bambang Purwanto;
- 12 1 (satu) lembar nota beli tanggal 03 Januari 2013, sebanyak SGD 125.000 x Rp. 8.014, nilai tranterdakwa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di transfer ke Bambang Purwanto;
- 13 1 (satu) lembar nota beli tanggal 9 Januari 2013, sebanyak SGD 700.000 x Rp. 8.024, nilai tranterdakwa Rp. 5.375.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer ke PT. Cipta Taruna dan Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) di transfer ke Bambang Purwanto;
- 14 1 (satu) lembar nota beli tanggal 07 Agustus 2012, sebanyak SGD 197.000 x Rp. 7.630, nilai tranterdakwa 3 x @ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;
- 15 1 (satu) lembar nota beli tanggal 16 Agustus 2012, sebanyak SGD 66.000 x Rp. 7.597, nilai tranterdakwa @ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;
- 16 1 (satu) lembar nota beli tanggal 22 Juli 2013, sebanyak SGD 76.000 x Rp. 8.190, nilai tranterdakwa Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) di transfer ke Marzuki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar nota beli tanggal 29 Juli 2013, sebanyak SGD 86.500 x Rp. 8.137, nilai tranterdakwa Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;
- 18 1 (satu) lembar nota beli tanggal 28 Agustus 2013, sebanyak SGD 78.000 x Rp. 9.027, nilai tranterdakwa Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;
- 19 1 (satu) lembar nota beli tanggal 21 Pebruari 2014, sebanyak SGD 68.000 x Rp. 9.322, nilai tranterdakwa Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) di transfer ke Hariadi;
- 20 1 (satu) lembar nota beli tanggal 16 Mei 2014, sebanyak SGD 50.500 x Rp. 9.111, nilai tranterdakwa Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) di transfer ke Hariadi;
- 21 1 (satu) lembar nota beli tanggal 23 Mei 2013, sebanyak SGD 91.000 x Rp. 7.735, nilai tranterdakwa Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di transfer ke Wirmansyah;
- 22 1 (satu) lembar nota beli tanggal 14 Januari 2013, sebanyak SGD 38.000 x Rp. 8.061, nilai tranterdakwa Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di transfer ke H. Munawar;
- 23 1 (satu) lembar nota beli tanggal 27 Desember 2012, sebanyak SGD 31.500 x Rp. 8.025, nilai tranterdakwa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke Edison;
- 24 1 (satu) lembar nota beli tanggal 18 Juni 2014, sebanyak SGD 21.000 x Rp. 9.561, nilai tranterdakwa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke Edison;
- 25 2 (dua) lembar rekening koran rekening nomor 0613301833 atas nama KUI LIM di BCA KCU Batam;
- 26 14 (empat belas) lembar rekening koran nomor 0611703545 atas nama KUI LIM di BCA KCU Batam.
 - 7 a. (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1397 tanggal 27-10-2010 atas Kapal Motor Lautan 5 eks Kinyo Maru No.2 an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
 - 2 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-009/KI tgl. 31 Juli 2013.
 - 3 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.
 - b (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.3155 tgl. 14. 08.2013 atas Kapal MT Petro Liberty eks Petro Energy eks Kinkai Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-014/KI tgl. 29 Agustus 2013.

3 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

c (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.5997 tgl. 05.12.2008 atas Kapal Tanker L. Sinar an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

2 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-007/KI tgl. 31 Juli 2013.

3 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

d (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.921 tgl. 16.01.2009 atas Kapal Tongkang L008-01 an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

2 Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1082 tgl. 23.10.2009 atas Kapal Motor Lautan Pride an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

3 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-076/KMK tgl. 06 Mei 2013.

4 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran .

e (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2398 tgl. 13.07.2012 atas Kapal Motor L. Mawar eks L. Dragon an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

2 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-010/KI tgl. 31 Juli 2013.

3 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

f (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2122 tgl. 14.02.2012 atas Kapal Motor L. Power eks Koyu Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

2 Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2109 tgl. 06.02.2012 atas Kapal Motor L. Ruby eks Takemi Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

3 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-075/KI tgl. 06 Mei 2013.

4 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g (1) Copy dilegalisir Grosse Akta
Pendaftaran Kapal No.1084 tgl.
27.10.2009 atas Kapal Motor L.
Fortune eks Shoho Maru an. PT.
Pelayaran Nasional Lautan Terang.

- 2 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-008/KI tgl. 31 Juli 2013.
- 3 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.
- 8 a. 1 (satu) bundel Copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri, rekening tabungan Rupiah pada Bank Mandiri Cabang Batam dengan nomor rekening 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB, dibuka pada tanggal 4 Maret 2014, dengan identitas pemilik rekening bernama ACHMAD MACHBUB; tempat tanggal lahir Batam / 20 September 1968; kewarganegaraan WNI; identitas KTP nomor 2171102009689003; alamat Puri Legenda Blok B7 No. 1 RT 001 RW 007; pekerjaan wiraswata dengan nama perusahaan PT. Sunrise Sunset; pihak yang dapat dihubungi a.n LITA dengan alamat Puri Legenda Blok B-5 No 29; rekening dibuka dengan maksud dan tujuan untuk menabung.
- b 1 (satu) lembar copy dilegalisir slip setoran awal pembukaan rekening nomor 109-00-9888877-9 an ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja sebesar Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2014.
- c 1 (satu) lembar copy dilegalisir rekening nomor 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja.
- d 1 (satu) bundel Copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri, rekening tabungan Dolar Singapura pada Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja dengan nomor rekening 109-00-3020096-8 atas nama ACHMAD MACHBUB dibuka pada tanggal 13 April 2011, dengan identitas pemilik rekening bernama ACHMAD MACHBUB; tempat tanggal lahir Batam / 20 September 1968; kewarganegaraan WNI; identitas KTP nomor 2171102009689003; alamat Puri Legenda Blok B7 No. 1 RT 001 RW 007; pekerjaan wiraswata dengan nama perusahaan PT. LAUTAN TERANG dengan NPWP 081900631215006 di KPP Batam; alamat perusahaan Komp. Ruko Triarsa Equalita A-32 Sei Panas Batam. Tujuan pembukaan rekening untuk keperluan menabung.
- e 1 (satu) lembar copy dilegalisir slip setoran awal pembukaan rekening tabungan Dolar Singapura nomor 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja sebesar SGD 2.000,- (dua ribu dollar Singapura) tanggal 13 April 2011.

- f 1 (satu) bundel copy dilegalisir rekening tabungan Dolar Singapura nomor 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 9 Tanah seluas 980 M2, di Jl. Melati No. 125 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, sesuai dengan sertifikat HGB No.476 atas nama ACHMAD MACHBUB;
- 10 Tanah dan bangunan seluas 261 M2 terletak di Jl. Dermaga Raya No. 4 B Rt. 008/016 Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai dengan SHM No. 2924 atas nama ACHMAD MACHBUB;
- 11 Tanah dan bangunan seluas 544 M2 terletak di Jl. Mampang Prapatan No. 24 (22.A) Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, sesuai dengan SHM No. 252/Tegal Parang atas nama ACHMAD MACHBUB;
- 12 1) 1 (satu) unit apartemen seluas 183 M2 terletak di rumah susun hunian non hunian Graha Cempaka Mas Jl. Letjend Soeprapto dan Jl. Yos Sudarso No. A.2/27.5 Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM atas satuan rumah susunan No.1057/XXIV/ A/Sumur Batu atas nama ACHMAD MACHBUB;
- 2 1 (satu) unit apartemen seluas 183 M2 terletak di rumah susun hunian non hunian Graha Cempaka Mas Jl. Letjend Soeprapto dan Jl. Yos Sudarso No. A.2/27.1 Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM atas satuan rumah susunan No.1056/XXIV/ A/Sumur Batu atas nama ACHMAD MACHBUB;
- 3 1 (satu) unit apartemen seluas 94 M2 terletak di rumah susun hunian non hunian Graha Cempaka Mas Mas Jl. Letjend Soeprapto dan Jl. Yos Sudarso No. E.1/18.1 Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM atas stuan rumah susunan No.702/XVI/A/Sumur Batu atas nama ACHMAD MACHBUB;
- 4 1 (satu) unit ruko terdiri dari 4 lantai seluas 82 M2 terletak di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok H No. 3.A Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM No. 1059/Sumur Batu an ACHMAD MACHBUB.
- 13 a. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 100/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM,Tanah seluas 7.348 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 64/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB,di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Akte Jual Beli Tanah Nomor : 94/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.523 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 66/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa.
- c Akte Jual Beli Tanah Nomor : 96/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.874 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 68/Warga Jaya, an ACHMAD MACHBUB, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa
- d Akte Jual Beli Tanah Nomor : 101/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5.234 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 69/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB'di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- e Akte Jual Beli Tanah Nomor : 99/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.674 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 72/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB'di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- f Akte Jual Beli Tanah Nomor : 95/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.510 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 73/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- g Akte Jual Beli Tanah Nomor : 97/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.085 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 74/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB'Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- h Akte Jual Beli Tanah Nomor : 98/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.548 m2, Bukti kepemilikan/alas Hak Surat Girik C.199/980 Persil 369 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- i Akte Jual Beli Tanah Nomor : 798/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.138 m2, Bukti kepemilikan/alas Hak Surat Girik C.232/365 Persil 334 Blok Cibitung, SPPT 020-0168.0, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Akte Jual Beli Tanah Nomor : 799/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.448 m2, Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.483/1188 Persil 335 Blok Cibitung, di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- k Akte Jual Beli Tanah Nomor : 800/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.632 m2, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.483/1188 SPPT 020-0173.0 Persil 333 Blok Cibitung,
- l Akte Jual Beli Tanah Nomor : 801/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.000 m2, Bukti kepemilikan Girik C.483/1188 SPPT 020-0178.0 Persil 335 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- m Akte Jual Beli Tanah Nomor : 802/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.000 m2, Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.232/365 SPPT 020-0176.0 Persil 334 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- n Akte Jual Beli Tanah Nomor : 803/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.500 m2, Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0182.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- o Akte Jual Beli Tanah Nomor : 804/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.500 m2, Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.232/365 SPPT 020-0167.0 Persil 334 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- p Akte Jual Beli Tanah Nomor : 805/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.000 m2, Bukti kepemilikan / alas Hak Girik C.232/365 SPPT 020-0172.0 Persil 334 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- q Akte Jual Beli Tanah Nomor : 806/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.000 m2, Bukti kepemilikan/ alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0180.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- r Akte Jual Beli Tanah Nomor : 807/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.500 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0181.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s Akte Jual Beli Tanah Nomor : 808/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.305 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.456/1038 SPPT 019-0146.0 Persil 364 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- t Akte Jual Beli Tanah Nomor : 809/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.075 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.447/1382 SPPT 018-0079.0 Persil 371 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- u Akte Jual Beli Tanah Nomor : 810/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.918 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.319/1201 SPPT 019-0183.0 Persil 323 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- v Akte Jual Beli Tanah Nomor : 811/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 6.470 m2, Surat Girik C.919 SPPT 016-0141.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- w Akte Jual Beli Tanah Nomor : 812/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.200 m2, Bukti kepemilikan/alas Hak Surat Girik C.274/697 SPPT 019-0205.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- x Akte Jual Beli Tanah Nomor : 813/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.530 m2, Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.421/388 SPPT 020-0138.0 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- y Akte Jual Beli Tanah Nomor : 814/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.826 m2, Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.319/1201 SPPT 020-0138.0 Persil 323 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- z Akte Jual Beli Tanah Nomor : 815/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.882 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0187.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- aa Akte Jual Beli Tanah Nomor : 73/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.816 m2, Bukti kepemilikan/alas Hak Surat Girik C.364/444 Persil 38 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb Akte Jual Beli Tanah Nomor : 74/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.521 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.69 Persil 290 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- cc Akte Jual Beli Tanah Nomor : 75/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 6.143 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.530 Persil 258 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- dd Akte Jual Beli Tanah Nomor : 76/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 6.269 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.530 Persil 258 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ee Akte Jual Beli Tanah Nomor : 77/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.281 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.453 Persil 291 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ff Akte Jual Beli Tanah Nomor : 78/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.230 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0519.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- gg Akte Jual Beli Tanah Nomor : 79/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.011 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0519.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- hh Akte Jual Beli Tanah Nomor : 80/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.041 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0352.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ii Akte Jual Beli Tanah Nomor : 87/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.531 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0353.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- jj Akte Jual Beli Tanah Nomor : 89/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5.517 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0348.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- kk Akte Jual Beli Tanah Nomor : 90/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.886 m2, Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 Persil 1117 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ll Akte Jual Beli Tanah Nomor : 130/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5155 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.851 Persil 907 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- mm Akte Jual Beli Tanah Nomor : 132/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.588 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.447/1382 Persil 371 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- nn Akte Jual Beli Tanah Nomor : 138/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.094 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.447/1382 Persil 276 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- oo Akte Jual Beli Tanah Nomor : 139/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.172 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.851 Persil 907 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- pp Akte Jual Beli Tanah Nomor : 140/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.063 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.836 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- qq Akte Jual Beli Tanah Nomor : 141/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.538 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.836 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- rr Akte Jual Beli Tanah Nomor : 129/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.069 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.526/1208 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ss Akte Jual Beli Tanah Nomor : 131/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.131 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.336/832 Persil 720 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- tt Akte Jual Beli Tanah Nomor : 133/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.195 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.305/675 Persil 1100 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu Akte Jual Beli Tanah Nomor : 134/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3314 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.974 Persil 375 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- vv Akte Jual Beli Tanah Nomor : 135/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.320 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.394 Persil 329 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ww Akte Jual Beli Tanah Nomor : 136/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.422 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.934 Persil 329 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- xx Akte Jual Beli Tanah Nomor : 137/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 456 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.510 Persil 369 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- yy Akte Jual Beli Tanah Nomor : 278/2013, tanggal 23 Juli 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5.715 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.485/1191 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- zz Akte Jual Beli Tanah Nomor : 88/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.934 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.155/388 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,;
- aaa Akte Jual Beli Tanah Nomor : 142/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 437 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.836 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- bbb Akte Jual Beli Nomor : 1019/2012, tanggal 28 Desember 2012, akte dibuat oleh RINI KRISTİYANI, SH, Sp.N selaku PPAT Kab. Bogor, Bukti kepemilikan / alas Hak Girik C.2395 Persil 81.D.II Blok 016 atas nama SITI.Tanah seluas 500 m2 Terletak di Desa mekarsari kec. Cileungsi Kab. Bogor,
- ccc Akte Jual Beli Nomor : 1020/2012, tanggal 28 Desember 2012, akte dibuat oleh RINI KRISTİYANI, SH, Sp.N selaku PPAT Kab. Bogor, Tanah seluas 500 M2 m2, Terletak di Desa mekarsari kec. Cileungsi Kab. Bogor, Bukti kepemilikan /alas Hak Girik C.2395 Persil 81.D.II Blok 16 atas nama SITI.
- ddd Akte Jual Beli Nomor : 1022/2012, tanggal 28 Desember 2012, akte dibuat oleh RINI KRISTİYANI, SH, Sp.N selaku PPAT Kab. Bogor, Tanah seluas 934

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 m2, Terletak di Desa mekarsari kec. Cileungsi Kab. Bogor, Bukti kepemilikan /
alas Hak Girik C.2395 Persil 81.D.II Blok 016 an ROBI Bin NAAT.

Dirampas untuk negara

- 14 a. Fotokopi legalisir buku tanah No.153/Pabuaran, an.
ACHMAD MACHBUB;
- b Fotokopi legalisir buku tanah No.154/Pabuaran, an. ACHMAD MACHBUB
- c Fotokopi legalisir buku tanah No.156/Pabuaran, an. ACHMAD MACHBUB;
- d Fotokopi legalisir buku tanah No.1204/Cisarua, an. ACHMAD MACHBUB;
- e Fotokopi legalisir buku tanah No.5759/Pakansari, an. ACHMAD MACHBUB;
- f Fotokopi legalisir buku tanah No.5760/Pakansari, an. ACHMAD MACHBUB;
- g Fotokopi legalisir buku tanah No.5762/Pakansari, an. ACHMAD MACHBUB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 15 1) Asli Akte Jual Beli Nomor : 362/2012, Notaris Dheasy
Suzanty,SH, tgl. 23 Nopember 2012
- 2 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4248/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 29
Nopember 2012
- 3 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4268/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 3
Desember 2012
- 4 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4293/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 4
Desember 2012
- 5 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4326/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 6
Desember 2012.
- 6 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4263/2012, Notaris Makbul Suhada, SH, tgl. 30
Nopember 2012.
- 7 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4313/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 5
Desember 2012
- 8 Asli Akte Jual Beli Nomor : 359/2012, Notaris Dheasy Suzanti,SH, tgl. 23
Nopember 2012
- 9 Asli Akte Jual Beli Nomor : 10/2013, Notaris Suparno,SH., MKn , tanggal 8
Pebruari 2013
- 10 Asli Akte Jual Beli Nomor : 15/2013, Notaris Suparno, SH., MKn, tanggal 8
Pebruari 2013
- 11 Asli Akte Jual Beli Nomor : 08/2013, Notaris Suparno, SH.,MKn, tanggal 8
Pebruari2013
- 12 Asli Akte Jual Beli Nomor : 21/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8
Pebruari 2013
- 13 Asli Akte Jual Beli Nomor : 14/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8
Pebruari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Asli Akte Jual Beli Nomor : 09/2013, Notaris Suparno SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 15 Asli Akte Jual Beli Nomor : 22/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 16 Asli Akte Jual Beli Nomor : 23/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 17 Asli Akte Jual Beli Nomor : 13/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 18 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4349/2012, Notaris Makbul Suhada, SH., tgl. 7 Desember 2012
- 19 2 (dua) Akte Jual Beli Nomor : 07/2013, Notaris Suparno, SH.M.Kn, tgl. 8 Pebruariruari 2013.
- 20 1 (satu) Akte Jual Beli Nomor : 279/2013, Notaris RAKHMAT CAHYOBROTO, S.Sos,SH. M.Kn tanggal 18 Pebruariruari 2013.
- 21 2 (dua) Akte Jual Beli Nomor : 06/2013, Notaris Suparno, SH.M.Kn, tgl. 8 Pebruariruari 2013.
- 22 1 (satu) Akte Jual Beli Nomor : 278/2013, Notaris RAKHMAT CAHYOBROTO, S.Sos,SH. M.Kn tanggal 18 Pebruariruari 2013.

Dirampas untuk Negara

- 23 SPPT PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak WIRMASYAH SYAKUR, Letak objek pajak : Kp. Gunung Sieum Rt. 001/01 Kel. Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor seluas 5.000 M2.
- 24 STTS tahun 2011 atas nama wajib pajak H. JAMSIH, letak objek pajak Desa Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor Rp. 285.250,-
- 25 SPPT PBB tahun 2011 atas nama wajib pajak H. JAMSIH, letak objek pajak Desa Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor, Letak objek pajak : Kp. Waru Rt. 001/05 Desa Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor.
- 26 Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara H. Jamsih dengan Asmara tertanggal 26 Juli 2012.
- 27 1 (satu) lembar copy dilegalisir Kutipan : Dari Buku "C" Desa, nama wajib pajak H. JAMSIH, No. 017.
- 28 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tidak Sengketa tertanggal 28 Januari 2013 berikut denah lokasi.
- 29 2 (satu) lembar STTS 2013, wajib pajak WIRMANSYAH SYAKUR berikut 2 (dua) lembar print out rincian pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 SPPT PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak WIRMASYAH SYAKUR, Letak objek pajak : Kp. Gunung Sieum Rt. 001/01 Kel. Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor seluas 5.000 M2.
- 31 SPPT PBB tahun 2012 atas nama wajib pajak JAMAN Bin SUMA, Letak objek pajak : Kp. Gunung Sieum Rt. 001/01 Kel. Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor seluas 5.000 M2.
- 32 Surat Keterangan Tidak Sengketa JAMAN Bin SUMA tertanggal 08 Februari 2013.
- 33 Surat Pernyataan Menjual JAMAN Bin SUMA tertanggal 08 Februari 2013.
- 34 Surat Kutipan : Dari Buku "C" Desa tertanggal 8 Pebruariruari 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 Menghukum terdakwa ACHMAD MACHBUB Alias ABOB Alias KAPTEN AHMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2015 Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Achmad Machbub Alias Abob** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "***Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut***";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit Kapal motor tangker milik PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang dengan nama & identitas sbb :

LAUTAN – 1 eks EISHO MARU ;

Pemilik : PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang;

Panjang : 48,50 meter;

Lebar : 9,40 meter;

mesin induk merk : MITSUI DIESEL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model : 6MZ6WTNS-4;
nomor : 026116;
berkekuatan : 552 PS;

- ⇒ 1 (satu) lembar fotokopi Posisi Labuh MT. Lautan 1 Nomor : KL.202/ 4/14/Kpl.Btm-13 tanggal 26 April 2013 yang berlaku mulai tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Juli 2013;
- ⇒ 1 (satu) lembar fotokopi SKPI Instalasi Floating Storage BBM Barge MT. Lautan 1 dan MT. Lautan 2 milik PT. Sunrise Sunset Nomor : 32810/18.01/ DMT/2011 tgl. 21 Oktober 2011;
- ⇒ 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi Nomor : 131/55-479/SKPI/18.01/ DJM/2011 tanggal 21 Oktober 2011
- ⇒ 2 (dua) bendel fotokopi dokumen operasional kapal MT. Lautan 1;
- ⇒ 2 (dua) buah buku catatan biaya operasional kapal MT. Lautan 1;
- ⇒ 1 (satu) buah outner dokumen pengangkutan kapal MT Lautan 1 tahun 2010;
- ⇒ 1 (satu) buah outner dokumen muatan kapal MT. Lautan 1 tahun 2007 dan 2008;

1 1 (satu) bundel asli Grosse Akta Pendaftaran No. 5161 tgl. 09 Maret 2006, mengenai :

nama kapal : Motor Tanker "LAUTAN – 1" eks EISHO MARU No. 1117/GGa;
nama pemilik : PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang;
panjang : 48,50 meter;
lebar : 9,40 meter;
mesin induk merk : MITSUI DIESEL;
model : 6MZ6WTNS-4;
nomor : 026116;
berkekuatan : 552 PS;
berkedudukan : di Batam.

2 1 (satu) unit Kapal : TANKER "L. PROMISE" (LAUTAN 3) Eks. KYOEI MARU No.8 ;

nama pemilik : PT. Pelayaran Nasional Petro Samudra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang : 44,00 meter;
lebar : 8,00 meter;
mesin induk merk : MATSUI DIESEL;
model : 6LU24G-D;
nomor : LU24-228;
berkekuatan : 800 PS.

- 3 a. 1 (satu) bundel asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 2153 tanggal 28 Februari 2012, nama kapal Motor "L. ENERGY" eks HIKARI MARU, nama pemilik PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang berkedudukan di Batam;
- b. 1 (satu) bundel asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 2876 tanggal 22 Maret 2013, nama kapal Motor "LAUTAN MAJU" eks PETRO JAYA eks. KOCHO MARU, nama pemilik PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang berkedudukan di Batam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Machbub.

- 4 a. Dokumen lahan seluas 4,7 Ha di Batam Center Kampung Belian Batam Kota atas nama PT. Lautan Terang, terdiri dari :

- 1 Asli ijin pematangan lahan No.B/39/PN&PS/IPL/3/2010 tanggal 11 Maret 2010 yang diberikan kepada PT. Lautan Terang;
- 2 Asli berupa Gambar Penetapan Lokasi dengan nomor 210090190 tanggal 11 Maret 2010, ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam;
- 3 Asli faktur tagihan UWTO 10% nomor C.0066051001, tanggal 4 Mei 2010 dengan total tagihan Rp.209.250.000;
- 4 Asli faktur tagihan UWTO selama 30 tahun nomor C.0092101001, tanggal 13 Oktober 2010 dengan total tagihan Rp.1.986.607.410;
- 5 Asli faktur tagihan jaminan pelaksana pembangunan nomor D.0012101001, tanggal 13 Oktober 2010, dengan total tagihan Rp.54.896.435,25;

- b Dokumen tanah seluas 1,6 Ha di Muka Kuning Utara/
Muka Kuning (tembesi) atas nama PT. Lazegas Mitra
Sejati, terdiri dari :

1. Asli gambar Penetapan Lokasi tanah seluas 1.6 Ha terletak di Muka Kuning Utara /Muka Kuning (tembesi) atas nama PT. Lazegas Mitra Sejati;
- 2 Asli Ijin Prinsip nomor 351/IP/KA/L/XI/2003, tanah 6 Nopember 2003 atas nama PT. Lazegas Mitra Sejati;
- 3 Asli Faktur UWTO nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 dengan tagihan Rp.500.500.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Asli faktur jaminan pelaksana pembangunan nomor 456/JB/PL/XII/2003, tanggal 9 Desember 2003, dengan total tagihan Rp.14.300.000;
- 5 Asli surat keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KD-AT/L/II/2004, tanggal 27 Pebruari 2004;
- 5 Asli Surat Perjanjian Otorita Batam nomor 44/SPJ/KD-AT/L/II/2004, tanggal 27 Pebruari 2004;
 - c Dokumen tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang Sekupang Batam (kampung Becek) atas nama PT. Golden Strait, terdiri dari :
- 6 Asli ijin prinsip Nomor B/1035/KA/I/2012 atas nama PT. GOLDEN STRAIT dengan luas 21 Ha peruntukan Industri terletak di Tanjung Uncang Sekupang Batam (kampung Becek);
- 7 Asli gambar Penetapan Lokasi nomor 212020018, tanggal 30 Januari 2012;
- 8 Asli Faktur Tagihan UWTO selama 30 tahun nomor C.0044021203, tanggal 6 Pebruari 2012 , dengan total tagihan Rp.4.410.180.000.;
- 9 Foto Copy legalisir faktur jaminan pelaksanaan pembangunan senilai 25 nomor faktur D.0006021203, tanggal 6 pebruari 2012, dengan total tagihan Rp.122.629.500,- ;
- 10 Asli Fatwa Planologi nomor 109/A2.1/4/2013, tanggal 22 April 2013;
- 11 Asli lembar khusus lampiran Fatwa Planologi;
- 6 Asli Surat Keputusan Walikota Batam nomor 006-P.H/KOMDAL/ BTM/V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Kelayakan Lingkungan rencana kegiatan penataan lahan dan bangunan kawasan industri di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam (ANDAL);
- 7 Asli Surat Keputusan Walikota Batam nomor 109/IL/BPM-BTM/ V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang ijin lingkungan atas rencana kegiatan penataan lahan dan bangunan kawasan industri di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung;
 - c Dokumen tanah seluas 4 Ha di Tanjung Uncang an PT. Golden Strait, terdiri dari :
- 12 Asli Ijin Prinsip dengan nomor B/2998/KA/2/2013, tanggal 22 Pebruari 2013, dengan luas lokasi 4 Ha terletak di Tanjung Uncang an PT. Golden Strait;
- 13 Asli Faktur UWTO 10% nomor A.059910201201, tanggal 23 Oktober 2012 dengan total tagihan Rp.90.000.000.;
- 14 Asli Faktur Daya pengukuran lahan nomor B060010201201, tanggal 23 Oktober 2012, dengan total tagihan Rp.3.000.000.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Asli Faktur Tagihan 30 tahun nomor C.0049021303, tanggal 25 Pebruari 2012, dengan total tagihan Rp.813.420.000.;
- 16 Asli gambar penetapan lokasi nomor 213020198, tanggal 28 Pebruari 2013;
- 17 Asli Jaminan pelaksana pembangunan nomor D.0018021303, tanggal 25 Pebruari 2013;

c Dokumen tanah seluas 87,35 Ha terletak di Kel. Tjg Uma Kec. Lubuk Baja lokasi Pulau Bokor dan Pantai /Perairan, terdiri :

- 6 Asli surat pemko Batam nomor 69:/591.4/BAPERTADA/5/2011, tanggal 23 Mei 2011, perihal persetujuan perpanjangan rencana pengembangan lokasi atas nama PT. Berantai Bay Storages dan lampiran peta perpanjangan rencana pengembangan kawasan dengan peruntukan pariwisata terpadu dengan luas 87,35 Ha terletak di kelurahan tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja lokasi Pulau Bokor dan Pantai /Perairan sekitarnya.;
- 7 Asli surat rekomendasi ijin reklamasi nomor 113/591.4/RIR/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 kepada PT. Berantai Bay Storages;
- 8 Asli urat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam Nomor 8/460/24.7/94, tanggal 14 Juni 1994, tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perhotelan /wisata bahari kepada PT. Berantai Bay Storages;
- 9 Asli Surat Dinas kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan Nomor 522/KHT/886 , tanggal 28 Juni 2010 perihal rekomendasi pengembangan pantai dan Hutan Mangrove diberikan kepada PT. Berantai Bay Storages;
- 10 Asli surat perintah tugas dari dinas kelautan perikanan pertanian dan kehutanan nomor 885/SPTDKP2K/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010; berikut lampiran peta lokasi;
- 11 Asli surat rekomendasi dari dinas perhubungan kota batam dengan nomor 552.31/PHB-N/0766, tanggal 4 Juli 2010 perihal rekomendasi lokasi perairan PT. Berantai Bay Storages;
- 12 Asli Surat Rekomendasi dari kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan lautkantor pelabuhan Batam nomor PU.604/9/11/KPL.Batam-10, tangal 7 Juli 2010, perihal rekomendasi alur dari dan ke pulau Bokor tanjung Uma lubuk Baja, Batam;
- 13 Asli surat keputusan walikota Batam nomor KPTS.328/HK/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 , tentang rencana tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan wisata pulau bokor di KotaBatam;

14 Asli Surat keputusan walikota batam nomor 02-P.A/KOMDAL/BTM/ III/2011, tanggal 15 Maret 2011, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan kawasan wisata pulau bokor klurahan tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepri oleh PT. Berantai Bay Storages;

c Dokumen lahan seluas 105,23 Ha terletak di Pesisir Laut Tiban Utara, terdiri dari :

- 1 Asli surat dari Dinas perhubungan Pemko Batam nomor 552.31/PHB-L/1198, tanggal 13 Desember 2010, perihal rekomendasi lokasi perairan PT. Rempang Sunset ;
- 2 Asli surat dari Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan nomor 522/KHT/1164, tanggal 10 Desember 2010, perihal rekomendasi pengembangan lokasi ;
- 3 Asli ijin prinsip pemanfaatan ruang nomor 10/591.4/VIII/3013, tanggal 1 Agustus 2013, lahan seluas 105,23 Ha terletak di Pesisir laut Tiban Utara kepada PT. Rempang Sunset;
- 4 Asli surat keputusan walikota Batam nomor 03-P.A/KOMDAL/BTM/III/2011, tanggal 17 Maret 2011, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan kawasan wisata terpadu di perairan Tiban Utara kelurahan Tiban Indah kecamatan Sekupang Kota Batam oleh PT. Rempang Sunset;

c Dokumen tanah seluas 101,12 Ha terletak di Tiban Indah /Perairan Laut Tiban Utara, terdiri dari :

- 1 Asli surat dari dinas kelautan perikanan, pertanian dan kehutanan nomor 522/KHT/1165, tanggal 10 Desember 2010, perihal rekomendasi pengembangan lokasi kepada PT. Sunrise Sunset atas tanah seluas 101,12 Ha terletak di Tiban Indah /Perairan Laut Tiban Utara;
- 2 Asli surat dari Pemko Batam nomor 19/591.4/XI/2012, tanggal 3 Nopember 2012,perihal ijin prinsip pemanfaatan ruang kepada PT. Sunrise Sunset;
- 3 Perpres peta rencana pola ruang kawasan batam bintang dan karimun;
- 4 Asli peraturan walaikota batam nomor 77 tahun 2012 , tanggal 28 Desember 2012 tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan wisata terpadu PT. Sunrise Sunset;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Dokumen lahan seluas 11,16 Ha, terletak di Bengkong Sadai Bengkong Batam, terdiri dari :

- 1 Asli surat dari Pemko Batam nomor 140.1/591.4/BAPERTADA/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, perihal rencana pengembangan lokasi atas nama PT. Putra Kelana Jaya dengan luas 11,16 Ha terletak di Bengkong Sadai Bengkong Batam;
- 2 Asli surat rekomendasi dari dinas kelautan perikanan pertanian dan kehutanan nomor 522 /KHT/669/VI/2011, tanggal 23 Juni 2011, rekomendasi pengembangan lokasi pantai;
- 3 Asli surat dari pertanahan daerah nomor 97/BAPERTADA/VII/2011, tanggal 14 Juli 2011 perihal perincian teknis volume, timbunan dan pajak galian C;
- 4 Asli surat setoran pajak daerah/retribusi daerah, jumlah pembayaran Rp.28.017.000.(retribusi imb);
- 5 Asli surat setoran Pajak daerah/retribusi daerah uraian pembayaran pajak galian C, Rp.33.155.400.;
- 6 Foto copy perjanjian perikatan jual beli nomor 36, tanggal 29 September 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris SINTA
CHRISTIANA

PUSPITASARI,SH;

7 Asli surat dari dinas tata kota nomor 02/IPPMB/TK/IV/2012, tanggal 2 April 2012, perihal ijin pendahuluan pelaksanaan mendirikan bangunan, ditujukan kepada PT. Putra Kelana Jaya.;

8 Asli surat keputusan walikota Batam nomor 01/IL/BAPEDAL/ VI/2012, tanggal 25 Juni 2012, tentang ijin lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan kondominium dan taman rekreasi QUEEN GARDEN di kelurahan SADAI KECAMATAN BENGKONG kota Batam oleh PT. PUTRA KELANA JAYA;

9 Asli surat keputusan walikota Batam nomor 04/PA/KOMDAL/ BTM/IV/2012, tanggal 25 April 2012, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan kondominium dan taman rekreasi QUEEN GARDEN di kel Sadai Kec. Bengkong Kota Batam oleh PT. Putra Kelana Jaya ;

10 Asli peraturan walikota Batam nomor 39 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang rencana tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan lingkungan (RTBL). Kawasan hunian QUEEN GARDEN PT. Putra Kelana Jaya;

i Dokumen lahan seluas 90 Ha terletak di Pantai dan Perairan Laut Tanjung Buntung Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan bengkong ;

1. Asli surat dari Pemko Batam nomor 8/591.4/1/2012, tanggal 5 Januari 2012, perihal ijin prinsip pemanfaatan ruang kepada PT. Bengkong Sunrise dengan luas lokasi 90 Ha terletak di Pantai dan Perairan Laut Tanjung Buntung Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan bengkong ;

- 1 Asli surat setoran pajak /retribusi daerah, uraian pembayaran pajak galian C dengan nilai Rp.289.601.838.9
- 2 Asli dari dinas perhubungan nomor 52.31/PHB-L/1035/IX/2012, tanggal 12 September 2012, perihal rekomendasi lokasi perairan PT. Bengkong Sunrise kepada PT. Bengkong Sunrise;
- 3 Asli surat dari dinas kelautan perikanan pertanian dan kehutanan nomor 522/KHT/439/DKP2K/V/2012, tanggal 2 Mei 2012, perihal surat keterangan ;
- 4 Asli keputusan walikota Batam nomor 002-P.A/KOMDAL/ BTM/I/2014, tanggal 10 Januari 2014, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan industri penunjang minyak dan gas serta jasa pendukungnya di kel Tanjung Buntung kec Bengkong Kota Batam Kepri;
- 5 Asli peraturan walikota Batam nomor 60 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013, tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan industri PT. Bengkong Sunrise;

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Machbub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1. 1 (satu) lembar nota beli tanggal 11 September 2012, sebanyak SGD 64400 x Rp. 7.770, nilai tranterdakwa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 2.1 (satu) lembar nota beli tanggal 16 April 2013, sebanyak SGD 415.000 x Rp. 7.849, nilai tranterdakwa Rp. 3.257.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 3.1 (satu) lembar nota beli tanggal 10 Juni 2013, sebanyak SGD 172.500 x Rp. 7.891, nilai tranterdakwa Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 4.1 (satu) lembar nota beli tanggal 27 Pebruari 2014, sebanyak SGD 38.000 x Rp. 9.212, nilai tranterdakwa Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 5.1 (satu) lembar nota beli tanggal 26 Mei 2014, sebanyak SGD 37.300 x Rp. 9.281, nilai tranterdakwa Rp. 345.022.500,- (tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 6.1 (satu) lembar nota beli tanggal 03 Juni 2014, sebanyak SGD 426.000 x Rp. 9.391, nilai tranterdakwa Rp. 4.000.050.000,- (empat milyar lima puluh ribu rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 7.1 (satu) lembar nota beli tanggal 10 Juni 2014, sebanyak SGD 177.000 x Rp. 9.436, nilai tranterdakwa Rp. 1.665.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 8.1 (satu) lembar nota beli tanggal 25 Juni 2014, sebanyak SGD 271.000 x Rp. 9.621, nilai tranterdakwa Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 9.1 (satu) lembar nota beli tanggal 27 Juni 2014, sebanyak SGD 275.000 x Rp. 9.680, nilai tranterdakwa Rp. 2.632.876.500,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 10.1 (satu) lembar nota beli tanggal 11 Juli 2012, sebanyak SGD 95.000 x Rp. 7.465, nilai tranterdakwa Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) di transfer ke Bambang Purwanto;
- 11.1 (satu) lembar nota beli tanggal 15 Agustus 2012, sebanyak SGD 385.000 x Rp. 7.598, nilai tranterdakwa 4 x @Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki dan Rp. 903.000.000,- (sembilan ratus tiga juta rupiah) ditransfer ke Bambang Purwanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar nota beli tanggal 03 Januari 2013, sebanyak SGD 125.000 x Rp. 8.014, nilai tranterdakwa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di transfer ke Bambang Purwanto;
- 13.1 (satu) lembar nota beli tanggal 9 Januari 2013, sebanyak SGD 700.000 x Rp. 8.024, nilai tranterdakwa Rp. 5.375.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer ke PT. Cipta Taruna dan Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) di transfer ke Bambang Purwanto;
- 14.1 (satu) lembar nota beli tanggal 07 Agustus 2012, sebanyak SGD 197.000 x Rp. 7.630, nilai tranterdakwa 3 x @ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;
- 15.1 (satu) lembar nota beli tanggal 16 Agustus 2012, sebanyak SGD 66.000 x Rp. 7.597, nilai tranterdakwa @ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;
- 16.1 (satu) lembar nota beli tanggal 22 Juli 2013, sebanyak SGD 76.000 x Rp. 8.190, nilai tranterdakwa Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) di transfer ke Marzuki;
- 17.1 (satu) lembar nota beli tanggal 29 Juli 2013, sebanyak SGD 86.500 x Rp. 8.137, nilai tranterdakwa Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;
- 18.1 (satu) lembar nota beli tanggal 28 Agustus 2013, sebanyak SGD 78.000 x Rp. 9.027, nilai tranterdakwa Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;
- 19.1 (satu) lembar nota beli tanggal 21 Pebruari 2014, sebanyak SGD 68.000 x Rp. 9.322, nilai tranterdakwa Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) di transfer ke Hariadi;
- 20.1 (satu) lembar nota beli tanggal 16 Mei 2014, sebanyak SGD 50.500 x Rp. 9.111, nilai tranterdakwa Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) di transfer ke Hariadi;
- 21.1 (satu) lembar nota beli tanggal 23 Mei 2013, sebanyak SGD 91.000 x Rp. 7.735, nilai tranterdakwa Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di transfer ke Wirmansyah;
- 22.1 (satu) lembar nota beli tanggal 14 Januari 2013, sebanyak SGD 38.000 x Rp. 8.061, nilai tranterdakwa Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di transfer ke H. Munawar;
- 23.1 (satu) lembar nota beli tanggal 27 Desember 2012, sebanyak SGD 31.500 x Rp. 8.025, nilai tranterdakwa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke Edison;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) lembar nota beli tanggal 18 Juni 2014, sebanyak SGD 21.000 x Rp. 9.561, nilai tranterdakwa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke Edison;

25.2 (dua) lembar rekening koran rekening nomor 0613301833 atas nama KUI LIM di BCA KCU Batam;

26.14 (empat belas) lembar rekening koran nomor 0611703545 atas nama KUI LIM di BCA KCU Batam.

6 a. (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1397 tanggal 27-10-2010 atas Kapal Motor Lautan 5 eks Kinyo Maru No.2 an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

2 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-009/KI tgl. 31 Juli 2013.

3 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

b (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.3155 tgl. 14.08.2013 atas Kapal MT Petro Liberty eks Petro Energy eks Kinkai Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

(2.) Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-014/KI tgl. 29 Agustus 2013.

2 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

c (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.5997 tgl. 05.12.2008 atas Kapal Tanker L. Sinar an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

2 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-007/KI tgl. 31 Juli 2013.

3 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

d (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.921 tgl. 16.01.2009 atas Kapal Tongkang L008-01 an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

2 Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1082 tgl. 23.10.2009 atas Kapal Motor Lautan Pride an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

3 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-076/KMK tgl. 06 Mei 2013.

4 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2398 tgl. 13.07.2012 atas Kapal Motor L. Mawar eks L. Dragon an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
- 2 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-010/KI tgl. 31 Juli 2013.
- 3 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.
 - c (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2122 tgl. 14.02.2012 atas Kapal Motor L. Power eks Koyu Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
 - 2 Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2109 tgl. 06.02.2012 atas Kapal Motor L. Ruby eks Takemi Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
 - 3 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-075/KI tgl. 06 Mei 2013.
 - 4 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.
 - d (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1084 tgl. 27.10.2009 atas Kapal Motor L. Fortune eks Shoho Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
 - 2 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-008/KI tgl. 31 Juli 2013.
 - 3 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.
 - 7 a.1 (satu) bundel Copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri, rekening tabungan Rupiah pada Bank Mandiri Cabang Batam dengan nomor rekening 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB, dibuka pada tanggal 4 Maret 2014, dengan identitas pemilik rekening bernama ACHMAD MACHBUB; tempat tanggal lahir Batam / 20 September 1968; kewarganegaraan WNI; identitas KTP nomor 2171102009689003; alamat Puri Legenda Blok B7 No. 1 RT 001 RW 007; pekerjaan wiraswata dengan nama perusahaan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunrise Sunset; pihak yang dapat dihubungi a.n LITA dengan alamat Puri Legenda Blok B-5 No 29; rekening dibuka dengan maksud dan tujuan untuk menabung.

- a 1 (satu) lembar copy dilegalisir slip setoran awal pembukaan rekening nomor 109-00-9888877-9 an ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja sebesar Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2014.
- b 1 (satu) lembar copy dilegalisir rekening nomor 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja.
- c 1 (satu) bundel Copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri, rekening tabungan Dolar Singapura pada Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja dengan nomor rekening 109-00-3020096-8 atas nama ACHMAD MACHBUB dibuka pada tanggal 13 April 2011, dengan identitas pemilik rekening bernama ACHMAD MACHBUB; tempat tanggal lahir Batam / 20 September 1968; kewarganegaraan WNI; identitas KTP nomor 2171102009689003; alamat Puri Legenda Blok B7 No. 1 RT 001 RW 007; pekerjaan wiraswata dengan nama perusahaan PT. LAUTAN TERANG dengan NPWP 081900631215006 di KPP Batam; alamat perusahaan Komp. Ruko Trikarsa Equalita A-32 Sei Panas Batam. Tujuan pembukaan rekening untuk keperluan menabung.
- d 1 (satu) lembar copy dilegalisir slip setoran awal pembukaan rekening tabungan Dolar Singapura nomor 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja sebesar SGD 2.000,- (dua ribu dollar Singapura) tanggal 13 April 2011.
- e 1 (satu) bundel copy dilegalisir rekening tabungan Dolar Singapura nomor 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 Tanah seluas 980 M2, di Jl. Melati No. 125 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, sesuai dengan sertifikat HGB No.476 atas nama ACHMAD MACHBUB;
- 2 Tanah dan bangunan seluas 261 M2 terletak di Jl. Dermaga Raya No. 4 B Rt. 008/ 016 Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sesuai dengan SHM No. 2924 atas nama ACHMAD MACHBUB;

- 3 Tanah dan bangunan seluas 544 M2 terletak di Jl. Mampang Prapatan No. 24 (22.A) Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, sesuai dengan SHM No. 252/Tegal Parang atas nama ACHMAD MACHBUB;

- 4 1) 1 (satu) unit apartemen seluas 183 M2 terletak di rumah susun hunian non hunian Graha Cempaka Mas Jl. Letjend Soeprapto dan Jl. Yos Sudarso No. A.2/27.5 Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM atas satuan rumah susunan No.1057/XXIV/ A/Sumur Batu atas nama ACHMAD MACHBUB;

- 1 1 (satu) unit apartemen seluas 183 M2 terletak di rumah susun hunian non hunian Graha Cempaka Mas Jl. Letjend Soeprapto dan Jl. Yos Sudarso No. A.2/27.1 Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM atas satuan rumah susunan No.1056/XXIV/ A/Sumur Batu atas nama ACHMAD MACHBUB;

- 2 1 (satu) unit apartemen seluas 94 M2 terletak di rumah susun hunian non hunian Graha Cempaka Mas Mas Jl. Letjend Soeprapto dan Jl. Yos Sudarso No. E.1/18.1 Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM atas stuan rumah susunan No.702/XVI/A/Sumur Batu atas nama ACHMAD MACHBUB;

- 3 1 (satu) unit ruko terdiri dari 4 lantai seluas 82 M2 terletak di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok H No. 3.A Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM No. 1059/Sumur Batu an ACHMAD MACHBUB.

13. a. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 100/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM,Tanah seluas 7.348 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 64/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB,di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.

- a Akte Jual Beli Tanah Nomor : 94/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM,Tanah seluas 2.523 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 66/Warga Jaya,an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ACHMAD MACHBUB, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa.
- b Akte Jual Beli Tanah Nomor : 96/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.874 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 68/Warga Jaya, an ACHMAD MACHBUB, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa.
- c Akte Jual Beli Tanah Nomor : 101/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5.234 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 69/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB'di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- d Akte Jual Beli Tanah Nomor : 99/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.674 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 72/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB'di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- e Akte Jual Beli Tanah Nomor : 95/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.510 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 73/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- f Akte Jual Beli Tanah Nomor : 97/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.085 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 74/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB'Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- g Akte Jual Beli Tanah Nomor : 98/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.548 m2, Bukti kepemilikan/alas Hak Surat Girik C.199/980 Persil 369 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- h Akte Jual Beli Tanah Nomor : 798/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.138 m2, Bukti kepemilikan/alas Hak Surat Girik C.232/365 Persil 334 Blok Cibitung, SPPT 020-0168.0, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Akte Jual Beli Tanah Nomor : 799/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.448 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.483/1188 Persil 335 Blok Cibitung, di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- j Akte Jual Beli Tanah Nomor : 800/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.632 m², Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat, Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.483/1188 SPPT 020-0173.0 Persil 333 Blok Cibitung,
- k Akte Jual Beli Tanah Nomor : 801/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.000 m², Bukti kepemilikan Girik C.483/1188 SPPT 020-0178.0 Persil 335 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- l Akte Jual Beli Tanah Nomor : 802/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.000 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.232/365 SPPT 020-0176.0 Persil 334 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- m Akte Jual Beli Tanah Nomor : 803/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.500 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0182.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- n Akte Jual Beli Tanah Nomor : 804/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.500 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.232/365 SPPT 020-0167.0 Persil 334 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- o Akte Jual Beli Tanah Nomor : 805/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.000 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Girik C.232/365 SPPT 020-0172.0 Persil 334 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- p Akte Jual Beli Tanah Nomor : 806/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.000 m², Bukti kepemilikan/ alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 020-0180.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- q Akte Jual Beli Tanah Nomor : 807/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.500 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0181.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- r Akte Jual Beli Tanah Nomor : 808/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.305 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.456/1038 SPPT 019-0146.0 Persil 364 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- s Akte Jual Beli Tanah Nomor : 809/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.075 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.447/1382 SPPT 018-0079.0 Persil 371 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- t Akte Jual Beli Tanah Nomor : 810/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.918 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.319/1201 SPPT 019-0183.0 Persil 323 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- u Akte Jual Beli Tanah Nomor : 811/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 6.470 m², Surat Girik C.919 SPPT 016-0141.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- v Akte Jual Beli Tanah Nomor : 812/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.200 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.274/697 SPPT 019-0205.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- w Akte Jual Beli Tanah Nomor : 813/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.530 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.421/388 SPPT 020-0138.0 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- x Akte Jual Beli Tanah Nomor : 814/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.826 m2, Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.319/1201 SPPT 020-0138.0 Persil 323 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- y Akte Jual Beli Tanah Nomor : 815/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.882 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0187.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- z Akte Jual Beli Tanah Nomor : 73/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.816 m2, Bukti kepemilikan/alas Hak Surat Girik C.364/444 Persil 38 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- aa Akte Jual Beli Tanah Nomor : 74/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.521 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.69 Persil 290 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- bb Akte Jual Beli Tanah Nomor : 75/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 6.143 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.530 Persil 258 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- cc Akte Jual Beli Tanah Nomor : 76/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 6.269 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.530 Persil 258 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- dd Akte Jual Beli Tanah Nomor : 77/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.281 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.453 Persil 291 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ee Akte Jual Beli Tanah Nomor : 78/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.230 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0519.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff Akte Jual Beli Tanah Nomor : 79/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.011 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0519.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- gg Akte Jual Beli Tanah Nomor : 80/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.041 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0352.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- hh Akte Jual Beli Tanah Nomor : 87/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.531 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0353.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ii Akte Jual Beli Tanah Nomor : 89/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5.517 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0348.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- jj Akte Jual Beli Tanah Nomor : 90/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.886 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 Persil 1117 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- kk Akte Jual Beli Tanah Nomor : 130/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5155 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.851 Persil 907 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ll Akte Jual Beli Tanah Nomor : 132/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.588 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.447/1382 Persil 371 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- mm Akte Jual Beli Tanah Nomor : 138/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.094 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.447/1382 Persil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- nn Akte Jual Beli Tanah Nomor : 139/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.172 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.851 Persil 907 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- oo Akte Jual Beli Tanah Nomor : 140/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.063 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.836 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- pp Akte Jual Beli Tanah Nomor : 141/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.538 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.836 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- qq Akte Jual Beli Tanah Nomor : 129/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.069 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.526/1208 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- rr Akte Jual Beli Tanah Nomor : 131/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.131 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.336/832 Persil 720 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- ss Akte Jual Beli Tanah Nomor : 133/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.195 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.305/675 Persil 1100 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- tt Akte Jual Beli Tanah Nomor : 134/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3314 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.974 Persil 375 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uu Akte Jual Beli Tanah Nomor : 135/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.320 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.394 Persil 329 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

vv Akte Jual Beli Tanah Nomor : 136/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.422 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.934 Persil 329 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

ww Akte Jual Beli Tanah Nomor : 137/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 456 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.510 Persil 369 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

xx Akte Jual Beli Tanah Nomor : 278/2013, tanggal 23 Juli 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5.715 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.485/1191 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

yy Akte Jual Beli Tanah Nomor : 88/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.934 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.155/388 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat ;

zz Akte Jual Beli Tanah Nomor : 142/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 437 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.836 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

aaa Akte Jual Beli Nomor : 1019/2012, tanggal 28 Desember 2012, akte dibuat oleh RINI KRISTIYANI, SH, Sp.N selaku PPAT Kab. Bogor, Bukti kepemilikan /alas Hak Girik C.2395 Persil 81.D.II Blok 016 atas nama SITL.Tanah seluas 500 m² Terletak di Desa mekarsari kec. Cileungsi Kab. Bogor,

bbb Akte Jual Beli Nomor : 1020/2012, tanggal 28 Desember 2012, akte dibuat oleh RINI KRISTIYANI, SH, Sp.N selaku PPAT Kab. Bogor, Tanah seluas 500 M² m², Terletak di Desa mekarsari kec. Cileungsi Kab. Bogor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kepemilikan /alas Hak Girik C.2395 Persil 81.D.II Blok 16 atas nama SITI.

ccc Akte Jual Beli Nomor : 1022/2012, tanggal 28 Desember 2012, akte dibuat oleh RINI KRISTIYANI, SH, Sp.N selaku PPAT Kab. Bogor, Tanah seluas 934 M2 m2, Terletak di Desa mekarsari kec. Cileungsi Kab. Bogor, Bukti kepemilikan /alas Hak Girik C.2395 Persil 81.D.II Blok 016 an ROBI Bin NAAT.

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Machbub.

- 1 a. Fotokopi legalisir buku tanah No.153/Pabuaran, an. ACHMAD MACHBUB;
 - a Fotokopi legalisir buku tanah No.154/Pabuaran, an. ACHMAD MACHBUB;
 - b Fotokopi legalisir buku tanah No.156/Pabuaran, an. ACHMAD MACHBUB;
 - c Fotokopi legalisir buku tanah No.1204/Cisarua, an. ACHMAD MACHBUB;
 - d Fotokopi legalisir buku tanah No.5759/Pakansari, an. ACHMAD MACHBUB;
 - e Fotokopi legalisir buku tanah No.5760/Pakansari, an. ACHMAD MACHBUB;
 - f Fotokopi legalisir buku tanah No.5762/Pakansari, an. ACHMAD MACHBUB;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 2 1) Asli Akte Jual Beli Nomor : 362/2012, Notaris Dheasy Suzanty,SH, tgl. 23 Nopember 2012
 - 1 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4248/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 29 Nopember 2012
 - 2 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4268/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 3 Desember 2012
 - 3 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4293/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 4 Desember 2012
 - 4 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4326/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 6 Desember 2012.
 - 5 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4263/2012, Notaris Makbul Suhada, SH, tgl. 30 Nopember 2012.
 - 6 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4313/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 5 Desember 2012
 - 7 Asli Akte Jual Beli Nomor : 359/2012, Notaris Dheasy Suzanti,SH, tgl. 23 Nopember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Asli Akte Jual Beli Nomor : 10/2013, Notaris Suparno,SH., MKn , tanggal 8 Pebruari 2013
- 9 Asli Akte Jual Beli Nomor : 15/2013, Notaris Suparno, SH., MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 10 Asli Akte Jual Beli Nomor : 08/2013, Notaris Suparno, SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari2013
- 11 Asli Akte Jual Beli Nomor : 21/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 12 Asli Akte Jual Beli Nomor : 14/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 13 Asli Akte Jual Beli Nomor : 09/2013, Notaris Suparno SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 14 Asli Akte Jual Beli Nomor : 22/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 15 Asli Akte Jual Beli Nomor : 23/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 16 Asli Akte Jual Beli Nomor : 13/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013
- 17 Asli Akte Jual Beli Nomor : 4349/2012, Notaris Makbul Suhada, SH., tgl. 7 Desember 2012
- 18 2 (dua) Akte Jual Beli Nomor : 07/2013, Notaris Suparno, SH.M.Kn, tgl. 8 Pebruariruari 2013.
- 19 1 (satu) Akte Jual Beli Nomor : 279/2013, Notaris RAKHMAT CAHYOBROTO, S.Sos,SH. M.Kn tanggal 18 Pebruariruari 2013.
- 20 2 (dua) Akte Jual Beli Nomor : 06/2013, Notaris Suparno, SH.M.Kn, tgl. 8 Pebruariruari 2013.
- 21 1 (satu) Akte Jual Beli Nomor : 278/2013, Notaris RAKHMAT CAHYOBROTO, S.Sos,SH. M.Kn tanggal 18 Pebruariruari 2013.

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Machbub.

- 22 SPPT PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak WIRMASYAH SYAKUR, Letak objek pajak : Kp. Gunung Sieum Rt. 001/01 Kel. Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor seluas 5.000 M2.
- 23 STTS tahun 2011 atas nama wajib pajak H. JAMSIH, letak objek pajak Desa Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor Rp. 285.250,-
- 24 SPPT PBB tahun 2011 atas nama wajib pajak H. JAMSIH, letak objek pajak Desa Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor, Letak objek pajak : Kp. Waru Rt. 001/05 Desa Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara H. Jamsih dengan Asmara tertanggal 26 Juli 2012.
- 26 1 (satu) lembar copy dilegalisir Kutipan : Dari Buku "C" Desa, nama wajib pajak H. JAMSIH, No. 017.
- 27 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tidak Sengketa tertanggal 28 Januari 2013 berikut denah lokasi.
- 28 2 (satu) lembar STTS 2013, wajib pajak WIRMANSYAH SYAKUR berikut 2 (dua) lembar print out rincian pembayaran.
- 29 SPPT PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak WIRMASYAH SYAKUR, Letak objek pajak : Kp. Gunung Sieum Rt. 001/01 Kel. Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor seluas 5.000 M2.
- 30 SPPT PBB tahun 2012 atas nama wajib pajak JAMAN Bin SUMA, Letak objek pajak : Kp. Gunung Sieum Rt. 001/01 Kel. Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor seluas 5.000 M2.
- 31 Surat Keterangan Tidak Sengketa JAMAN Bin SUMA tertanggal 08 Februari 2013.
- 32 Surat Pernyataan Menjual JAMAN Bin SUMA tertanggal 08 Februari 2013.
- 33 Surat Kutipan : Dari Buku "C" Desa tertanggal 8 Pebruariruari 2013

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Achmad Machbub Alias Abob sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus.-TPK/2015/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Nomor 12/Akta.Pid.Sus.-TPK/2015/PN.Pbr permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 22 juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus.-TPK/2015/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Agustus 2015 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juli 2015 Nomor : W4.U.1/2186/KN.01.TPK/VII/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan dengan masa hukuman (strafmacht), uang pengganti dan barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 18 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua keberatan yang diajukan didalam Memori Bandingnya oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan Tingkat Pertama, tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, uang pengganti dan barang bukti, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut adalah sudah tepat dan benar serta beralasan sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan sehingga perlu di ubah seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut yang merupakan tindak pidana kumulatif, maka sudah seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana kumulatif yang merupakan gabungan pidana-pidana dari tindak pidana-tindak pidana yang telah terbukti tersebut dengan batasan tidak melampaui pidana terberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Juni 2015, No.08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam perkara a quo;

Mengingat, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah di ubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga pada Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

--Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

--Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut , sekedar mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Achmad Machbub Alias Abob Alis Kapten Ahmad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama dan Berlanjut ;
- 2 Menghukum Terdakwa Achmad Machbub Alias Abob Alis Kapten Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit Kapal motor tangker milik PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang dengan nama & identitas sbb :

LAUTAN – 1 eks EISHO MARU ;

Pemilik : PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang;
Panjang : 48,50 meter;
Lebar : 9,40 meter;
mesin induk merk : MITSUI DIESEL;
model : 6MZ6WTNS-4;
nomor : 026116;
berkekuatan : 552 PS;

- ⇒ 1 (satu) lembar fotokopi Posisi Labuh MT. Lautan 1
Nomor : KL.202/ 4/14/KpI.Btm-13 tanggal 26 April 2013
yang berlaku mulai tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16
Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) lembar fotokopi SKPI Instalasi Floating Storage
BBM Barge MT. Lautan 1 dan MT. Lautan 2 milik PT.
Sunrise Sunset Nomor : 32810/18.01/ DMT/2011 tgl. 21
Oktober 2011;

⇒ 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kelayakan
Penggunaan Instalasi Nomor : 131/55-479/SKPI/18.01/
DJM/2011 tanggal 21 Oktober 2011

⇒ 2 (dua) bendel fotokopi dokumen operasional kapal MT.
Lautan 1;

⇒ 2 (dua) buah buku catatan biaya operasional kapal MT.
Lautan 1;

⇒ 1 (satu) buah outner dokumen pengangkutan kapal MT
Lautan 1 tahun 2010;

⇒ 1 (satu) buah outner dokumen muatan kapal MT. Lautan
1 tahun 2007 dan 2008;

2 1 (satu) bundel asli Grosse Akta
Pendaftaran No. 5161 tgl. 09 Maret
2006, mengenai :

nama kapal : Motor Tanker "LAUTAN - 1" eks EISHO MARU No.
1117/GGa;

nama pemilik : PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang;

panjang : 48,50 meter;

lebar : 9,40 meter;

mesin induk merk : MITSUI DIESEL;

model : 6MZ6WTNS-4;

nomor : 026116;

berkekuatan : 552 PS;

berkedudukan : di Batam.

3 1 (satu) unit Kapal : TANKER
"L. PROMISE" (LAUTAN 3)
Eks. KYOEI MARU No.8;

nama pemilik : PT. Pelayaran Nasional Petro Samudra ;

panjang : 44,00 meter;

lebar : 8,00 meter;

mesin induk merk : MATSUI DIESEL;

model : 6LU24G-D;

nomor : LU24-228;

berkekuatan : 800 PS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 a. 1 (satu) bundel asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 2153 tanggal 28 Februari 2012, nama kapal Motor "L. ENERGY" eks HIKARI MARU, nama pemilik PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang ber-kedudukan di Batam;

b. 1 (satu) bundel asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 2876 tanggal 22 Maret 2013, nama kapal Motor "LAUTAN MAJU" eks PETRO JAYA eks. KOCHO MARU, nama pemilik PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang berkedudukan di Batam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Machbub.

5 a. Dokumen lahan seluas 4,7 Ha di Batam Center Kampung Belian Batam Kota atas nama PT. Lautan Terang, terdiri dari :

1 Asli ijin pematangan lahan No.B/39/PN&PS/IPL/3/2010 tanggal 11 Maret 2010 yang diberikan kepada PT. Lautan Terang;

2 Asli berupa Gambar Penetapan Lokasi dengan nomor 210090190 tanggal 11 Maret 2010, ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam;

3 Asli faktur tagihan UWTO 10% nomor C.0066051001, tanggal 4 Mei 2010 dengan total tagihan Rp.209.250.000;

4 Asli faktur tagihan UWTO selama 30 tahun nomor C.0092101001, tanggal 13 Oktober 2010 dengan total tagihan Rp.1.986.607.410;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Asli faktur tagihan jaminan pelaksana pembangunan nomor D.0012101001, tanggal 13 Oktober 2010, dengan total tagihan Rp.54.896.435,25;

c Dokumen tanah seluas 1,6 Ha di Muka Kuning Utara/ Muka Kuning (tembesi) atas nama PT. Lazegas Mitra Sejati, terdiri dari :

- 1 Asli gambar Penetapan Lokasi tanah seluas 1.6 Ha terletak di Muka Kuning Utara /Muka Kuning (tembesi) atas nama PT. Lazegas Mitra Sejati;
- 2 Asli Ijin Prinsip nomor 351/IP/KA/L/XI/2003, tanah 6 Nopember 2003 atas nama PT. Lazegas Mitra Sejati;
- 3 Asli Faktur UWTO nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 dengan tagihan Rp.500.500.000;
- 4 Asli faktur jaminan pelaksana pembangunan nomor 456/JB/PL/XII/2003, tanggal 9 Desember 2003, dengan total tagihan Rp.14.300.000;
- 5 Asli surat keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KD-AT/L/II/2004, tanggal 27 Pebruari 2004;
- 6 Asli Surat Perjanjian Otorita Batam nomor 44/SPJ/KD-AT/L/II/2004, tanggal 27 Pebruari 2004;

d Dokumen tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang Sekupang Batam (kampung Becek) atas nama PT. Golden Strait, terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli ijin prinsip Nomor B/1035/KA/I/2012 atas nama PT. GOLDEN STRAIT dengan luas 21 Ha peruntukan Industri terletak di Tanjung Uncang Sekupang Batam (kampung Becek);
2. Asli gambar Penetapan Lokasi nomor 212020018, tanggal 30 Januari 2012;
3. Asli Faktur Tagihan UWTO selama 30 tahun nomor C.0044021203, tanggal 6 Pebruari 2012, dengan total tagihan Rp.4.410.180.000.;
4. Foto Copy legalisir faktur jaminan pelaksanaan pembangunan senilai 25 nomor faktur D.0006021203, tanggal 6 pebruari 2012, dengan total tagihan Rp.122.629.500,- ;
5. Asli Fatwa Planologi nomor 109/A2.1/4/2013, tanggal 22 April 2013;
6. Asli lembar khusus lampiran Fatwa Planologi;
7. Asli Surat Keputusan Walikota Batam nomor 006-P.H/KOMDAL/ BTM/ V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Kelayakan Lingkungan rencana kegiatan penataan lahan dan bangunan kawasan industri di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam (ANDAL);
8. Asli Surat Keputusan Walikota Batam nomor 109/IL/BPM-BTM/ V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang ijin lingkungan atas rencana kegiatan penataan lahan dan bangunan kawasan industri di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung;
 - e Dokumen tanah seluas 4 Ha di Tanjung Uncang an PT. Golden Strait, terdiri dari :
 1. Asli Ijin Prinsip dengan nomor B/2998/KA/2/2013, tanggal 22 Pebruari 2013, dengan luas lokasi 4 Ha terletak di Tanjung Uncang an PT. Golden Strait;
 2. Asli Faktur UWTO 10% nomor A.059910201201, tanggal 23 Oktober 2012 dengan total tagihan Rp.90.000.000.;
 3. Asli Faktur Daya pengukuran lahan nomor B060010201201, tanggal 23 Oktober 2012, dengan total tagihan Rp.3.000.000.;
 4. Asli Faktur Tagihan 30 tahun nomor C.0049021303, tanggal 25 Pebruari 2012, dengan total tagihan Rp.813.420.000.;
 5. Asli gambar penetapan lokasi nomor 213020198, tanggal 28 Pebruari 2013;
 6. Asli Jaminan pelaksana pembangunan nomor D.0018021303, tanggal 25 Pebruari 2013;
 - f Dokumen tanah seluas 87,35 Ha terletak di Kel. Tjg Uma Kec. Lubuk Baja lokasi Pulau Bokor dan Pantai /Perairan, terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat pemko Batam nomor 69:/591.4/BAPERTADA/5/2011, tanggal 23 Mei 2011, perihal persetujuan perpanjangan rencana pengembangan lokasi atas nama PT. Berantai Bay Storages dan lampiran peta perpanjangan rencana pengembangan kawasan dengan peruntukan pariwisata terpadu dengan luas 87,35 Ha terletak di kelurahan tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja lokasi Pulau Bokor dan Pantai /Perairan sekitarnya.;
 2. Asli surat rekomendasi ijin reklamasi nomor 113/591.4/RIR/VIII/ 2011, tanggal 9 Agustus 2011 kepada PT. Berantai Bay Storages;
 3. Asli urat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam Nomor 8/460/24.7/94, tanggal 14 Juni 1994, tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perhotelan /wisata bahari kepada PT. Berantai Bay Storages;
 4. Asli Surat Dinas kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan Nomor 522/KHT/886 , tanggal 28 Juni 2010 perihal rekomendasi pengembangan pantai dan Hutan Mangrove diberikan kepada PT. Berantai Bay Storages;
 5. Asli surat perintah tugas dari dinas kelautan perikanan pertanian dan kehutanan nomor 885/SPTDKP2K/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010; berikut lampiran peta lokasi;
 6. Asli surat rekomendasi dari dinas perhubungan kota batam dengan nomor 552.31/PHB-N/0766, tanggal 4 Juli 2010 perihal rekomendasi lokasi perairan PT. Berantai Bay Storages;
 7. Asli Surat Rekomendasi dari kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan lautkantor pelabuhan Batam nomor PU.604/9/11/KPL.Batam-10, tanggal 7 Juli 2010, perihal rekomendasi alur dari dan ke pulau Bokor tanjung Uma lubuk Baja, Batam;
 8. Asli surat keputusan walikota Batam nomor KPTS.328/HK/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 , tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan wisata pulau bokor di KotaBatam;
 9. Asli Surat keputusan walikota batam nomor 02-P.A/KOMDAL/BTM/III/2011, tanggal 15 Maret 2011, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan kawasan wisata pulau bokor klurahan tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepri oleh PT. Berantai Bay Storages;
- g Dokumen lahan seluas 105,23 Ha terletak di Pesisir Laut Tiban Utara, terdiri dari :
- 5 Asli surat dari Dinas perhubungan Pemko Batam nomor 552.31/PHB-L/1198, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2010, perihal rekomendasi lokasi perairan PT. Rempang Sunset ;

6 Asli surat dari Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan nomor 522/KHT/1164, tanggal 10 Desember 2010, perihal rekomendasi pengembangan lokasi ;

7 Asli ijin prinsip pemanfaatan ruang nomor 10/591.4/VIII/3013, tanggal 1 Agustus 2013, lahan seluas 105,23 Ha terletak di Pesisir laut Tiban Utara kepada PT. Rempang Sunset;

8 Asli surat keputusan walikota Batam nomor 03-P.A/KOMDAL/ BTM/III/2011, tanggal 17 Maret 2011, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan kawasan wisata terpadu di perairan Tiban Utara kelurahan Tiban Indah kecamatan Sekupang Kota Batam oleh PT. Rempang Sunset;

b Dokumen tanah seluas 101,12 Ha terletak di Tiban Indah /Perairan Laut Tiban Utara, terdiri dari :

1 Asli surat dari dinas kelautan perikanan, pertanian dan kehutanan nomor 522/KHT/1165, tanggal 10 Desember 2010, perihal rekomendasi pengembangan lokasi kepada PT. Sunrise Sunset atas tanah seluas 101,12 Ha terletak di Tiban Indah /Perairan Laut Tiban Utara;

2 Asli surat dari Pemko Batam nomor 19/591.4/XI/2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Nopember
2012, perihal ijin
prinsip pemanfaatan
ruang kepada PT.
Sunrise Sunset;

3 Perpres peta rencana
pola ruang kawasan
batam bintang dan
karimun;

4 Asli peraturan
walaikota batam
nomor 77 tahun
2012 , tanggal 28
Desember 2012
tentang rencana tata
bangunan dan
lingkungan (RTBL)
kawasan wisata
terpadu PT. Sunrise
Sunset;

c Dokumen lahan seluas 11,16 Ha, terletak di
Bengkong Sadai Bengkong Batam, terdiri dari :

- 1 Asli surat dari Pemko Batam nomor
140.1/591.4/BAPERTADA/ X/2011,
tanggal 20 Oktober 2011, perihal
rencana pengembangan lokasi atas
nama PT. Putra Kelana Jaya dengan
luas 11,16 Ha terletak di Bengkong
Sadai Bengkong Batam;
- 2 Asli surat rekomendasi dari dinas
kelautan perikanan pertanian dan
kehutanan nomor 522 /KHT/669/
VI/2011, tanggal 23 Juni 2011,
rekomendasi pengembangan lokasi
pantai;
- 3 Asli surat dari pertanahan daerah
nomor 97/BAPERTADA/VII/2011,
tanggal 14 Juli 2011 perihal perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teknis volume, timbunan dan pajak galian C;
- 4 Asli surat setoran pajak daerah/ retribusi daerah, jumlah pembayaran Rp.28.017.000.(retribusi imb);
 - 5 Asli surat setoran Pajak daerah/ retribusi daerah uraian pembayaran pajak galian C, Rp.33.155.400.;
 - 6 Foto copy perjanjian perikatan jual beli nomor 36, tanggal 29 September 2010, Notaris SINTA CHRISTIANA PUSPITASARI,SH;
 - 7 Asli surat dari dinas tata kota nomor 02/IPPMB/TK/IV/2012, tanggal 2 April 2012,perihal ijinpendahuluan pelaksanaan mendirikan bangunan, ditujukan kepada PT. Putra Kelana Jaya.;
 - 8 Asli surat keputusan walikota Batam nomor 01/IL/BAPEDAL/ VI/2012, tanggal 25 Juni 2012, tentang ijin lingkungan atas rencana kegiatan pembangunan kondominium dan taman rekreasi QUEEN GARDEN di kelurahan SADAI KECAMATAN BENGKONG kota Batam oleh PT. PUTRA KELANA JAYA;
 - 9 Asli surat keputusan walikota Batam nomor 04/PA/KOMDAL/ BTM/ IV/2012, tanggal 25 April 2012, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan kondominium dan taman rekreasi QUEEN GARDEN di kel Sadai Kec. Bengkong Kota Batam oleh PT. Putra Kelana Jaya ;
 - 10 Asli peraturan walikota Batam nomor 39 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang rencana tata bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lingkungan (RTBL). Kawasan hunian QUEEN GARDEN PT. Putra Kelana Jaya;

d. Dokumen lahan seluas 90 Ha terletak di Pantai dan Perairan Laut Tanjung Buntung Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan bengkong :

- 1 Asli surat dari Pemko Batam nomor 8/591.4/1/2012, tanggal 5 Januari 2012, perihal ijin prinsip pemanfaatan ruang kepada PT. Bengkong Sunrise dengan luas lokasi 90 Ha terletak di Pantai dan Perairan Laut Tanjung Buntung Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan bengkong ;
- 2 Asli surat setoran pajak /retribusi daerah, uraian pembayaran pajak galian C dengan nilai Rp.289.601.838.9
- 3 Asli dari dinas perhubungan nomor 52.31/PHB-L/1035/IX/2012, tanggal 12 September 2012, perihal rekomendasi lokasi perairan PT. Bengkong Sunrise kepada PT. Bengkong Sunrise;
- 4 Asli surat dari dinas kelautan perikanan pertanian dan kehutanan nomor 522/KHT/439/DKP2K/V/2012, tanggal 2 Mei 2012, perihal surat keterangan ;
- 5 Asli keputusan walikota Batam nomor 002-P.A/KOMDAL/ BTM/I/2014, tanggal 10 Januari 2014, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan industri penunjang minyak dan gas serta jasa pendukungnya di kel Tanjung Buntung kec Bengkong Kota Batam Kepri;
- 6 Asli peraturan walikota Batam nomor 60 tahun 2013, tanggal 18 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan industri PT. Bengkong Sunrise;

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Machbub.

6. 1. 1 (satu) lembar nota beli tanggal 11 September 2012, sebanyak SGD 64400 x Rp. 7.770, nilai tranterdakwa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 1 1 (satu) lembar nota beli tanggal 16 April 2013, sebanyak SGD 415.000 x Rp. 7.849, nilai tranterdakwa Rp. 3.257.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 2 1 (satu) lembar nota beli tanggal 10 Juni 2013, sebanyak SGD 172.500 x Rp. 7.891, nilai tranterdakwa Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 3 1 (satu) lembar nota beli tanggal 27 Pebruari 2014, sebanyak SGD 38.000 x Rp. 9.212, nilai tranterdakwa Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 4 1 (satu) lembar nota beli tanggal 26 Mei 2014, sebanyak SGD 37.300 x Rp. 9.281, nilai tranterdakwa Rp. 345.022.500,- (tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 5 1 (satu) lembar nota beli tanggal 03 Juni 2014, sebanyak SGD 426.000 x Rp. 9.391, nilai tranterdakwa Rp. 4.000.050.000,- (empat milyar lima puluh ribu rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 6 1 (satu) lembar nota beli tanggal 10 Juni 2014, sebanyak SGD 177.000 x Rp. 9.436, nilai tranterdakwa Rp. 1.665.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 7 1 (satu) lembar nota beli tanggal 25 Juni 2014, sebanyak SGD 271.000 x Rp. 9.621, nilai tranterdakwa Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 8 1 (satu) lembar nota beli tanggal 27 Juni 2014, sebanyak SGD 275.000 x Rp. 9.680, nilai tranterdakwa Rp. 2.632.876.500,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) di transfer ke Achmad Machbub;
- 9 1 (satu) lembar nota beli tanggal 11 Juli 2012, sebanyak SGD 95.000 x Rp. 7.465, nilai tranterdakwa Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) di transfer ke Bambang Purwanto;
- 10 1 (satu) lembar nota beli tanggal 15 Agustus 2012, sebanyak SGD 385.000 x Rp. 7.598, nilai tranterdakwa 4 x @Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di transfer ke Marzuki dan Rp. 903.000.000,- (sembilan ratus tiga juta rupiah) ditransfer ke Bambang Purwanto;

11 1 (satu) lembar nota beli tanggal 03 Januari 2013, sebanyak SGD 125.000 x Rp. 8.014, nilai tranterdakwa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di transfer ke Bambang Purwanto;

12 1 (satu) lembar nota beli tanggal 9 Januari 2013, sebanyak SGD 700.000 x Rp. 8.024, nilai tranterdakwa Rp. 5.375.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer ke PT. Cipta Taruna dan Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) di transfer ke Bambang Purwanto;

13 1 (satu) lembar nota beli tanggal 07 Agustus 2012, sebanyak SGD 197.000 x Rp. 7.630, nilai tranterdakwa 3 x @ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;

14 1 (satu) lembar nota beli tanggal 16 Agustus 2012, sebanyak SGD 66.000 x Rp. 7.597, nilai tranterdakwa @ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;

15 1 (satu) lembar nota beli tanggal 22 Juli 2013, sebanyak SGD 76.000 x Rp. 8.190, nilai tranterdakwa Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) di transfer ke Marzuki;

16 1 (satu) lembar nota beli tanggal 29 Juli 2013, sebanyak SGD 86.500 x Rp. 8.137, nilai tranterdakwa Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;

17 1 (satu) lembar nota beli tanggal 28 Agustus 2013, sebanyak SGD 78.000 x Rp. 9.027, nilai tranterdakwa Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di transfer ke Marzuki;

18 1 (satu) lembar nota beli tanggal 21 Pebruari 2014, sebanyak SGD 68.000 x Rp. 9.322, nilai tranterdakwa Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) di transfer ke Hariadi;

19 1 (satu) lembar nota beli tanggal 16 Mei 2014, sebanyak SGD 50.500 x Rp. 9.111, nilai tranterdakwa Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) di transfer ke Hariadi;

20 1 (satu) lembar nota beli tanggal 23 Mei 2013, sebanyak SGD 91.000 x Rp. 7.735, nilai tranterdakwa Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di transfer ke Wirmansyah;

21 1 (satu) lembar nota beli tanggal 14 Januari 2013, sebanyak SGD 38.000 x Rp. 8.061, nilai tranterdakwa Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di transfer ke H. Munawar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 1 (satu) lembar nota beli tanggal 27 Desember 2012, sebanyak SGD 31.500 x Rp. 8.025, nilai tranterdakwa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke Edison;

23 1 (satu) lembar nota beli tanggal 18 Juni 2014, sebanyak SGD 21.000 x Rp. 9.561, nilai tranterdakwa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke Edison;

24 2 (dua) lembar rekening koran rekening nomor 0613301833 atas nama KUI LIM di BCA KCU Batam;

25 14 (empat belas) lembar rekening koran nomor 0611703545 atas nama KUI LIM di BCA KCU Batam.

7.a. (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1397 tanggal 27-10-2010 atas Kapal Motor Lautan 5 eks Kinyo Maru No.2 an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

(2) Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-009/KI tgl. 31 Juli 2013.

(3) Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

b (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.3155 tgl. 14.08.2013 atas Kapal MT Petro Liberty eks Petro Energy eks Kinkai Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

4 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-014/KI tgl. 29 Agustus 2013.

5 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

c (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.5997 tgl. 05.12.2008 atas Kapal Tanker L. Sinar an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

5 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-007/KI tgl. 31 Juli 2013.

6 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

d (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.921 tgl. 16.01.2009 atas Kapal Tongkang L008-01 an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

5 Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1082 tgl. 23.10.2009 atas Kapal Motor Lautan Pride an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.

6 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-076/KMK tgl. 06 Mei 2013.

7 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2398 tgl. 13.07.2012 atas Kapal Motor L. Mawar eks L. Dragon an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
- 4 Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-010/KI tgl. 31 Juli 2013.
- 5 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.
 - c (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2122 tgl. 14.02.2012 atas Kapal Motor L. Power eks Koyu Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
- 2 Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2109 tgl. 06.02.2012 atas Kapal Motor L. Ruby eks Takemi Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
- (3) Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-075/KI tgl. 06 Mei 2013.
 - 2 Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.
 - d (1) Copy dilegalisir Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1084 tgl. 27.10.2009 atas Kapal Motor L. Fortune eks Shoho Maru an. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
 - (2) Copy dilegalisir Perjanjian Kredit No. 2013-008/KI tgl. 31 Juli 2013.
 - (3) Copy dilegalisir Rekening Koran Bukti Pembayaran.
- 8.a. 1 (satu) bundel Copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri, rekening tabungan Rupiah pada Bank Mandiri Cabang Batam dengan nomor rekening 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB, dibuka pada tanggal 4 Maret 2014, dengan identitas pemilik rekening bernama ACHMAD MACHBUB; tempat tanggal lahir Batam / 20 September 1968; kewarganegaraan WNI; identitas KTP nomor 2171102009689003; alamat Puri Legenda Blok B7 No. 1 RT 001 RW 007; pekerjaan wiraswata dengan nama perusahaan PT. Sunrise Sunset; pihak yang dapat dihubungi a.n LITA dengan alamat Puri Legenda Blok B-5 No 29; rekening dibuka dengan maksud dan tujuan untuk menabung.
- b.1 (satu) lembar copy dilegalisir slip setoran awal pembukaan rekening nomor 109-00-9888877-9 an ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja sebesar Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2014.
- c.1 (satu) lembar copy dilegalisir rekening nomor 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.1 (satu) bundel Copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri, rekening tabungan Dolar Singapura pada Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja dengan nomor rekening 109-00-3020096-8 atas nama ACHMAD MACHBUB dibuka pada tanggal 13 April 2011, dengan identitas pemilik rekening bernama ACHMAD MACHBUB; tempat tanggal lahir Batam / 20 September 1968; kewarganegaraan WNI; identitas KTP nomor 2171102009689003; alamat Puri Legenda Blok B7 No. 1 RT 001 RW 007; pekerjaan wiraswata dengan nama perusahaan PT. LAUTAN TERANG dengan NPWP 081900631215006 di KPP Batam; alamat perusahaan Komp. Ruko Trikarsa Equalita A-32 Sei Panas Batam. Tujuan pembukaan rekening untuk keperluan menabung.

e.1 (satu) lembar copy dilegalisir slip setoran awal pembukaan rekening tabungan Dolar Singapura nomor 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja sebesar SGD 2.000,- (dua ribu dollar Singapura) tanggal 13 April 2011.

f.1 (satu) bundel copy dilegalisir rekening tabungan Dolar Singapura nomor 109-00-9888877-9 atas nama ACHMAD MACHBUB di Bank Mandiri cabang Batam Lubuk Baja.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

9.Tanah seluas 980 M2, di Jl. Melati No. 125 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, sesuai dengan sertifikat HGB No.476 atas nama ACHMAD MACHBUB;

10.Tanah dan bangunan seluas 261 M2 terletak di Jl. Dermaga Raya No. 4 B Rt. 008/016 Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai dengan SHM No. 2924 atas nama ACHMAD MACHBUB;

11.Tanah dan bangunan seluas 544 M2 terletak di Jl. Mampang Prapatan No. 24 (22.A) Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, sesuai dengan SHM No. 252/Tegal Parang atas nama ACHMAD MACHBUB;

12.1) 1 (satu) unit apartemen seluas 183 M2 terletak di rumah susun hunian non hunian Graha Cempaka Mas Jl. Letjend Soeprapto dan Jl. Yos Sudarso No. A.2/27.5 Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM atas satuan rumah susunan No.1057/XXIV/ A/Sumur Batu atas nama ACHMAD MACHBUB;

2.1 (satu) unit apartemen seluas 183 M2 terletak di rumah susun hunian non hunian Graha Cempaka Mas Jl. Letjend Soeprapto dan Jl. Yos Sudarso No. A.2/27.1 Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM atas satuan rumah susunan No.1056/XXIV/ A/Sumur Batu atas nama ACHMAD MACHBUB;



3.1 (satu) unit apartemen seluas 94 M2 terletak di rumah susuna hunian non hunian Graha Cempaka Mas Mas Jl. Letjend Soeprapto dan Jl. Yos Sudarso No. E.1/18.1 Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM atas stuan rumah susunan No.702/XVI/A/Sumur Batu atas nama ACHMAD MACHBUB;

4.1 (satu) unit ruko terdiri dari 4 lantai seluas 82 M2 terletak di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok H No. 3.A Kel. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sesuai dengan SHM No. 1059/Sumur Batu an ACHMAD MACHBUB.

13. a. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 100/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 7.348 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 64/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB, di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- b. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 94/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.523 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 66/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa.
- c. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 96/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.874 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 68/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa.
- d. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 101/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5.234 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 69/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB' di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- e. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 99/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.674 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 72/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB' di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.
- f. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 95/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.510 m2, Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 73/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 97/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.085 m², Bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 74/Warga Jaya, an. ACHMAD MACHBUB' Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.

h. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 98/2013, tanggal 28 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.548 m², Bukti kepemilikan/alas Hak Surat Girik C.199/980 Persil 369 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat.

i. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 798/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.138 m², Bukti kepemilikan/alas Hak Surat Girik C.232/365 Persil 334 Blok Cibitung, SPPT 020-0168.0, Terletak di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

j. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 799/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.448 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.483/1188 Persil 335 Blok Cibitung, di Jl. Warga Jaya Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

k. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 800/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.632 m², Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat, Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.483/1188 SPPT 020-0173.0 Persil 333 Blok Cibitung,

l. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 801/2012, tanggal 27 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.000 m², Bukti kepemilikan Girik C.483/1188 SPPT 020-0178.0 Persil 335 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

m. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 802/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.000 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.232/365 SPPT 020-0176.0 Persil 334 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

n. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 803/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.500 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020-0182.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

o. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 804/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.500 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.232/365 SPPT 020-0167.0 Persil 334 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

p. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 805/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.000 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Girik C.232/365 SPPT 020-0172.0 Persil 334 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

q. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 806/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.000 m², Bukti kepemilikan/ alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0180.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

r. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 807/2012, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.500 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0181.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

s. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 808/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.305 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.456/1038 SPPT 019-0146.0 Persil 364 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

t. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 809/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.075 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.447/1382 SPPT 018-0079.0 Persil 371 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

u. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 810/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.918 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.319/1201 SPPT 019-0183.0 Persil 323 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 811/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 6.470 m², Surat Girik C.919 SPPT 016-0141.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- w. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 812/2012, tanggal 29 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.200 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.274/697 SPPT 019-0205.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- x. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 813/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.530 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.421/388 SPPT 020-0138.0 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- y. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 814/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.826 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.319/1201 SPPT 020-0138.0 Persil 323 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- z. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 815/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.882 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.155/388 SPPT 020-0187.0 Persil 335 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- aa. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 73/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.816 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.364/444 Persil 38 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- bb. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 74/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.521 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.69 Persil 290 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,
- cc. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 75/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 6.143 m², Bukti kepemilikan / alas Hak Surat Girik C.530 Persil 258 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 76/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 6.269 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.530 Persil 258 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

ee.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 77/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.281 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.453 Persil 291 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

ff.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 78/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.230 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0519.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

gg.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 79/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.011 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0519.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

hh.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 80/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.041 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0352.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

ii.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 87/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.531 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0353.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

jj.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 89/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5.517 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 SPPT 021-0348.0 Persil 1117 Blok Cibitung, di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

kk.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 90/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.886 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.859 Persil 1117 Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

ll.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 130/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5155 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.851 Persil 907 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

mm.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 132/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.588 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.447/1382 Persil 371 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

nn.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 138/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.094 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.447/1382 Persil 276 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

oo.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 139/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.172 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.851 Persil 907 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

pp.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 140/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.063 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.836 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

qq.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 141/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 2.538 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.836 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

rr.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 129/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.069 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.526/1208 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ss. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 131/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.131 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.336/832 Persil 720 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

tt. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 133/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.195 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.305/675 Persil 1100 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

uu. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 134/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3314 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.974 Persil 375 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

vv. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 135/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 3.320 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.394 Persil 329 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

ww. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 136/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 1.422 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.934 Persil 329 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

xx. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 137/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 456 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.510 Persil 369 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

yy. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 278/2013, tanggal 23 Juli 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 5.715 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.485/1191 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

zz. Akte Jual Beli Tanah Nomor : 88/2013, tanggal 20 Maret 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 4.934 m², Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.155/388 Persil 364 Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat ;

aaa.Akte Jual Beli Tanah Nomor : 142/2013, tanggal 12 April 2013, dibuat PPAT Camat Suka Makmur ZAENAL ASHARI, S.Sos, MM, Tanah seluas 437 m2, Bukti kepemilikan /alas Hak Surat Girik C.836 Persil 364 Blok Cibitung, Terletak di Desa Warga Jaya Kec. Suka Makmur Kab. Bogor Jawa Barat,

bbb.Akte Jual Beli Nomor : 1019/2012, tanggal 28 Desember 2012, akte dibuat oleh RINI KRISTIYANI, SH, Sp.N selaku PPAT Kab. Bogor, Bukti kepemilikan /alas Hak Girik C.2395 Persil 81.D.II Blok 016 atas nama SITI.Tanah seluas 500 m2 Terletak di Desa mekarsari kec. Cileungsi Kab. Bogor,

ccc.Akte Jual Beli Nomor : 1020/2012, tanggal 28 Desember 2012, akte dibuat oleh RINI KRISTIYANI, SH, Sp.N selaku PPAT Kab. Bogor, Tanah seluas 500 M2 m2, Terletak di Desa mekarsari kec. Cileungsi Kab. Bogor, Bukti kepemilikan /alas Hak Girik C.2395 Persil 81.D.II Blok 16 atas nama SITI.

Ddd.Akte Jual Beli Nomor : 1022/2012, tanggal 28 Desember 2012, akte dibuat oleh RINI KRISTIYANI, SH, Sp.N selaku PPAT Kab. Bogor, Tanah seluas 934 M2 m2, Terletak di Desa mekarsari kec. Cileungsi Kab. Bogor, Bukti kepemilikan /alas Hak Girik C.2395 Persil 81.D.II Blok 016 an ROBI Bin NAAT.

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Machbub.

- 1.a. Fotokopi legalisir buku tanah No.153/Pabuaran, an. ACHMAD MACHBUB;
- b.Fotokopi legalisir buku tanah No.154/Pabuaran, an. ACHMAD MACHBUB;
- c.Fotokopi legalisir buku tanah No.156/Pabuaran, an. ACHMAD MACHBUB;
- d.Fotokopi legalisir buku tanah No.1204/Cisarua, an. ACHMAD MACHBUB;
- e.Fotokopi legalisir buku tanah No.5759/Pakansari, an. ACHMAD MACHBUB;
- f.Fotokopi legalisir buku tanah No.5760/Pakansari, an. ACHMAD MACHBUB;
- g.Fotokopi legalisir buku tanah No.5762/Pakansari, an. ACHMAD MACHBUB;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 2.1)Asli Akte Jual Beli Nomor : 362/2012, Notaris Dheasy Suzanty,SH, tgl. 23 Nopember 2012;
- 2.Asli Akte Jual Beli Nomor : 4248/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 29 Nopember 2012;
- 3.Asli Akte Jual Beli Nomor : 4268/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 3 Desember 2012;
- 4.Asli Akte Jual Beli Nomor : 4293/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 4 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.Asli Akte Jual Beli Nomor : 4326/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 6 Desember 2012.
- 6.Asli Akte Jual Beli Nomor : 4263/2012, Notaris Makbul Suhada, SH, tgl. 30 Nopember 2012.
7. Asli Akte Jual Beli Nomor : 4313/2012, Notaris Makbul Suhada,SH, tgl. 5 Desember 2012 ;
- 8.Asli Akte Jual Beli Nomor : 359/2012, Notaris Dheasy Suzanti,SH, tgl. 23 Nopember 2012 ;
- 9.Asli Akte Jual Beli Nomor : 10/2013, Notaris Suparno,SH., MKn , tanggal 8 Pebruari 2013;
- 10.Asli Akte Jual Beli Nomor : 15/2013, Notaris Suparno, SH., MKn, tanggal 8 Pebruari 2013;
- 11.Asli Akte Jual Beli Nomor : 08/2013, Notaris Suparno, SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari2013;
- 12.Asli Akte Jual Beli Nomor : 21/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013;
- 13.Asli Akte Jual Beli Nomor : 14/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013;
- 14.Asli Akte Jual Beli Nomor : 09/2013, Notaris Suparno SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013;
- 15.Asli Akte Jual Beli Nomor : 22/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013;
- 16.Asli Akte Jual Beli Nomor : 23/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013;
- 17.Asli Akte Jual Beli Nomor : 13/2013, Notaris Suparno,SH.,MKn, tanggal 8 Pebruari 2013 ;
- 18.Asli Akte Jual Beli Nomor : 4349/2012, Notaris Makbul Suhada, SH., tgl. 7 Desember 2012;
- 19.2 (dua) Akte Jual Beli Nomor : 07/2013, Notaris Suparno, SH.M.Kn, tgl. 8 Pebruariruari 2013.
- 20.1 (satu) Akte Jual Beli Nomor : 279/2013, Notaris RAKHMAT CAHYOBROTO, S.Sos,SH. M.Kn tanggal 18 Pebruariruari 2013.
- 21.2 (dua) Akte Jual Beli Nomor : 06/2013, Notaris Suparno, SH.M.Kn, tgl. 8 Pebruariruari 2013.
- 22.1 (satu) Akte Jual Beli Nomor : 278/2013, Notaris RAKHMAT CAHYOBROTO, S.Sos,SH. M.Kn tanggal 18 Pebruariruari 2013.

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Machbub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.SPPT PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak WIRMASYAH SYAKUR, Letak objek pajak : Kp. Gunung Sieum Rt. 001/01 Kel. Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor seluas 5.000 M2.
- 24.STTS tahun 2011 atas nama wajib pajak H. JAMSIH, letak objek pajak Desa Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor Rp. 285.250,-
25. SPPT PBB tahun 2011 atas nama wajib pajak H. JAMSIH, letak objek pajak Desa Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor, Letak objek pajak : Kp. Waru Rt. 001/05 Desa Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor.
- 26.Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara H. Jamsih dengan Asmara tertanggal 26 Juli 2012.
- 27.1 (satu) lembar copy dilegalisir Kutipan : Dari Buku “C” Desa, nama wajib pajak H. JAMSIH, No. 017.
- 28.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tidak Sengketa tertanggal 28 Januari 2013 berikut denah lokasi.
- 29.2 (satu) lembar STTS 2013, wajib pajak WIRMANSYAH SYAKUR berikut 2 (dua) lembar print out rincian pembayaran.
- 30.SPPT PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak WIRMASYAH SYAKUR, Letak objek pajak : Kp. Gunung Sieum Rt. 001/01 Kel. Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor seluas 5.000 M2.
- 31.SPPT PBB tahun 2012 atas nama wajib pajak JAMAN Bin SUMA, Letak objek pajak : Kp. Gunung Sieum Rt. 001/01 Kel. Sukadamai Kec. Sukamakmur Bogor seluas 5.000 M2.
- 32.Surat Keterangan Tidak Sengketa JAMAN Bin SUMA tertanggal 08 Februari 2013.
- 33.Surat Pernyataan Menjual JAMAN Bin SUMA tertanggal 08 Februari 2013.
- 34.Surat Kutipan : Dari Buku “C” Desa tertanggal 8 Pebruariruari 2013;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

18 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 oleh kami **Yohannes Ether Binti, SH.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eddy Risdianto, SH., MH** dan Hakim Ad Hoc Tipikor **K.A.Syukri, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 09 Nopember 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rustam, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

1.Eddy Risdianto,SH.MH ;

Yohannes Ether Binti,SH.M.Hum ;

2.K.A.Syukri,SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

Rustam, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)